



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

INTEGRITAS-INDEPENDENSI-PROFESIONALISME

LAPORAN KINERJA BPK TAHUN 2023

Penyedia Konten

- Sekretariat Jenderal
- Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
- Inspektorat Utama
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
- Auditorat Utama Keuangan Negara I
- Auditorat Utama Keuangan Negara II
- Auditorat Utama Keuangan Negara III
- Auditorat Utama Keuangan Negara IV
- Auditorat Utama Keuangan Negara V
- Auditorat Utama Keuangan Negara VI
- Auditorat Utama Keuangan Negara VII
- Auditorat Utama Investigasi
- Staf Ahli

Penyusun

Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara

Reviewer

Inspektorat Utama

Perancang Sampul

Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara

Diterbitkan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Jalan Gatot Subroto Kav. 31

Jakarta Pusat 10210

Telp. (021) 25549000

Website: <http://www.bpk.go.id>

Cetakan Pertama: Februari 2024

@Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPK.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, ~~27~~ Februari 2024

Inspektur Utama,

l. I Nyoman Wara
NIP 196707091988031004




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja BPK Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Penerbitan Laporan Kinerja BPK adalah wujud transparansi dan akuntabilitas BPK sebagai satu-satunya lembaga negara yang berdasarkan mandat Undang-Undang Dasar 1945 bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Laporan Kinerja juga merupakan salah satu media komunikasi untuk menyampaikan informasi kinerja BPK kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dengan demikian, harapan para pemangku kepentingan akan suatu lembaga *supreme audit institution* yang transparan dan akuntabel dapat terwujud.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2023 adalah tahun ke-4 dalam pelaksanaan Implementasi Renstra BPK 2020-2024 sehingga Laporan Kinerja Tahun 2023 menjadi barometer bahwa BPK masih berada dalam jalur yang tepat menuju target akhir yang ingin dicapai pada tahun 2024. Selain fokus pada pencapaian kinerja internal, BPK juga tetap aktif berperan dalam dunia internasional yang dibuktikan antara lain dengan terpilihnya BPK sebagai Pemeriksa Eksternal *Inter-Parliamentary Union* (IPU) tahun buku 2023-2025, kemudian BPK terpilih kembali menjadi Pemeriksa Eksternal *International Maritime Organization* (IMO) tahun buku 2024-2027, dan juga BPK terpilih sebagai Ketua *International Organization of Supreme Audit Institution* (INTOSAI) periode 2028-2031.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan BPK dan dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja BPK di masa yang akan datang.

Jakarta, 27 Februari 2024

Bahtiar Arif
Sekretaris Jenderal



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tentang BPK.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Perencanaan Strategis.....	21
B. Perencanaan Kinerja Tahunan	32
C. Risiko yang Mempengaruhi Sasaran Strategis/Strategi	35
D. Evaluasi Perencanaan Strategis	36
Evaluasi Indikator dan Target Kinerja	36
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra BPK	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	41
A. Capaian Kinerja Organisasi	42
IKU 1 – Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	43
IKU 2 – Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan.....	46
IKU 3 – Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi.....	48
Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis.....	51

DAFTAR ISI

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif.....	64
Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal.....	81
Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.....	90
Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.....	102
Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.....	111
B. Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Analisis Efisiensi.....	134
Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	134
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	137
C. Kinerja dan Capaian Lainnya.....	140
D. Tantangan Masa Depan.....	143
BAB IV PENUTUP	147

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Profil SDM BPK menurut Jabatan Fungsional	16
Tabel 2 - Indikator Kinerja Utama BPK Tahun 2020-2024	33
Tabel 3 - Indikator Kinerja BPK Tahun 2023 dan 2022	42
Tabel 4 - Perkembangan Capaian IKU 1	43
Tabel 5 - Perkembangan Capaian IKU 2	47
Tabel 6 - Perkembangan Capaian IKU 3	49
Tabel 7 - Capaian Kinerja Strategi 1	52
Tabel 8 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 1	54
Tabel 9 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 1	55
Tabel 10 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 1	56
Tabel 11 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 1	57
Tabel 12 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 1	58
Tabel 13 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 1	59
Tabel 14 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 1	60
Tabel 15 - Perkembangan Capaian IKU 8 Strategi 1	61
Tabel 16 - Perkembangan Capaian IKU 9 Strategi 1	62
Tabel 17 - Perkembangan Capaian IKU 10 Strategi 1	63
Tabel 18 - Capaian Kinerja Strategi 2	65
Tabel 19 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2	67
Tabel 20 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 2	68
Tabel 21 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2	69
Tabel 22 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 2	70
Tabel 23 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 2	71
Tabel 24 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 2	72
Tabel 25 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 2	72
Tabel 26 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2 Staf Ahli	74
Tabel 27 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 2 Staf Ahli	75
Tabel 28 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2 Staf Ahli	76
Tabel 29 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 2 Staf Ahli	78



DAFTAR TABEL

Tabel 30 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 2 Staf Ahli.....	79
Tabel 31 - Capaian Kinerja Strategi 3.....	81
Tabel 32 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 3.....	83
Tabel 33 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 3.....	84
Tabel 34 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 3.....	86
Tabel 35 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 3.....	87
Tabel 36 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 3.....	88
Tabel 37 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 3.....	89
Tabel 38 - Capaian Kinerja Strategi 4.....	91
Tabel 39 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 4.....	93
Tabel 40 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 4.....	94
Tabel 41 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 4.....	95
Tabel 42 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 4.....	96
Tabel 43 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 4.....	97
Tabel 44 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 4.....	99
Tabel 45 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 4.....	100
Tabel 46 - Perkembangan Capaian IKU 8 Strategi 4.....	101
Tabel 47 - Capaian Kinerja Strategi 5.....	103
Tabel 48 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 5.....	104
Tabel 49 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 5.....	105
Tabel 50 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 5.....	106
Tabel 51 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 5.....	107
Tabel 52 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 5.....	108
Tabel 53 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 5.....	109
Tabel 54 - Capaian Kinerja Strategi 6.....	112
Tabel 55 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 6.....	113
Tabel 56 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 6.....	115
Tabel 57 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 6.....	116
Tabel 58 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 6.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 59 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 6	118
Tabel 60 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 6	119
Tabel 61 - Perkembangan Capaian IKU Implementasi Nilai Dasar BPK.....	121
Tabel 62 - Perkembangan Capaian IKU Hasil Evaluasi AKIP	123
Tabel 63 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	125
Tabel 64 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	128
Tabel 65 - Perkembangan Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	130
Tabel 66 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran	132
Tabel 67 - Pagu dan Realisasi Program Anggaran atas Sasaran Strategis/Strategi yang Didukung.....	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Dewan Pengawas Keuangan (Periode Tahun 1957-1960)	3
Gambar 2 - Hubungan BPK dengan Para Pemangku Kepentingan	6
Gambar 3 - Kedudukan BPK dan Lembaga Negara dalam Mencapai Tujuan Negara	7
Gambar 4 - Model Kematangan Organisasi BPK.....	8
Gambar 5 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK.....	9
Gambar 6 - Struktur Organisasi BPK.....	10
Gambar 7 - Profil Pegawai BPK Menurut Jenis Kelamin, Wilayah, dan Tingkat Pendidikan	14
Gambar 8 - Profil Pegawai BPK Menurut Jenis Jabatan dan Golongan	15
Gambar 9 - Profil Pegawai BPK Menurut Usia	15
Gambar 10 - Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK 2020-2024	22
Gambar 11 - Visualisasi Renstra BPK 2020-2024	25
Gambar 12 - <i>Focal Point</i> BPK 2020-2024.....	28
Gambar 13 - Sinergi dan Kolaborasi antar Strategi Renstra BPK 2020-2024.....	31
Gambar 14 - Kaskade Indikator Kinerja yang Menghubungkan Sasaran Strategis dan Strategi.....	32
Gambar 15 - Perjanjian Kinerja BPK Tahun 2023	34
Gambar 16 - Siklus Pengukuran Kinerja	35
Gambar 17 - Monitoring dan Evaluasi	37
Gambar 18 - Dukungan Program Anggaran dalam Capaian Kinerja	137
Gambar 19 - Pengukuran Efisiensi Anggaran BPK Tahun 2023	138

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Renstra BPK 2020-2024, BPK mempunyai visi “Menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara” dan mempunyai tiga misi yaitu: (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan, (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara, dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Renstra BPK 2020-2024 juga memuat Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024, yaitu meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dan Sasaran Strategis tersebut, maka ditetapkan enam Strategi dari aspek pemeriksaan maupun aspek kelembagaan.

Laporan Kinerja BPK menyajikan informasi terkait capaian kinerja BPK dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi BPK sehingga merupakan media untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas BPK dalam pelaksanaan mandat dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa skor kinerja BPK tahun 2023 mencapai **98,69**. Capaian tersebut merupakan realisasi dari tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut ini:

- IKU Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK dengan realisasi sebesar 78,15% dari target sebesar 79,00%, sehingga capaiannya adalah sebesar 98,93%;
- IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan dengan realisasi sebesar 4,40 (Sangat Memuaskan) sesuai target sebesar 4,40 (Sangat Memuaskan), sehingga capaiannya adalah sebesar 100%; dan
- IKU Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi dengan realisasi sebesar 85,63 dari target sebesar 88,27, sehingga capaiannya adalah sebesar 97,01%.

Capaian kinerja tersebut didukung dengan *output* BPK sebagai berikut:

1. Semester I Tahun 2023, BPK berhasil menyelesaikan 705 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 681 LHP Keuangan (96,60%), 2 LHP Kinerja (0,28%), dan 22 LHP dengan Dengan Tujuan Tertentu/PDPT Kepatuhan (3,12%). Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif. LHP tersebut mengungkapkan 9.261 temuan yang terdiri atas 15.689 permasalahan senilai Rp18,19 triliun dengan perincian 7.006 (44,60%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 8.626 (55,00%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp16,92 triliun, dan 57 (0,40%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,27 triliun. Sebagian permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas

RINGKASAN EKSEKUTIF

negara/daerah/perusahaan senilai Rp852,82 miliar dari nilai permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp16,92 triliun; dan

2. Semester II Tahun 2022, BPK telah berhasil menyelesaikan 388 LHP yang terdiri atas 1 (satu) LHP Keuangan (0,26%), 177 LHP Kinerja (45,62%), dan 210 LHP Dengan Tujuan Tertentu/DTT Kepatuhan (54,12%). Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif. LHP tersebut mengungkapkan 3.490 temuan yang terdiri atas 5.266 permasalahan senilai Rp25,85 triliun, meliputi 1.295 (24,60%) permasalahan kelemahan SPI, 1.766 (33,50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp14,65 triliun, dan 2.205 (41,90%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp11,20 triliun. Beberapa entitas telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan penyetoran uang atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan senilai Rp577,69 miliar dari nilai permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp14,65 triliun.

Sedangkan capaian kinerja dari setiap Strategi adalah sebagai berikut:

1. **Strategi 1** diukur dengan sepuluh IKU teknis dan seluruh target IKU teknis tersebut dapat tercapai. Capaian tertinggi diperoleh pada IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (112,67%) dan IKU Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan (111,15%);
2. **Strategi 2** diukur dengan tujuh IKU teknis dengan capaian empat IKU teknis tercapai dan tiga IKU teknis tidak tercapai. Capaian tertinggi diperoleh pada IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (103,90%) dan IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi (101,83%), sedangkan IKU yang belum tercapai targetnya yaitu IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan (52,83%), IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (85,77 %) dan Tingkat Pemanfaatan *Big Data Analytics* atau BDA (99,36%);
3. **Strategi 3** diukur dengan enam IKU teknis dengan lima IKU teknis mencapai target dan satu IKU teknis belum mencapai target. Capaian tertinggi diperoleh IKU Penegakan Kode Etik dan Disiplin (156%), sedangkan IKU yang belum tercapai targetnya yaitu IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal (95,45%);
4. **Strategi 4** diukur dengan delapan IKU teknis dengan tujuh IKU teknis mencapai target dan satu IKU teknis belum mencapai target. Capaian tertinggi diperoleh IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya (183,57%) dan Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal "Memuaskan" (148,02%) sedangkan IKU yang belum mencapai target adalah IKU Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja (97,01%);
5. **Strategi 5** diukur dengan enam IKU teknis dan seluruh target IKU teknis tersebut dapat tercapai dengan capaian tertinggi diperoleh IKU Tingkat Pemenuhan Penyusunan Konsep Peraturan BPK (200%); dan
6. **Strategi 6** diukur dengan enam IKU teknis dengan empat IKU teknis mencapai target dan dua IKU teknis belum mencapai target. Capaian tertinggi diperoleh pada IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi (105%) sedangkan IKU yang belum

RINGKASAN EKSEKUTIF

mencapai target adalah Penilaian Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE (97,06%).

Untuk meningkatkan capaian-capaian target kinerja di periode mendatang, BPK berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain sebagai berikut:

1. Melanjutkan program Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi nilai-nilai dasar BPK dan Kode Etik Pemeriksa, meningkatkan kualitas penegakan kode etik dan disiplin pelaksana BPK, sinkronisasi kebijakan atas pengendalian integritas di lingkungan BPK, serta menyusun modul diklat terkait kode etik dan disiplin pegawai sebagai salah satu program diklat;
3. Mengoptimalkan pengelolaan manajemen risiko melalui kegiatan sertifikasi profesi manajemen risiko, pengembangan perangkat lunak terkait manajemen risiko, mengintegrasikan manajemen risiko dengan proses bisnis melalui sosialisasi dan diseminasi, *piloting* dan implementasinya, dan melakukan *sponsorship* serta diseminasi Budaya Sadar Risiko;
4. Memberikan perhatian pada isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta menindaklanjuti permintaan pemeriksaan dan permintaan investigasi dari para pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan terwujudnya tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan bebas korupsi;
5. Mendorong entitas untuk memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK, pendapat dan/atau pertimbangan BPK, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK melalui optimalisasi pemanfaatan Aplikasi SiPTL dan peningkatan peran APIP;
6. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan entitas untuk mempercepat penyelesaian setoran atas rekomendasi yang bernilai uang;
7. Meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dengan mendorong peran pengendali mutu pada setiap tahapan pemeriksaan dalam upaya peningkatan hasil pemeriksaan yang lebih berkualitas, serta mampu memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan;
8. Melakukan perencanaan pemeriksaan terintegrasi, mengembangkan sistem informasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta melakukan perbaikan dan peningkatan mekanisme koordinasi antar Unit Kerja terkait;
9. Meningkatkan kualitas penerapan SPBE melalui:
 - a. Integrasi sistem informasi untuk pengelolaan seluruh sumber daya dan proses bisnis BPK;
 - b. Penyelarasan pengembangan TI di BPK, antara lain menyelaraskan antara arsitektur SPBE dan Satu Data;
 - c. Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) dan peraturan dengan mengacu pada proses bisnis BPK antara lain arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, *Grand Design* BDA, dan manajemen data SPBE; dan
 - d. Pengembangan *Digital Enterprises Architecture* (DNA) BPK; dan

RINGKASAN EKSEKUTIF

- e. Meningkatkan pemanfaatan BDA dalam mendorong perwujudan *audit ecosystem* berbasis digital yang memadai;
10. Meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui percepatan penyusunan strategi komunikasi yang komprehensif, baik dari sisi kelembagaan dan pemeriksaan (tim dan individu pemeriksa);
11. Mengembangkan Sistem Informasi Majelis Tuntutan Perbendaharaan (SISMTP) Tahap II, meningkatkan kapasitas kepaniteraan Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) dalam penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara, dan menyusun rancangan peraturan BPK tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pengelola BUMN/BUMD atau lembaga lain yang mengelola keuangan negara; dan
12. Mengembangkan kapasitas SDM di BPK sebagai bagian dari reformasi birokrasi melalui pelaksanaan sertifikasi CSFA, pembangunan *learning strategic governance*, organisasi pembelajaran, *learning culture*, dan *knowledge sharing* sebagai landasan BPK *Corporate University* (CorpU) untuk mendukung pengembangan kapasitas organisasi.

Selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian indikator kinerja, selama tahun 2023 BPK meraih berbagai capaian dan prestasi baik di level nasional maupun internasional, antara lain sebagai berikut:

1. BPK dipilih sebagai Ketua Organisasi Lembaga Pemeriksa (INTOSAI) periode 2028-2031;
2. BPK dipilih sebagai auditor eksternal *International Maritime Organization* (IMO) termasuk *World Maritime University* dan *International Maritime Law Institute* tahun anggaran 2024-2027, *Inter-Parliamentary Union* (IPU) tahun anggaran 2023-2025, dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) tahun anggaran 2024-2029;
3. BPK dipilih sebagai sekretaris organisasi lembaga pemeriksa negara-negara anggota ASEAN (ASEANSAI) periode 2024-2029;
4. BPK ditetapkan sebagai *Co Leader* dalam *Sustainability Reporting Project* (SRP) dalam *19th Steering Committee* (SC) *Meeting of International Organization of Supreme Audit Institution Working Group on Environmental Auditing* (INTOSAI WGEA);
5. BPK meraih Sertifikasi ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN);
6. BPK mendapatkan Sertifikat Hak Cipta dari Kementerian Hukum dan HAM atas 10 perangkat lunak yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan dan kelembagaan;
7. BPK meraih Penghargaan Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Terbaik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN);
8. BPK memperoleh penghargaan Aninditha Wistara Data dari Badan Pusat Statistik atas prestasi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023;
9. BPK mendapatkan penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII berupa Peringkat I Satker dengan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Besar (di atas Rp 750 miliar); dan
10. BPK mendapatkan penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Tahun 2023 dari Kementerian PPN/BAPPENAS dengan skor 99,85 (Sangat Baik).



Cek Fisik Panel Listrik Tenaga Surya
Atap Gedung Kemenhub



A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan merupakan bagian integral dari *good governance*. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi kepada para pemangku kepentingan perlu disusun suatu Laporan Kinerja seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan seluruh instansi yang mengelola keuangan negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. Penyusunan Laporan Kinerja ini juga untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi. Penerapan peraturan tersebut di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salah satunya didukung dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana BPK.

Laporan Kinerja (LAKIN) BPK disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK periode 2020-2024. Proses penyusunan indikator kinerja dimulai dengan penyusunan Renstra dan RIR BPK yang telah dilengkapi dengan Renstra Eselon I dan Eselon II, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK, dan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK). Proses pengukuran dan pengelolaan data kinerja dilakukan melalui Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK. *Output* dari proses pengukuran kinerja BPK adalah LAKIN Eselon II, LAKIN Eselon I, dan LAKIN BPK Tahun 2023.

B. Tentang BPK

Profil dan Sejarah Singkat

Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang (UU). Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu BPK hanya mempunyai sembilan orang pegawai dan sebagai Ketua BPK pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, BPK melalui surat Nomor 94-1 tanggal 12 April 1947 mengumumkan kepada semua instansi pemerintah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajiban BPK dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara. Untuk sementara, BPK masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu sebagai dasar bagi pelaksanaan tugas *Algemene Rekenkamer* (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) dan *Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer* (IAR).

Dalam Penetapan Pemerintah Nomor 6/1948 tanggal 6 November 1948 tempat kedudukan BPK dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945. Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 Nomor 13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor *Algemene Rekenkamer* pada masa pemerintah *Netherland Indies Civil Administration* (NICA).

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS Tahun 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Pegawai Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari *Algemene Rekenkamer* di Bogor.

Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUDS Tahun 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS Nomor 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS Nomor 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu, pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 7 Tahun 1963 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian diubah dengan PERPU Nomor 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

PERPU Nomor 6 Tahun 1964 kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.



Gambar 1 - Dewan Pengawas Keuangan (Periode Tahun 1957-1960)

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan Nomor X/MPRS/1966, kedudukan BPK dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga Undang - Undang (UU) yang mendasari tugas BPK perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK, ketentuan yang mengatur BPK dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5).

Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; dan
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, BPK memiliki tugas dan fungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, BPK didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu: (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan (4) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur bahwa lingkup pemeriksaan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 6 mengatur tugas BPK sebagai berikut:

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
2. Melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
3. Menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
4. Menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
5. Melaporkan hasil pemeriksaan yang ditemukan unsur pidana kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut; dan
6. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 menyatakan bahwa BPK berwenang untuk:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. Menetapkan SPKN setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. Membina jabatan fungsional pemeriksa;
9. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan;
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/ daerah;
11. Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;
12. Memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
13. Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK;
14. Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain;
16. Memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan/ atau keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah; dan
17. Memberi keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Pemangku Kepentingan

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, untuk mencapai tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan BPK meliputi lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD, pemerintah termasuk Instansi Penegak Hukum (IPH), entitas/*auditee* yang diperiksa, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional. Pemangku kepentingan tersebut memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan produk – produk BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya. Gambar 2 menunjukkan hubungan BPK dengan para pemangku kepentingan BPK.



Gambar 2 - Hubungan BPK dengan Para Pemangku Kepentingan

Hubungan BPK dengan lingkaran dalam pemangku kepentingan dilakukan melalui penggunaan hasil pemeriksaan BPK dalam pembahasan dan pengambilan keputusan. Kualitas hubungan ini dapat dilihat melalui tingkat kepuasan atas hasil kerja atau pemeriksaan, tingkat manfaat hasil pemeriksaan dan tingkat tindak lanjut. Dengan lingkaran tengah, BPK mengevaluasi dan memantau pelaksanaan komunikasi pemeriksaan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Selain itu, BPK juga mengelola

database hasil pemeriksaan yang memuat rekomendasi, tindak lanjut oleh entitas yang diperiksa, dan pemantauan tindak lanjutnya yang disertai penetapan pedoman dan mekanismenya.

Terkait media massa, BPK menciptakan bentuk komunikasi dalam rangka memperoleh masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta penyebarluasan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan. Dengan lembaga profesi misalnya Kantor Akuntan Publik (KAP), BPK mensosialisasikan aturan dan mengadakan pelatihan bagi pemeriksa KAP serta mengelola pendaftaran dan *database* KAP terdaftar di BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Hubungan dengan lembaga pendidikan, BPK mengadakan kerja sama untuk pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan hasil pemeriksaan BPK melalui seminar, diskusi, *workshop*, dan sebagainya. Untuk tujuan memelihara hubungan dengan lembaga audit (*Supreme Audit Institution*) negara lain, BPK melakukan kerja sama dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman, serta pelaksanaan *peer review*, kerja sama pemeriksaan dan pertukaran pemeriksaan dalam bentuk pelatihan. Selain itu, BPK juga melakukan kerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga donor terkait kesamaan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan dan Peran


BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E dan 23G, yang menempatkan BPK sebagai satu lembaga negara yang sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK dalam ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.



Gambar 3 - Kedudukan BPK dan Lembaga Negara dalam Mencapai Tujuan Negara

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945, BPK berperan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Sejalan dengan tujuan tersebut, arah pengembangan BPK ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran BPK sesuai dengan *The Accountability*

Organization Maturity Model, yaitu peran *oversight*, *insight*, dan *foresight* sebagaimana disajikan dalam Gambar 4 berikut.



Sumber: Renstra BPK 2020-2024

Gambar 4 - Model Kematangan Organisasi BPK

Peningkatan posisi dan peran tersebut, tentunya juga diiringi dengan semakin besarnya tanggung jawab yang diemban, dan harus sejalan dengan misi BPK dalam memeriksa seluruh unsur keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara. Sebagai suatu organisasi, BPK melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.

Susunan Anggota BPK

BPK terdiri dari satu orang Ketua merangkap anggota, satu orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan. Berikut susunan Anggota BPK beserta bidang tugasnya.



Ketua (merangkap Anggota) BPK
Dr. Isma Yaton, CSFA, CFrA.



Wakil Ketua (merangkap Anggota) BPK
Dr. Hendra Susanto, ST, M.Eng, M.H, CFrA, CSFA, CIAE, CGCAE, CertDA.



Anggota I BPK
Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak, CSFA, CertDA, CGCAE, GRCE, CFrA.



Anggota II BPK
Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA, CfrA, CertDA.



Plt. Anggota III BPK
Dr. Isma Yaton, CSFA, CFrA.



Anggota IV BPK
Haerul Saleh, S.H., CRA., CRP., CIABV., CSFA., CertDA., CFRA



Anggota V BPK
Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA, CGRE, CertDA, CFrA.



Anggota VI BPK
Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA, CFrA.




Anggota VII BPK
Dr. Slamet Edy Purnomo, SE., M.M., CertDA, CfrA, CIAE

Gambar 5 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK

Struktur Organisasi BPK

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan BPK. Pengaturan tentang organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK dituangkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, seperti ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6 - Struktur Organisasi BPK

Adapun penjabaran tugas masing-masing Unit Kerja Eselon I beserta Satuan Kerja (Satker) Eselon II di bawahnya yaitu sebagai berikut.

<p style="text-align: center;">Sekretariat Jenderal</p> <p style="text-align: center;">Dr. Bahtiar Arif, S.E., M.Fin., Ak., CSFA., CPA., CFrA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK. • Struktur Organisasi: Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi, Biro Umum, dan Pusat Kemitraan Global. 	<p style="text-align: center;">Staf Ahli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Novian Herodwijanto S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA • Dr. Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, S.E., M.Sc., CSFA., CPA., Ak., CFrA., ASEAN CPA. • Dr. Beni Ruslandi, S.E., M.Com., Ak., CA., CSFA., CFrA. • Dadang Ahmad Rifa'i, S.E., M.Sc., Ak., CIA., CA., CSFA. <ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Memberikan kajian kepada BPK mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, kecuali bidang tugas Sekretariat Jenderal, Itama, Direktorat Utama, AKN, dan Auditorat Utama Investigasi. • Struktur Organisasi: Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya, dan Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko.
<p style="text-align: center;">Badiklat PKN</p> <p style="text-align: center;">Dr. Suwami Dyah Setyaningsih, S.E., Ak., M.Ak., CA., CSFA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Merumuskan kebijakan, merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan bagi Pelaksana BPK dan pendidikan dan pelatihan bagi pihak di luar BPK, menyelenggarakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, serta akreditasi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara. • Struktur Organisasi: Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Diklat PKN, Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN, Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Diklat PKN, Sekretariat Badiklat PKN, dan Balai Diklat PKN di lingkungan Badiklat PKN. 	<p style="text-align: center;">Inspektorat Utama</p> <p style="text-align: center;">I Nyoman Wara S.E., Ak., CA., CFrA., ACPA., CSFA., CPA., CGCAE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Melakukan pengawasan internal berupa asurans meliputi pemeriksaan, reviu, evaluasi, dan pemantauan, dan berupa advisori meliputi pertimbangan, pendampingan, dan edukasi, terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern seluruh unsur Pelaksana BPK. • Struktur Organisasi: Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan, Inspektorat Penegakan Integritas, Sekretariat Itama.

Ditama Renvaja PKN	Ditama Binbangkum PKN
B. Dwita Pradana, S.E., Me-Comm., CKM., CSFA., QIA., CPA., Ak., CFA., ACPA.	Akhmad Anang Hernady, S.H., CLA., CFA., CSFA.
<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Merumuskan perencanaan strategis, manajemen perubahan, perencanaan operasional, manajemen kinerja, manajemen pengetahuan, manajemen risiko, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, serta analisis kebijakan pemeriksaan keuangan negara • Struktur Organisasi: Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Analisis Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Sekretariat Ditama Renvaja 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan pelayanan informasi hukum kepada Anggota BPK dan/atau pegawai pada Pelaksana BPK, legislasi, penelitian dan pengembangan hukum, serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah. • Struktur Organisasi: Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum, Sekretariat Ditama Binbangkum.

Keenam unsur pelaksana BPK tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK. Di luar itu, masih terdapat unit pelaksana tugas pemeriksaan yang menjadi wilayah *core business* BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada masing-masing Anggota, yang tidak merangkap Ketua dan Wakil Ketua BPK, yaitu sebagai berikut.

Auditorat Utama Keuangan Negara I	Auditorat Utama Keuangan Negara II	Auditorat Utama Keuangan Negara III
Dr. Akhsanul Khaq M.B.A, CMA., CFE., CA., CSFA., CPA., CFA., Ak., CertDA., CGCAE., GRCE.	Dr. Nelson Ambarita S.E., S.H., M.M., Ak., CFE., CA, CSFA.	Dr. Ahmad Adib Susilo, S.E., M.Sc., Ak., CGAE., CA., CSFA., ERMCP., CGCAE.
<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. • Struktur Organisasi: Auditorat I.A, Auditorat I.B, Auditorat I.C, Auditorat I.D, Sekretariat AKN I. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional. • Struktur Organisasi: Auditorat II.A, Auditorat II.B, Auditorat II.C, Auditorat II.D, Sekretariat AKN II. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, dan riset dan teknologi. • Struktur Organisasi: Auditorat III.A, Auditorat III.B, Auditorat III.C, Auditorat III.D, Sekretariat AKN III.

Auditorat Utama Keuangan Negara IV	Auditorat Utama Keuangan Negara V	Auditorat Utama Keuangan Negara VI
Syamsudin, S.E., M.Si., Ak., CSFA., CPA, CFE., CFrA.	Dr. Slamet Kurniawan M.Sc., Ak., CSFA, CPA, CFrA, ERMCP	Laode Nusriadi, S.E., M.Si., CA., Ak., CSFA., CFrA., ACPA., FCPA.
<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur • Struktur Organisasi: Auditorat IV.A, Auditorat IV.B, Auditorat IV.C, Sekretariat AKN IV 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, dan keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Sumatra dan Jawa (Wilayah Barat). • Struktur Organisasi: Auditorat V.A, Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan, Sekretariat AKN V, dan 16 BPK Perwakilan Wilayah Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Kemenkes, BPOM, dan Kemendikbud dan Perguruan Tinggi Badan Hukum, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Wilayah Timur) • Struktur Organisasi: Auditorat VI.A, Auditorat VI.B, Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan, Sekretariat AKN VI, dan 18 BPK Perwakilan Wilayah Timur

Auditorat Utama Keuangan Negara VII	Auditorat Utama Investigasi
Novy Gregory Antonius Pelenkahu, MBA., Ak., CSFA.	Dr. Hery Subowo, S.E., M.P.M., CIA., CA., CSFA., CPA., CFE., CFrA., Ak., IIAP., CGAE., CHFI.
<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara) • Struktur Organisasi: Auditorat VII.A, Auditorat VII.B, Auditorat VII.C, Auditorat VII.D, Sekretariat AKN VII 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli • Struktur Organisasi: Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat, Auditorat Investigasi Keuangan Daerah, Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan, Sekretariat Auditorat Utama Investigasi

Sumber Daya Manusia

BPK telah melakukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara profesional dengan menerapkan sistem merit. Dalam penerapan sistem merit, terdapat aspek-aspek yang telah diidentifikasi terkait pengelolaan SDM di BPK meliputi: perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier dan peningkatan kompetensi, mutasi dan promosi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta ketersediaan sistem pendukung. Merujuk pada data *bezetting* pegawai per tanggal 31 Desember 2023, jumlah SDM BPK mencapai 9.860 orang dengan profil demografi sebagai berikut:



PUSAT	
2.428	1.572
Pria (60,70%)	Wanita (39,30%)
Total 4.000	

BARAT	
1.768	1.270
Pria (58,20%)	Wanita (41,80%)
Total 3.038	

TIMUR	
1.737	1.085
Pria (61,55%)	Wanita (38,45%)
Total 2.822	

TINGKAT PENDIDIKAN	
5.333	2.573
Sarjana (54,09%)	Pasca Sarjana (26,10%)
540	57
Diploma III (5,48%)	Doktor (0,58%)
1.357	Total
Lainnya (13,76%)	9.860

Gambar 7 - Profil Pegawai BPK Menurut Jenis Kelamin, Wilayah, dan Tingkat Pendidikan

JENIS JABATAN		
100 CPNS (1,01%)	2.802 Non Jabatan Fungsional (28,42%)	35 Tenaga Ahli (0,35%)
643 JF Non Pemeriksa (6,52%)	5.648 JF Pemeriksa (57,28%)	632 Struktural (6,41%)
Total 9.860		

GOLONGAN			
I 1 (0,01%)	II 490 (4,97%)	III 6.794 (68,90%)	IV 1.117 (11,33%)
TTT 1362 (13,81%)	VII - PPPK 9 (0,09%)	IX - PPPK 85 (0,86%)	X - PPPK 2 (0,02%)
Total 9.860			

Gambar 8 - Profil Pegawai BPK Menurut Jenis Jabatan dan Golongan

USIA		
<26 Tahun 517 (5,24%)	26 – 30 Tahun 1.779 (18,04%)	31 – 35 Tahun 1.771 (17,96%)
36 – 40 Tahun 2.099 (21,29%)	41 – 45 Tahun 1.841 (18,67%)	46 – 50 Tahun 971 (9,85%)
51 – 55 Tahun 666 (6,75%)	>55 Tahun 216 (2,19%)	
Total 9.860		

Gambar 9 - Profil Pegawai BPK Menurut Usia

Sedangkan rincian profil SDM BPK menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional (JF) adalah sebagai berikut.

Tabel 1 - Profil SDM BPK menurut Jabatan Fungsional

No.	Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan Fungsional					Jumlah
		Utama	Madya	Muda	Pertama	Lainnya	
1	JF Analis Anggaran	0	0	8	9	0	17
2	JF Analis Hukum	0	2	21	2	0	25
3	JF Analis Kebijakan	0	7	20	4	0	31
4	JF Analis Kepegawaian	0	3	38	31	0	72
5	JF Analis Pengelola Keuangan APBN	0	6	52	7	0	65
6	JF Arsiparis	0	5	29	82	0	116
7	JF Arsiparis Penyelia	0	0	0	0	1	1
8	JF Arsiparis Terampil	0	0	0	0	9	9
9	JF Asesor SDM Aparatur	0	0	0	1	0	1
10	JF Asesor	0	0	18	9	0	27
11	JF Dokter	1	3	0	1	0	5
12	JF Dokter Gigi	1	3	0	1	0	5
13	JF Pemeriksa	20	437	1828	3363	0	5648
14	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	0	3	7	15	0	25
15	JF Pengembang Teknologi Pembelajaran	0	0	0	9	0	9
16	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan	0	0	4	0	0	4
17	JF Perawat Gigi Pelaksana	0	0	0	0	1	1
18	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	0	0	0	0	1	1
19	JF Perawat Penyelia	0	0	0	0	1	1
20	JF Pranata Hubungan Masyarakat	0	0	12	27	0	39
21	JF Pranata Keuangan APBN Mahir	0	0	0	0	15	15
22	JF Pranata Keuangan APBN Penyelia	0	0	0	0	5	5
23	JF Pranata Keuangan APBN Terampil	0	0	0	0	10	10
24	JF Pranata Komputer	0	5	36	53	0	94
25	JF Pranata Komputer Mahir	0	0	0	0	5	5
26	JF Pranata Komputer Penyelia	0	0	0	0	1	1

No.	Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan Fungsional					Jumlah
		Utama	Madya	Muda	Pertama	Lainnya	
27	JF Pranata Komputer Terampil	0	0	0	0	41	41
28	JF Widyaiswara	1	5	10	2	0	18
Jumlah		23	479	2083	3616	90	6291

Isu Strategis BPK

Isu-isu strategis BPK yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja BPK pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut.

1. Pada tahun 2023, masyarakat mulai memasuki era normal baru secara penuh di mana sebagian besar kegiatan berlangsung secara tatap muka. Selama masa pandemi, BPK telah berhasil menerapkan cara kerja baru yang menerapkan teknologi informasi. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan secara daring masih dilakukan sebagai alternatif cara kerja untuk menjangkau lebih banyak pegawai mengingat adanya kantor-kantor Perwakilan BPK;
2. Optimalisasi pengelolaan manajemen risiko di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan melalui kegiatan sertifikasi profesi manajemen risiko, pengembangan perangkat lunak terkait manajemen risiko, dan pengintegrasian manajemen risiko dengan proses bisnis serta pembangunan Budaya Sadar Risiko;
3. Hasil penilaian Tingkat implementasi Manajemen Pengetahuan di BPK menunjukkan bahwa kondisi Manajemen Pengetahuan di BPK sudah berjalan secara terstruktur dalam aspek 'Komunikasi Pembelajaran' dan 'Dokumentasi Pengetahuan', namun untuk aspek 'Pengelolaan Dokumen dan Sintesis Pengetahuan', dan 'Akses & Re-Use Pembelajaran' masih memerlukan peningkatan;
4. Pemanfaatan dan integrasi *Big Data Analytics* (BDA) pada kegiatan pemeriksaan belum sepenuhnya efektif sehingga dibutuhkan langkah-langkah penguatan regulasi dan kelembagaan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan BDA, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan basis data;
5. Optimalisasi implementasi nilai-nilai dasar BPK dan Kode Etik Pemeriksa, peningkatan kualitas penegakan kode etik dan disiplin pelaksana BPK, sinkronisasi kebijakan atas pengendalian integritas di lingkungan BPK;
6. Pelaksanaan BPK CorpU secara berkesinambungan masih diupayakan dan diperlukan keselarasan pelaksanaan BPK CorpU dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) CorpU (sesuai Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2020);

7. Proses penyederhanaan birokrasi di BPK masih berlangsung dan perlu dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan dan kekhasan tugas BPK sehingga dapat dihasilkan penerapan sistem dan pola hubungan kerja yang jelas dan efektif. Selain itu, proses dan mekanisme pengelolaan SDM dan pengembangan struktur organisasi BPK masih mengikuti proses yang dilakukan di Kementerian/Lembaga di bawah Pemerintah, untuk itu perlu penguatan regulasi yang dapat mendukung independensi pengelolaan SDM BPK;
8. Transformasi digital dalam proses sistem pengendalian mutu pemeriksaan menghadapi hambatan terkait dengan kesiapan, penerimaan, dan kompetensi pegawai dalam mengadopsi teknologi. Selain itu, peningkatan digitalisasi dalam proses pengendalian mutu pemeriksaan membawa risiko terkait keamanan data sehingga pencegahan kebocoran informasi perlu menjadi isu prioritas. BPK masih perlu meningkatkan kapasitas dan maturitas TI, integrasi TI dan proses bisnis, manajemen dan tata kelola data, adaptasi dan inovasi serta risiko dan kebijakan keamanan TI; dan
9. Tahun 2023, BPK mulai mengimplementasi pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang BPK bahwa anggaran BPK diajukan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, dan hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Mekanisme baru ini dilaksanakan pada proses perencanaan dan penganggaran BPK Tahun 2025 yang sudah dimulai pada T-2 dan tahun-tahun berikutnya dalam rangka mengimplementasikan independensi anggaran BPK.



Koleksi JDIH

Pojok JDIH di Perpustakaan BPK




A. Perencanaan Strategis

BPK mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menyesuaikan periode Renstra BPK 2020-2024 dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kebijakan penyesuaian periode ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan periode program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Renstra BPK 2020–2024 dituntut untuk selalu tanggap dan responsif terhadap isu-isu aktual seperti dampak bencana pandemi COVID-19. Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Alur pikir pengembangan Renstra dibangun dengan memperhatikan 4 (empat) hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi Yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mengenai mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga SAI. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi, baik secara nasional maupun internasional. Kemudian bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 disusun, di antaranya meliputi evaluasi capaian Renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Bagian Kondisi yang Diinginkan menguraikan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra. Alur pikir pengembangan Renstra BPK 2020-2024 dapat diilustrasikan pada Gambar 10.

Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK 2020 – 2024



Gambar 10 - Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK 2020-2024

Dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024, yaitu menjadikan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara. Kondisi BPK yang diinginkan dalam Renstra BPK 2020–2024 dapat diuraikan lebih lanjut menjadi:

- Hasil pemeriksaan yang mampu merespons isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs (*Sustainable Development Goals*), yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*;
- Rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Reliable, dan Time Bound* (SMART) dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat;
- Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK;
- Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara;
- Tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan, dan berbasis TI;
- Terwujudnya pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara yang dilengkapi dengan kurikulum, metode, dan media pembelajaran yang komprehensif sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi, serta didukung fasilitator yang kompeten dan manajemen yang profesional;
- Terwujudnya SDM BPK sebagai *human capital* yang unggul dan memiliki kapabilitas yang relevan dengan proses bisnis BPK untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal, serta menjunjung tinggi nilai dasar dan kode etik BPK; dan

8. Terwujudnya BPK yang berperan aktif dalam mengadaptasi dan mempromosikan *international best practices* serta responsif terhadap agenda-agenda nasional dan global.

Kerangka Renstra

Renstra BPK tahun 2020–2024 merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pemeriksa Keuangan. Renstra BPK menjadi landasan dan pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program, kebijakan, dan kegiatan bagi seluruh unit kerja Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk tahun 2020–2024, Renstra BPK ditetapkan melalui Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020–2024 pada tanggal 2 November 2020. Dalam Renstra tersebut, BPK menetapkan Visi, Misi dan Strategi, seperti dijabarkan sebagai berikut.

VISI

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.”

Visi BPK tahun 2020–2024 merupakan kelanjutan dari Visi BPK pada Renstra periode sebelumnya yang mengedepankan peranan ke luar organisasi. Melalui Visi ini, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan tugas utamanya, baik lingkup nasional maupun internasional. Dengan demikian, BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan.

Sehubungan dengan upaya pencapaian Visi tersebut, BPK menetapkan Misi BPK 2020–2024 sebagai berikut.

MISI

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pelaksanaan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020-2024 berpijak pada Nilai-nilai Dasar sebagai berikut:

NILAI DASAR

Independensi, Integritas, dan Profesionalisme

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam Visi dan Misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya Visi dan pelaksanaan Misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut.

TUJUAN BPK 2020 - 2024

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS BPK 2020 - 2024

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.

Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK ingin memastikan bahwa entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, BPK turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.


Selain itu, BPK bertekad untuk berperan aktif meningkatkan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pengelola BUMN/D, dan pengelola badan/lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kerugian negara yang dipulihkan.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara, BPK memastikan adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini penting untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang sinergis dengan menjaga kolaborasi konstruktif antara institusi, lembaga negara, swasta, dan masyarakat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi ditunjukkan dengan berjalannya reformasi birokrasi.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis tersebut, BPK menetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) tingkat kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK; (2) indeks kepuasan pemangku kepentingan atas manfaat hasil pemeriksaan; dan (3) nilai *quality assurance* reformasi birokrasi.

Peta Strategi

Sasaran Strategis merupakan bentuk operasionalisasi untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 11 - Visualisasi Renstra BPK 2020-2024

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK tahun 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut.

ARAH KEBIJAKAN 1

Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan Visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan.

Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 1 merupakan strategi BPK dalam meningkatkan kapabilitas dan ketangkasan (*agility*) organisasi BPK selaku lembaga pemeriksa eksternal pemerintah melalui perencanaan terintegrasi, penelitian dan pengembangan, serta evaluasi dan pelaporan, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan teknologi serta perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi baik di tingkat nasional maupun global.

Ukuran keberhasilan dalam pencapaian Strategi 1 dapat dilihat dari indikator: (a) tingkat kepuasan atas integrasi perencanaan; (b) tingkat kematangan manajemen pengetahuan; (c) tingkat kematangan penerapan manajemen risiko; (d) tingkat kematangan penerapan manajemen perubahan; (e) tingkat pemenuhan pendapat BPK; (f) indeks kepuasan pemangku kepentingan atas ikhtisar hasil pemeriksaan; (g) tingkat pemenuhan pertimbangan atas SAP atau SPIP; (h) indeks mutu organisasi; (i) tingkat keterterapan perangkat lunak bidang pemeriksaan dan kelembagaan; (j) tingkat evaluasi atas kualitas pelaporan hasil pemeriksaan BPK.

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 2 merupakan strategi BPK dalam bentuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memperhatikan isu-isu publik yang strategis. BPK akan mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs.

Strategi pemeriksaan BPK bersifat strategis karena akan memperhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial, sebagaimana menjadi karakter agenda pembangunan nasional yang diusung dalam RPJMN 2020–2024. Dengan memperhatikan unsur ini, BPK akan dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada seluruh kementerian/lembaga terkait dengan mengoptimalkan seluruh satker yang dimiliki BPK sesuai dengan kewenangan dan portofolionya masing-masing. Hal ini akan menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas serta berdampak signifikan, sebagai bahan perbaikan pengelolaan keuangan negara di masa yang akan datang.

Pemeriksaan BPK memiliki karakteristik antisipatif dengan memeriksa suatu permasalahan, sebelum permasalahan tersebut menjadi besar. Dengan demikian BPK dapat menjalankan perannya dalam mengantisipasi dampak dari sebuah kebijakan pemerintah, dan memprediksi risiko yang akan timbul di jangka menengah atau jangka panjang. Selain itu, BPK juga harus tanggap dalam merespons isu strategis yang berkembang di lingkungan nasional maupun internasional, serta memperhatikan permintaan pemangku kepentingan dengan tetap mempertahankan independensi BPK.

Pemeriksaan BPK juga bersifat responsif atau lebih tanggap dalam menangkap isu strategis dan permintaan pemangku kepentingan. Sebagai lembaga pemeriksa yang independen, BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pemeriksaan. Namun, BPK juga dapat melaksanakan pemeriksaan berdasarkan permintaan dari lembaga perwakilan dan pemangku kepentingan lainnya ataupun melakukan pemeriksaan investigasi, penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli berdasarkan permintaan dari Instansi Penegak Hukum (IPH). Untuk ke depannya, BPK akan lebih responsif dalam menangkap isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta menindaklanjuti permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan terwujudnya tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.

Salah satu upaya yang dilakukan BPK dalam menilai dan mendorong perbaikan terhadap program pembangunan pemerintah adalah dengan menyelaraskan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD) 2020–2024 dengan mempertimbangkan implementasi agenda SDGs pada masing-masing agenda tersebut. Dalam melaksanakan pemeriksaan SDGs, BPK menerapkan panduan dari IDI's SDGs *Audit Model* (ISAM) yang dibuat berdasarkan *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI).

Penyelarasan tema untuk pemeriksaan tematik nasional difokuskan pada isu yang menjadi perhatian bersama (*focal point*) para pemangku kepentingan, dan dilaksanakan secara lintas satker sebagai sarana untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar satker di BPK untuk menghasilkan rekomendasi, pendapat, atau pertimbangan yang lebih komprehensif sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 12 - Focal Point BPK 2020-2024

Dari gambar tersebut, penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan RPJMN/RPJMD 2020–2024 akan dilaksanakan melalui pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.

BPK juga mengantisipasi adanya perubahan situasi dan kondisi yang berkembang selama periode Renstra, serta isu-isu strategis lain yang berkembang di masyarakat, dan mengakomodasinya dengan pemeriksaan signifikan lainnya. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara tematik baik pada tingkat nasional maupun lokal, dengan mempertimbangkan kecukupan sumber daya dan kapasitas anggaran yang tersedia.

Keberhasilan Strategi 2 diukur dengan indikator: (a) tingkat implementasi strategi pemeriksaan; (b) persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan; (c) tingkat pemenuhan pemeriksaan atas permintaan para pemangku kepentingan; (d) tingkat pemanfaatan *big data analytics*; (e) tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan; (f) pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan; dan (g) tingkat pemanfaatan hasil investigasi.

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi ini merupakan strategi BPK untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas mutu pemeriksaan dan kelembagaan bagi seluruh satker di BPK. Implementasi strategi ini diharapkan memberikan dampak perbaikan yang optimal dalam kinerja dan tata kelola organisasi BPK. Keberhasilan BPK dalam melakukan peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara diukur dengan indikator: (a) tingkat kematangan SPI BPK; (b) indeks efektivitas pelaksanaan pengawasan internal; (c) tingkat pemenuhan satker yang telah berpredikat WBK/WBBM; (d)

tingkat penegakan kode etik dan disiplin; (e) tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal; dan (f) tingkat pemenuhan kriteria IACM (*Internal Audit Capability Model*) Level 4.

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi ini merupakan strategi BPK dalam mewujudkan suatu *Center of Excellence* dalam pengelolaan diklat, sertifikasi keahlian, dan akreditasi pendidikan pemeriksaan keuangan negara, yang berlaku untuk internal dan eksternal organisasi, baik skala nasional maupun global. *Center of excellence* tersebut akan menghasilkan ahli pemeriksaan keuangan negara dan memberikan akreditasi bagi lembaga pendidikan keuangan negara yang lain.

Keberhasilan dalam mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara diukur dengan indikator: (a) tingkat pemenuhan peningkatan kinerja satuan kerja; (b) persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya; (c) tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja alumni diklat; (d) persentase lulusan diklat dengan predikat minimal "memuaskan"; (e) indeks kepuasan peserta diklat dan peserta sertifikasi; (f) tingkat pemenuhan implementasi program sertifikasi dan akreditasi; (g) indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja Badiklat PKN; dan (h) tingkat pemenuhan akademik dan teknologi pembelajaran.

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

BPK merumuskan strategi ini karena pelaksanaan tugas dan wewenangnya sangat erat kaitannya dengan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara. Selain itu, BPK perlu meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara agar dampak pemulihannya dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Keberhasilan dalam pencapaian Strategi 5 dapat dilihat dari indikator: (a) tingkat pemenuhan bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas BPK; (b) tingkat pemenuhan penyusunan dan penyempurnaan peraturan BPK; (c) tingkat pemenuhan layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum dalam pemeriksaan BPK; (d) tingkat penyelesaian kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh bendahara dan pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD; dan (e) tingkat pemenuhan bahan rekomendasi BPK atas permintaan penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari TP/TGR.

ARAH KEBIJAKAN 2

Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi.

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Strategi ini merupakan bentuk perhatian BPK dalam mengoptimalkan sumber daya sebagai prasyarat bagi keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya BPK mencakup SDM, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta keuangan. BPK juga selalu berupaya mengoptimalkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Hubungan baik antara BPK dan pemangku kepentingan dapat saling memberikan manfaat melalui sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

Dalam mengukur keberhasilan strategi pengelolaan sumber daya yang optimal dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, indikator yang digunakan yaitu: (a) tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi; (b) penilaian penerapan sistem merit; (c) opini LK BPK; (d) tingkat kinerja anggaran BPK; (e) penilaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan (f) indeks kebahagiaan pegawai.

Rencana Implementasi Renstra (RIR)

RIR BPK 2020-2024 merupakan dokumen yang menjembatani implementasi Renstra BPK 2020-2024 dari rencana lima tahunan menjadi rencana tahunan sehingga seluruh satker dapat berkontribusi sesuai dengan lingkup Strategi yang telah ditetapkan. Tujuan dibentuknya RIR BPK 2020-2024 adalah untuk memudahkan seluruh satker dan pegawai BPK dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap ketercapaian seluruh tujuan dalam Renstra BPK 2020-2024.


RIR BPK 2020-2024 menjelaskan rincian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap satker untuk mencapai indikator kinerja dalam rangka dukungan aktivitas masing-masing satker terhadap Sasaran Strategis BPK dalam Renstra BPK 2020-2024. Penjabaran atas sasaran, indikator kinerja, dan aktivitas-aktivitas serta hubungannya satu sama lain dalam mendukung pencapaian tujuan diilustrasikan dalam Matriks Rencana Implementasi Renstra. RIR juga mengidentifikasi kebutuhan sinergi dan dukungan antar satker, serta menjabarkan *cascading* indikator kinerja BPK menjadi indikator kinerja di setiap satker sebagai gambaran utuh kontribusi setiap elemen di BPK dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam Renstra BPK 2020-2024.

Dokumen RIR BPK 2020-2024 menjabarkan keterkaitan antara sasaran, indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, dan aktivitas yang dilakukan untuk pencapaian target indikator, baik di tingkat BPK, Eselon I, maupun Eselon II. Hal ini dilakukan untuk memberikan kerangka atas pengelolaan kegiatan yang harus dilakukan di setiap satker. Dokumen RIR BPK 2020-2024 juga akan memuat detail rincian aktivitas baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan prioritas yang dijabarkan menjadi inisiatif strategis.

Pencapaian target kinerja dilaksanakan setiap satker melalui kegiatan rutin yang bersifat strategis, maupun melalui kegiatan inisiatif yang juga bersifat strategis. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan keluaran-keluaran yang memberikan manfaat tambahan bagi organisasi dan para pemangku kepentingan. Kegiatan rutin strategis merupakan kegiatan yang dilakukan satker sehari-hari berdasarkan tugas dan fungsi satker sebagaimana telah diatur dalam

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Kegiatan rutin strategis diharapkan dapat menghasilkan keluaran yang mampu meningkatkan kapabilitas organisasi, sedangkan kegiatan Inisiatif Strategis (IS) adalah kegiatan proyek yang melibatkan beberapa satker. IS dibutuhkan jika kegiatan rutin belum cukup memadai dalam mendorong pencapaian manfaat.

Bentuk sinergi dan kolaborasi antar strategi pada Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 13 - Sinergi dan Kolaborasi antar Strategi Renstra BPK 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan hubungan dan keterkaitan antar strategi dalam mendukung visi dan misi Renstra BPK 2020-2024. Keberhasilan atas pencapaian visi dan misi tersebut memerlukan sinergi dan kolaborasi dalam implementasi strategi-strategi. Implementasi strategi juga perlu mengidentifikasi *fast gain* dan *quick win* sebagai bagian dari *milestone* implementasi.

Selain itu, implementasi dari setiap strategi tersebut juga perlu didukung dengan penerapan transformasi digital, perencanaan yang bersifat holistik, integratif, tematik, dan spasial (H.I.T.S), adanya sinergi dan kolaborasi yang memperhatikan kecepatan, ketepatan, agilitas, adaptif, dan inovatif, serta dengan menerapkan prinsip *no one left behind*. Strategi yang diterapkan juga perlu menerapkan BPK *Framework of Professional Pronouncements* (BFPP), manajemen risiko, *big data analytics*, dengan mempertimbangkan adanya *mismatch capacity* antar Satker, serta didukung oleh pengembangan kompetensi pegawai melalui BPK *Corporate University*.

Sinergi dan kolaborasi dalam implementasi strategi-strategi untuk mencapai sasaran strategis juga ditunjukkan pada pola keterkaitan indikator kinerja antar strategi, baik secara *aligned* maupun *cross-cutting*. *Aligned* berarti adanya keselarasan secara vertikal, yang terlihat dari *cascading* atau penurunan kinerja dari atas ke bawah (*top-down*), yaitu dari level sasaran strategis ke strategi. Hal ini dilakukan agar target kinerja yang dirumuskan, telah selaras dan sudah sesuai dari level organisasi sampai level satker. Kemudian *cross-cutting* adalah keselarasan secara

horizontal atau lintas sektoral, hal ini terlihat dari adanya sinergi dan kolaborasi antar unit kerja dalam mencapai target kinerja organisasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing yang saling mendukung dan terkait. Penurunan indikator kinerja yang menghubungkan sasaran strategis dan strategi secara *aligned* dan *cross-cutting* dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 14 - Kaskade Indikator Kinerja yang Menghubungkan Sasaran Strategis dan Strategi

Seluruh indikator kinerja di Sasaran Strategis pada level BPK diturunkan ke indikator kinerja di Strategi yang diampu oleh masing-masing Eselon I. Hal ini untuk menjaga keselarasan antar unit kerja, baik secara vertikal maupun horizontal. *Cascading* ini akan memudahkan dalam mengidentifikasi dan melihat hubungan antar masing-masing indikator, serta melihat bagaimana kontribusi dari masing-masing indikator kinerja dalam mendukung tercapainya indikator kinerja di level yang lebih tinggi. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis didukung oleh pencapaian indikator kinerja program pada setiap strategi yang diampu oleh setiap Unit Kerja Eselon I.

B. Perencanaan Kinerja Tahunan

Indikator Kinerja Utama

Untuk memantau pencapaian tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan dari Renstra BPK, telah ditetapkan tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK beserta target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir periode Renstra. IKU BPK tersebut ditopang dengan IKU tiap-tiap Strategi yang merupakan tanggung jawab Unit Kerja Eselon I. Uraian IKU BPK beserta targetnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 - Indikator Kinerja Utama BPK Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi	1. Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	73%	73%*	76%	79%	82%
		2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	4,10 (Sangat Memuaskan)	4,20 (Sangat Memuaskan)	4,30 (Sangat Memuaskan)	4,40 (Sangat Memuaskan)	4,50 (Sangat Memuaskan)
		3. Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	88,42 (A)	81,28** (A)	88,22** (A)	88,27** (A)	86,13*** (A)

*) Berdasarkan hasil pertimbangan dari Sidang BPK II pada tanggal 27 Januari 2021, target IKU 1 untuk Tahun 2021 diusulkan untuk tetap sama seperti target IKU 1 Tahun 2020.

**) Pada tahun 2021 terjadi perubahan metode penilaian dari Kementerian PANRB, oleh karena itu berdasarkan hasil pertimbangan Sidang BPK II pada tanggal 27 Januari 2021, target IKU 3 untuk Tahun 2021 s.d. 2024 diusulkan untuk diturunkan.

***) Dilakukan penyesuaian target sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023.

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK ke dalam program atau kegiatan tahunan. RKT menjadi pedoman operasional bagi seluruh satuan kerja di BPK dalam menyusun Renja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK, Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP), dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) Tahun 2023. Dalam penetapan target kinerjanya, BPK selalu memperhatikan RKT yang merupakan penjabaran atas Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan BPK terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. RKT juga mengatur mengenai kebijakan umum dan kebijakan operasional untuk setiap program penganggaran yang ada di BPK.

Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKP/RKSP)

BPK menerjemahkan RKT Tahun 2023 ke dalam rencana kegiatan operasional satker pelaksana BPK. Satker pelaksana menyusun rencana kegiatan yaitu Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Kegiatan Kesetjenan dan Penunjang (RKSP) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan

selama satu tahun. Dengan demikian, RKP/RKSP berisi rencana kegiatan pemeriksaan dan kelembagaan yang akan dilaksanakan oleh setiap satker pelaksana di BPK selama kurun waktu anggaran, beserta dengan alokasi anggarannya. Dalam pelaksanaannya, setiap satker harus menyusun laporan kegiatan bulanan sebagai bentuk *monitoring* pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam RKP/RKSP tahun berjalan.

Perjanjian Kinerja


Target kinerja dari setiap IKU dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua BPK, dan para Anggota BPK selaku Pimpinan BPK, Eselon I, dan Eselon II. Dengan demikian, PK merupakan bentuk komitmen Pimpinan, Unit Kerja, dan Satuan Kerja atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam PK BPK, PK Eselon I, dan PK Eselon II. Dokumen PK sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pernyataan kesanggupan pihak-pihak terkait untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, peta strategi, IKU dan target IKU, sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, program, dan anggaran. Dalam rangka implementasi siklus pengelolaan kinerja BPK tahun 2023, pada bulan Desember 2022, telah ditandatangani PK BPK, 13 PK Eselon I, 5 PK Staf Ahli, dan 79 PK Eselon II. Berikut adalah gambar dokumen PK BPK tahun 2023.



Gambar 15 - Perjanjian Kinerja BPK Tahun 2023

Pengelolaan Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK)

Sistem pengukuran kinerja BPK diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 320/K/X-XIII.2/7/2011 tentang POS Pengelolaan Kinerja BPK Berbasis SIMAK (Sistem Manajemen Kinerja). Implementasi SIMAK dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak yang disebut Aplikasi PRISMA (Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja). Aplikasi PRISMA bekerja secara daring dan berfungsi untuk mengukur, memonitor, dan mengevaluasi pencapaian kinerja, dikaitkan dengan pencapaian tujuan strategis yang dimuat dalam Renstra. Siklus SIMAK dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap kegiatan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan pelaporan, seperti diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 16 - Siklus Pengukuran Kinerja

Tahap perencanaan kinerja (usulan target kinerja dan penetapan PK) dilakukan satu tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai. Tahap pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses peng-*input*-an, reviu internal, dan validasi data capaian kinerja. Data realisasi kinerja yang telah direviu oleh Manajer Kinerja dan Pimpinan Satker di-*input* ke Aplikasi PRISMA oleh *Inputer* Kinerja masing-masing satker secara periodik. Adapun validasi data capaian kinerja yang mencakup aspek keandalan data yang meliputi ketepatan waktu, kelengkapan, dan akurasi data dilakukan oleh Ditama Renvaja PKN (dhi. Direktorat PSMK). Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan membandingkan capaian setiap indikator yang telah divalidasi dengan target triwulan yang terdapat dalam Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja. Hasil pengukuran tersebut kemudian dilaporkan dalam Laporan Kinerja Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan.

C. Risiko yang Mempengaruhi Sasaran Strategis/Strategi

Penerapan Manajemen Risiko di BPK merupakan salah satu bentuk sistem pendukung organisasi dalam implementasi Renstra untuk mewujudkan visi, misi, dan sasaran organisasi. Sebagai bentuk komitmen penerapan manajemen risiko, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK dan Keputusan

BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK.

Penerapan Manajemen Risiko di BPK dilakukan dengan memperhatikan konteks. Konteks di sini meliputi konteks internal dan eksternal. Konteks internal antara lain meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, pimpinan dan proses bisnis. Konteks eksternal antara lain meliputi pemangku kepentingan, peraturan perundang-undangan, isu-isu strategis, dan risiko baru (*emerging risks*). Perubahan dari kedua konteks tersebut dimungkinkan mendorong terjadinya peristiwa risiko yang berpengaruh dalam pencapaian sasaran strategis/strategi BPK.

Salah satu bentuk implementasi manajemen risiko di BPK adalah penandatanganan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2023 sebagai komitmen penerapan manajemen risiko. Penerapannya dimulai dari penetapan profil risiko BPK yang ditampilkan dalam bentuk *dashboard* risiko dan disertai dengan rencana penanganan risiko. Berdasarkan dokumen tersebut, BPK telah mengidentifikasi risiko-risiko berdasarkan aktivitas (proses bisnis) di BPK, baik pemeriksaan maupun non pemeriksaan, yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategi, IKU, dan target dan rencana penanganannya. Rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan pada awal tahun akan dipantau pelaksanaannya pada setiap akhir semester. Hasil pemantauan terhadap penanganan risiko akan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko BPK.

D. Evaluasi Perencanaan Strategis

Evaluasi Indikator dan Target Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 297/K/X-XIII.2/7/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis BPK, salah satu bagian dari siklus penyusunan Rencana Strategis BPK adalah evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah upaya untuk mendapatkan informasi keberhasilan atau kegagalan dan capaian strategi. Aktivitas utama dalam evaluasi strategi yaitu mereviu faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar dari strategi saat ini, mengukur kinerja, dan mengambil langkah-langkah koreksi. Salah satu dari langkah koreksi yang dilakukan adalah evaluasi atas indikator dan target kinerja.

Evaluasi atas Indikator Kinerja

Secara spesifik, evaluasi atas indikator kinerja diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 514/K/X-XIII.2/12/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Penyusunan dan Pengembangan Indikator Kinerja BPK. Evaluasi atas indikator kinerja BPK dilakukan secara periodik untuk memastikan agar indikator-indikator kinerja yang ada dapat mengukur pencapaian strategi secara spesifik, relevan, akurat, dan representatif.

Evaluasi atas Target Kinerja

Secara spesifik, evaluasi atas target kinerja diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 124/K/X-XIII.2/3/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Penetapan dan Revisi Target Kinerja Tahunan BPK. Evaluasi atas target kinerja dilakukan setiap tahun untuk memastikan agar target


kinerja tahunan yang ditetapkan mampu menjembatani secara rasional antara kapasitas organisasi saat ini dan tuntutan dari para pemangku kepentingan.

Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra BPK

Implementasi Renstra dievaluasi secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat organisasi. Tujuan evaluasi atas pencapaian implementasi Renstra adalah:

1. Mengetahui capaian implementasi Renstra dhi. pencapaian IKU, kegiatan, adopsi keluaran (*output*) oleh pegawai, mengidentifikasi permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan atas masalah yang muncul, untuk memperbaiki pelaksanaan Renstra pada periode selanjutnya;
2. Menyusun *baseline* data dan menentukan target kinerja periode berikutnya secara tepat; dan
3. Mengidentifikasi *lesson learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

Mekanisme evaluasi implementasi Renstra dilakukan sebagaimana skema berikut ini.



Gambar 17 - Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi atas pelaksanaan pengembangan kelembagaan dilakukan secara periodik sesuai tingkatannya yaitu bulanan di tingkat satker Eselon II dan Eselon I serta laporan triwulanan, semesteran, serta tahunan di tingkat BPK. Data untuk pelaksanaan evaluasi berasal dari data laporan bulanan satker dan pengelola IS, hasil survei, hasil penghitungan atas ketercapaian IKU, hasil evaluasi diklat, serta hasil rewiu ltama. Evaluasi dilakukan atas pencapaian kegiatan dengan fokus pada progres dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan anggaran, dan capaian keluaran. Evaluasi juga dilakukan atas capaian IKU, evaluasi atas tingkat adopsi oleh para pegawai, serta evaluasi atas kebijakan strategis untuk memastikan adanya relevansi antara kegiatan dengan Renstra, kualitas keluaran yang dihasilkan, dampak atau manfaat yang dapat direalisasikan, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, serta memastikan adanya keberlanjutan dari perubahan yang dilakukan sesuai agenda Renstra.

Pembahasan atas hasil evaluasi ini dilakukan melalui berbagai forum rapat antara lain rapat teknis, Forum Eselon I, Rapat Koordinasi Pelaksana BPK, Rapat Kerja Pelaksana BPK, dan Rapat Koordinasi Teknis di tingkat Unit Kerja Eselon I. Selain evaluasi terhadap implementasi Renstra, setiap tahun juga dilakukan revidi dan evaluasi atas substansi Renstra untuk memastikan relevansi Renstra BPK dengan kondisi terkini di internal dan eksternal. Hasil revidi Renstra digunakan untuk memutakhirkan rumusan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi atau rumusan atas indikator kinerja utama, dan targetnya.








Rekalkulasi Angka,
Menjaga Keuangan Negara

BPK telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja organisasi yaitu **Aplikasi PRISMA Kinerja**. Siklus pengelolaan akuntabilitas kinerja dalam Aplikasi PRISMA Kinerja mencakup proses *input*, validasi, dan revidi data. *Output* dari Aplikasi PRISMA Kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi atas kinerja BPK serta untuk menyusun laporan kinerja BPK.

Pengukuran capaian indikator kinerja ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja menganut prinsip *self-assessment* dimana data realisasi kinerja di-*input* oleh masing-masing satker ke dalam Aplikasi PRISMA Kinerja;
2. Terdapat tiga jenis polarisasi indikator (ekspektasi nilai realisasi indikator terhadap nilai targetnya), yaitu:
 - a. *maximize* - nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target;
 - b. *minimize* - nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target; dan
 - c. *stabilize* - nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu.
3. Capaian indikator ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, dengan *range* sebagai berikut:

<i>Range Color</i>	Angka Capaian	Predikat
	≥ 100	Istimewa
	90,00 – 99,99	Baik
	80,00 – 89,99	Butuh Perbaikan
	70,00 – 79,99	Kurang
	<70,00	Sangat Kurang

4. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan manual pengukuran yang memuat mengenai definisi, tujuan, formula, bobot, satuan pengukuran, dan polarisasi masing-masing indikator beserta sumber data bukti pendukung dan penanggung jawab atas indikator; dan
5. Validitas data kinerja mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan data, dan keakuratan data.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Renstra BPK 2020–2024 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Strategi BPK. Untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis dan Strategi BPK, maka dibangun Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK. Berikut ini akan diuraikan pencapaian Sasaran Strategis yang tercantum dalam Renstra BPK 2020-2024.

Sasaran Strategis – Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi

Pencapaian Sasaran Strategis dinilai melalui tiga IKU yaitu: (1) Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK; (2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan; dan (3) Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi. Perincian skor kinerja BPK dan capaian masing-masing IKU disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3 - Indikator Kinerja BPK Tahun 2023 dan 2022

No	IKU/Sub IKU	2023			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	79,00%	78,15%	98,93%	76,00%	77,48%	101,95%
1.1	Persentase Entitas yang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya telah Mencapai $\geq 75\%$ (Bobot 60%)		70,35%			70,18%	
1.2	Tingkat Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK (Bobot 15%)		86,60%			88,20%	
1.3	Tingkat Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara (Bobot 15%)		90,84%			85,47%	
1.4	Tingkat Pemanfaatan Hasil investigasi (Bobot 10%)		93,27%			93,21%	
2	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	4,40 (Sangat Memuaskan)	4,40 (Sangat Memuaskan)	100,00%	4,30 (Sangat Memuaskan)	4,31 (Sangat Memuaskan)	100,23%
3	Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	88,27 (A)	85,63 (A)	97,01%	88,22 (A)	89,26 (A)	101,18%
SKOR KINERJA		98,69			101,24		

Berikut ini akan diuraikan capaian atas masing-masing IKU BPK.

IKU 1 – Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK

- *IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai $\geq 75\%$, tingkat pemanfaatan pendapat dan/atau pertimbangan BPK, dan tingkat penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara.*
- *IKU ini menunjukkan dampak hasil pemeriksaan BPK terhadap tata kelola keuangan negara.*

IKU 1 tentang Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK mengukur manfaat hasil pekerjaan BPK (dalam bentuk pemeriksaan, pendapat, pertimbangan, dan tuntutan ganti kerugian negara/daerah) terhadap perbaikan tata kelola keuangan negara. Hasil pekerjaan BPK akan bermanfaat apabila rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan putusan tuntutan ganti kerugian negara diimplementasikan dan ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan dan pihak-pihak terkait lainnya. Agar rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan putusan tuntutan ganti kerugian negara segera

diimplementasikan oleh entitas pemeriksaan, maka perlu upaya aktif dari BPK dalam bentuk peningkatan kualitas hasil pekerjaan BPK dan upaya-upaya persuasif lainnya seperti *monitoring* implementasi tindak lanjut dan forum dialog antara BPK dan entitas pemeriksaan. Forum dialog tersebut berguna untuk meningkatkan perhatian para pemangku kepentingan terhadap hasil pekerjaan BPK. Oleh karena hasil pemeriksaan BPK akan bermanfaat apabila rekomendasi BPK ditindaklanjuti, maka perlu diukur tingkat penyelesaian tindak lanjut sebagai indikator kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 - Perkembangan Capaian IKU 1

IKU 1 Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	73%	73%	76%	79%	82%
Realisasi	69,93%	74,19%	77,48%	78,15%	
Capaian	95,80%	101,63%	101,95%	98,93%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+4,26	+3,29	-3,02	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				95,30%	

Realisasi IKU 1 pada tahun 2023 adalah sebesar 78,15% atau mencapai 98,93% dari target yang ditetapkan sebesar 79%. Walaupun capaian IKU 1 menurun dari 101,95% pada tahun 2022 menjadi 98,93% pada tahun 2023 tetapi dari sisi realisasi mengalami peningkatan dari 77,48% pada tahun 2022 menjadi 78,15% pada tahun 2023. Dengan demikian, penurunan capaian IKU 1 lebih disebabkan karena peningkatan target yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan realisasi IKU dan bukan oleh disebabkan penurunan kinerja BPK.

Perbandingan capaian tahun 2023 terhadap proyeksi target tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi IKU 1 telah mencapai 95,30%. Diharapkan capaian IKU 1 dapat terus ditingkatkan sehingga target yang ditetapkan dalam Renstra BPK akan tercapai pada tahun 2024.



Ketua BPK menyerahkan IHPS I Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Realisasi IKU 1 tersebut diperoleh dari hasil pengukuran atas empat sub indikator berikut ini.

1.1 Sub IKU 1.1 - Persentase Entitas yang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya telah Mencapai $\geq 75\%$

Sub IKU 1.1 menunjukkan tingkat kepatuhan entitas (baik itu kementerian/lembaga/pemda) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah entitas yang penyelesaian tindak lanjut rekomendasinya telah mencapai 75% atau lebih dibagi dengan total entitas yang diperiksa. Rekomendasi pemeriksaan yang dimasukkan dalam perhitungan Sub IKU 1.1 adalah rekomendasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2005 sampai dengan sekarang. Berdasarkan data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester (IHPS) I Tahun 2023, realisasi persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai $\geq 75\%$ pada Tahun 2023 adalah sebesar 70,35% atau meningkat sebesar 0,17% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yang mencapai 70,18%. Kenaikan tersebut merupakan hasil peran aktif Kepala Satker dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP), keakuratan *database* TLRHP, dan pemanfaatan aplikasi terkait. Selanjutnya, BPK akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pemantauan tindak lanjut rekomendasi dengan *auditee*. Selain itu, BPK melalui Satker akan mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan entitas untuk mempercepat dan mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan, agar melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikannya ke BPK.

1.2 Sub IKU 1.2 - Tingkat Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK

Sub IKU 1.2 merupakan cerminan atas pelaksanaan wewenang BPK dalam bentuk pemberian pendapat dan/atau pertimbangan BPK. Pendapat BPK disusun dari hasil pemeriksaan maupun dari hasil kajian terhadap isu strategis yang memerlukan pendapat BPK sedangkan pertimbangan BPK diberikan atas:

- Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan
- Penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Sub IKU 1.2 diukur dengan menggunakan survei atas pemanfaatan pendapat/pertimbangan BPK dengan responden terdiri atas entitas yang terkait langsung dengan pendapat/pertimbangan BPK. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa realisasi Sub IKU 1.2 Tingkat Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK pada Tahun 2023 adalah sebesar 86,60% atau menurun sebesar 1,6% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yang mencapai 88,20%. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK kepada para pemangku kepentingan. BPK akan terus berupaya meningkatkan pencapaian indikator ini dengan meningkatkan kualitas Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK dan mensosialisasikan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK untuk mendorong entitas agar memanfaatkan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK.

1.3 Sub IKU 1.3 - Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Sub IKU 1.3 menunjukkan tingkat penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan. Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud di sini terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum (baik yang disengaja maupun kelalaian) yang dilakukan oleh bendahara, non bendahara, dan pejabat lainnya. Kerugian negara/daerah tersebut dapat berasal dari hasil pemeriksaan BPK maupun hasil laporan entitas dimana kasus kerugian negara/daerah tersebut terjadi. Realisasi IKU 1.3 diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang berhasil diselesaikan terhadap total jumlah kasus keseluruhan TP dan TGR.

Berdasarkan data IHPS I Tahun 2023, realisasi IKU 1.3 pada Tahun 2023 adalah sebesar 90,84% atau meningkat sebesar 5,37% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yang mencapai 85,47%. Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus dan jumlah penyelesaian kasus TP dan TGR. Jumlah kasus TP dan TGR yang selesai pada Tahun 2023 adalah sebanyak 111.754 kasus dari total kasus sebanyak 123.019 kasus, sedangkan jumlah kasus TP dan TGR yang selesai pada Tahun 2022 adalah sebanyak 92.028 dari total kasus sebanyak 107.666 kasus. Kenaikan kinerja tersebut merupakan hasil dari pengembangan SISMTMP, Kepaniteraan MTP 4.0 (virtualisasi dan digitalisasi proses bisnis), pelaksanaan pemeriksaan tuntutan perbendaharaan, dan peran aktif Kepala Satker untuk meningkatkan penyelesaian kasus TP dan TGR. BPK akan terus mengoptimalkan penggunaan SISMTMP, Kepaniteraan MTP 4.0, melaksanakan pemeriksaan tuntutan perbendaharaan, dan meningkatkan kompetensi SDM melalui serangkaian diklat dan *workshop* serta *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan para ahli.

1.4 Sub IKU 1.4 - Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi

Sub IKU 1.4 menunjukkan intensitas pemanfaatan hasil investigasi oleh Instansi Penegak Hukum (IPH). Hasil investigasi tersebut terdiri dari Hasil Pemeriksaan Investigasi (PI), Hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (PKA). Sub IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemanfaatan hasil investigasi oleh IPH.

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 93,27% atau meningkat sebesar 0,06% dari realisasi pada Tahun 2022 yang mencapai 93,21%.

- Hasil PI yang digunakan untuk proses penyelidikan adalah sebanyak 2 Hasil PI sedangkan targetnya adalah 3 Hasil PI sehingga capaiannya adalah 66,67%;
- Hasil PKN yang digunakan untuk proses penuntutan adalah sebanyak 114 hasil PKN sedangkan targetnya adalah 135 hasil PKN (84,44%); dan
- Keterangan ahli yang masuk dalam surat tuntutan Jaksa adalah sebanyak 189 Keterangan Ahli sedangkan targetnya adalah 189 Keterangan Ahli (100%).

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa hasil investigasi BPK telah dimanfaatkan oleh pihak yang berwenang. Kenaikan kinerja ini merupakan hasil dari adanya peningkatan sinergi antara BPK, khususnya Auditorat Utama Investigasi (AUI), dengan Instansi Penegak Hukum (IPH) meningkat sehingga koordinasi dan komunikasi dengan IPH selalu terjaga. Untuk mendukung ketercapaian target, BPK akan terus memantau pemanfaatannya oleh IPH karena hal ini berkaitan dengan peran BPK dalam proses penegakan hukum.

IKU 2 – Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan

- *IKU ini bertujuan memastikan bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan BPK telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.*
- *IKU ini menggambarkan atau mencerminkan tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh para pemangku kepentingan yang diukur berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan BPK.*

Pengukuran IKU 2 tentang Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK dilaksanakan oleh surveyor eksternal yang independen. Dalam survei, responden diminta untuk menyatakan persepsi mereka terhadap tingkat kemampuan hasil pemeriksaan BPK dalam mendorong perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan aspek kesesuaian rekomendasi dengan temuan dan aspek implementatif rekomendasi. Responden survei adalah para pemangku kepentingan sebanyak 637 pejabat/pihak manajemen yang berasal dari: (1) entitas yang

diperiksa, yang terdiri dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten) dan BUMN/BUMD; (2) Lembaga Perwakilan yang berasal dari DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPRD Kabupaten; dan (3) Instansi Penegak Hukum (IPH), yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggunakan hasil pemeriksaan BPK.

Output BPK yang menjadi variabel pengukuran adalah IHPS, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan produk BPK lainnya. Survei IKU ini menggunakan skala indeks sebagai berikut:

- 1,00 – 1,99 : sangat tidak memuaskan
- 2,00 – 2,99 : tidak memuaskan
- 3,00 – 3,99 : memuaskan
- 4,00 – 5,00 : sangat memuaskan

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 - Perkembangan Capaian IKU 2

IKU 2 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50
Realisasi	4,18	4,25	4,31	4,40	
Capaian	101,95%	101,19%	100,23%	100%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+0,07	+0,06	+0,09	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				97,77%	

Berdasarkan hasil survei, realisasi Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2023 (skala 1-5) adalah sebesar 4,40 (Sangat Memuaskan) atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4,40 (Sangat Memuaskan). Capaian IKU 2 ini meningkat sebesar 0,09 poin dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 4,31 (Sangat Memuaskan). Apabila dibandingkan target akhir Renstra pada Tahun 2024, realisasi IKU 2 pada Tahun 2023 baru tercapai 97,77%. Ketercapaian IKU 2 mengindikasikan bahwa BPK telah proaktif dalam merespons isu-isu strategis yang berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Diharapkan realisasi IKU 2 dapat terus ditingkatkan sehingga target Tahun 2024 dapat dicapai.

Capaian kinerja tersebut didukung dengan *output* BPK sebagai berikut:

1. Semester I Tahun 2023, BPK berhasil menyelesaikan 705 LHP yang terdiri atas 681 LHP keuangan (96,60%), 2 LHP kinerja (0,28%), dan 22 LHP dengan tujuan tertentu/DTT Kepatuhan (3,12%). Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif. LHP tersebut mengungkapkan 9.261 temuan yang terdiri atas 15.689 permasalahan senilai Rp18,19 triliun dengan perincian 7.006 (44,60%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 8.626 (55,00%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp16,92 triliun, dan 57 (0,40%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,27 triliun. Sebagian permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp852,82 miliar dari nilai permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp16,92 triliun; dan

2. Semester II Tahun 2022, BPK telah berhasil menyelesaikan 388 LHP yang terdiri atas 1 (satu) LHP keuangan (0,26%), 177 LHP kinerja (45,62%), dan 210 LHP dengan tujuan tertentu/DTT kepatuhan (54,12%). Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif. LHP tersebut mengungkapkan 3.490 temuan yang terdiri atas 5.266 permasalahan senilai Rp25,85 triliun, meliputi 1.295 (24,60%) permasalahan kelemahan SPI, 1.766 (33,50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp14,65 triliun, dan 2.205 (41,90%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp11,20 triliun. Beberapa entitas telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan penyetoran uang atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan senilai Rp577,69 miliar dari nilai permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp14,65 triliun.

Beberapa strategi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU 2, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam proses pemeriksaan;
2. Mempercepat penyusunan strategi komunikasi yang komprehensif baik dari sisi kelembagaan dan pemeriksaan (tim dan individu pemeriksa); dan
3. Mengidentifikasi prosedur pemeriksaan alternatif sesuai dengan standar pemeriksaan.

IKU 3 – Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi

- *IKU ini menunjukkan tingkat capaian BPK dalam implementasi Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023*
- *Penilaian QA RB dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) setiap tahun.*

Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi (RB) adalah aktivitas reviu atas pengendalian mutu yang diterapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK. Kegiatan *quality assurance* tersebut bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK telah memenuhi mutu yang disyaratkan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran tingkat pemenuhan QA RB dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) setiap tahun dengan melakukan survei terhadap responden yang berasal dari internal BPK. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Evaluasi Reformasi Birokrasi, kategori nilai QA RB Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>100)
- A = Memuaskan (>80-100)
- A- = Memuaskan dengan Catatan (>80-100)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 - Perkembangan Capaian IKU 3

IKU 3 Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (88,42)	A (81,28)	A (88,22)	A (88,27)	A (86,13)
Realisasi	A (88,17)	A (88,96)	A (89,26)	A (85,63)	
Capaian	99,72%	109,45%	101,18%	97,01%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0,79	0,30	-3,63	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				99,42%	

Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PANRB periode Tahun 2023, realisasi IKU 3 - Nilai QA RB BPK adalah sebesar 85,63 (kategori "A" - Memuaskan)¹ atau mencapai 97,01% dari target 88,27 (kategori "A – Sangat Baik"). Capaian IKU 3 ini menurun karena perubahan mekanisme pengukuran QA RB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023.

Dalam rangka meningkatkan Nilai QA RB, maka BPK akan melakukan upaya berupa penyusunan peraturan tentang pola karier berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai; penyusunan aplikasi penilaian kinerja; pemutakhiran aplikasi SISDM serta integrasi data antara SISDM dengan sistem informasi lainnya.

Implementasi Manajemen Risiko

Untuk memastikan agar Sasaran Strategis tercapai, BPK telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian Sasaran Strategis. Beberapa risiko yang dapat menghambat pencapaian Sasaran Strategis ini antara lain:

1. Kinerja BPK belum berkesinambungan antar periode Renstra;

Untuk memitigasi risiko tersebut, BPK menyusun rencana aksi berupa:

- a. Sosialisasi Renstra kepada pegawai;
- b. Koordinasi dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Renstra;
- c. Pelatihan pegawai untuk mendapatkan pemahaman terkait SDGs dan sistem perencanaan pembangunan nasional; dan

¹ Sumber: <https://www.portalrb.id/hasil> yang diakses pada tanggal 6 Februari 2024

- d. Menyusun rencana dan pelaksanaan pemeriksaan yang mengakomodasi SDGs dan sistem perencanaan pembangunan nasional.

2. Rekomendasi, Pendapat dan Pertimbangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

Untuk memitigasi risiko di atas, dilakukan langkah-langkah rencana aksi antara lain:

- a. Optimalisasi pelaksanaan *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) secara berjenjang;
- b. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan;
- c. Melakukan koordinasi dan penyusunan rencana pemeriksaan yang menjadi hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan; dan
- d. Menyusun kajian terkait informasi rahasia terkait metode penyampaian, penerima informasi, kriteria informasi rahasia dan metode dokumentasi pemeriksaan.

3. Kinerja BPK belum memenuhi standar

Untuk memitigasi risiko di atas, dilakukan langkah-langkah rencana aksi antara lain:

- a. Memutakhirkan pedoman agar selaras dengan standar internasional;
- b. Melaksanakan reviu atas kapasitas organisasi BPK berdasarkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF);
- c. Menyusun kajian penerapan INTOSAI P.50 (*Principles of Jurisdictional Activities of SA*) dan implikasinya terhadap regulasi dan struktur organisasi BPK; dan
- d. Melakukan sosialisasi, *monitoring* dan evaluasi pemanfaatan DNA oleh pelaksana BPK.

4. Hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana terlambat atau tidak dilaporkan kepada instansi yang Berwenang sesuai ketentuan yang berlaku

Untuk memitigasi risiko di atas, dilakukan langkah-langkah rencana aksi antara lain:

- a. Melaksanakan sosialisasi pemahaman atas temuan berindikasi pidana dan mekanisme pelaporannya;
- b. Mendorong satker pemeriksaan untuk melakukan konsultasi dengan Ditama Binbangkum dan AUI atas hasil pemeriksaan yang mengandung risiko *fraud*;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kelola *Investigative Audit Task Force* (IATF) untuk pembentukan dan percepatan implementasi IATF yang dibarengi dengan komitmen Kepala Perwakilan untuk memberdayakan unit IATF di Perwakilannya;
- d. Menjalin komunikasi dengan Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi sebagai ketentuan pelaksanaan dari MoU antara BPK dengan Polri di tingkat Perwakilan;
- e. Menyusun kajian penambahan struktur organisasi perwakilan yang memiliki tugas dan fungsi PI, PKN, dan PKA;
- f. Menyusun sistem informasi terkait pelaporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana; dan
- g. Menyusun petunjuk teknis tentang penanganan LHP yang berindikasi tindak pidana.

5. BPK Tidak Adaptif Terhadap Perkembangan Lingkungan Eksternal

Untuk memitigasi risiko di atas, dilakukan langkah-langkah rencana aksi antara lain:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan informasi terbaru untuk dibandingkan dengan kebijakan yang sudah ada di BPK;

- b. Melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan strategis BPK sesuai dengan kondisi terkini;
- c. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak eksternal untuk menjangkau isu-isu terkini;
- d. Mendorong satker pemeriksaan untuk memanfaatkan hasil analisis pemberitaan yang dikelola Biro Humas atas perkembangan isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik dalam menentukan topik pemeriksaan;
- e. Menyusun mekanisme yang mengatur koordinasi antara AUI dengan AKN/Perwakilan pengampu portofolio atas pemilihan temuan-temuan pemeriksaan yang akan menjadi objek Penelaahan Informasi Awal oleh AUI; dan
- f. Menyusun profil risiko entitas dan profil risiko program strategis pemerintah, termasuk *emerging risks*.

6. Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan

Untuk memitigasi risiko di atas, dilakukan langkah-langkah rencana aksi antara lain:

- a. Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa);
- b. Menyusun kebutuhan dan komposisi tim yang mempertimbangkan kompleksitas pemeriksaan;
- c. Optimalisasi rapat pokja dan rakor satker pemeriksaan secara periodik;
- d. Menerapkan mekanisme *cross review* antar tim pemeriksa; dan
- e. Optimalisasi *online training*, dan *self-learning courses* untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa.

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 1 - Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis merupakan strategi BPK dalam meningkatkan kapabilitas dan ketangkasan (*agility*) organisasi BPK selaku lembaga pemeriksa eksternal pemerintah melalui perencanaan terintegrasi, analisis kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan teknologi serta perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi, baik secara nasional maupun global. Strategi ini diampu oleh Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Renvaja PKN).



Keberhasilan pencapaian Strategi 1 diukur dengan 16 indikator kinerja yang terdiri atas 10 IKU teknis dan 6 IKU generik. Capaian masing-masing IKU teknis yang mendukung Strategi 1 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7 - Capaian Kinerja Strategi 1

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)x100%	6	7	8 = (7/6)x100%
IKU Teknis							
1.	Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan	Memuaskan (3,90)	Sangat Memuaskan (4,18)	107,18%	Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (4,16)	109,47%
2.	Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan	<i>Develop</i> (2,60)	<i>Develop</i> (2,89)	111,15%	<i>Develop</i> (2,50)	<i>Develop</i> (2,51)	100,40%
3.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	<i>Defined</i> (3,00)	<i>Defined</i> (3,38)	112,67%	<i>Defined</i> (3,00)	<i>Defined</i> (3,08)	102,67%
4.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	<i>Organizational Standards</i> (4,00)	<i>Organizational Standards</i> (4,00)	100,00%	<i>Multiple Projects</i> (3,00)	<i>Organizational Standards</i> (4,00)	133,33%
5.	Tingkat Pemenuhan Pendapatan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,33)	100,70%	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,27)	101,67%
7.	Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Indeks Mutu Organisasi (Skala 5)	Memuaskan (3,95)	Sangat Memuaskan (4,12)	104,30%	Memuaskan (3,95)	Sangat Memuaskan (4,11)	104,05%
9.	Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan	Mudah Diterapkan (4,20)	Mudah Diterapkan (4,22)	100,48%	Mudah Diterapkan (4,10)	Mudah Diterapkan (4,34)	105,85%

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)x100%	6	7	8 = (7/6)x100%
10.	Tingkat Evaluasi atas Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan	100%	103,69%	103,69%	100%	104,54%	104,54%
IKU Generik							
11.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,75)	95%	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,87)	97,40%
12.	Hasil Evaluasi AKIP	Memuaskan (89,00)	Sangat Memuaskan (90,40)	101,57%	Memuaskan (88,00)	Memuaskan (86,72)	98,55%
13.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	98,65%	100,66%	97,00%	97,30%	100,31%
14.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	107,95%	107,95%	100%	109,05%	109,05%
15.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,82%	98,82%	100%	100%	100%
16.	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,50%	85,48%	101,16%	84,00%	85,92%	102,29%
Skor Kinerja		101,75			102,16		

Pada Tahun 2023, skor kinerja Strategi 1 adalah sebesar 101,75 atau menurun sebesar 0,41 apabila dibandingkan dengan skor kinerja Tahun 2022 yang mencapai 102,16. Penurunan skor kinerja tersebut disebabkan oleh penurunan capaian 2 indikator kinerja, yaitu 2 IKU teknis dan 4 IKU generik. Penjelasan atas IKU generik akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini, sedangkan penjelasan atas capaian masing-masing IKU teknis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kontribusi Ditama Renvaja PKN dalam mengintegrasikan dalam satu kesatuan utuh antara perencanaan strategis, operasional dan pengelolaan kinerja, serta mengkoordinasikan pemberian dukungan kelembagaan (manajemen risiko, manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan) atas proses perencanaan terintegrasi tersebut. Hal ini diperlukan untuk menjamin ketepatan penurunan dan penyelarasan Strategi BPK hingga ke level individu.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 1

IKU 1 Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Memuaskan (3,70)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,90)	Memuaskan (4,00)
Realisasi	Sangat Memuaskan (4,14)	Sangat Memuaskan (4,09)	Sangat Memuaskan (4,16)	Sangat Memuaskan (4,18)	
Capaian	111,89%	107,63%	109,47%	107,18%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-0,05	+0,07	+0,02	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				104,50%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan pada Tahun 2023 berada pada kategori Sangat Memuaskan dengan skor 4,18 atau melebihi target yang ditetapkan pada kategori Memuaskan dengan skor 3,90, sehingga capaiannya adalah sebesar 107,18%. Realisasi IKU ini diukur melalui survei oleh surveyor independen dimana responden merupakan pegawai BPK yang pernah berhubungan dengan Ditama Renvaja PKN dalam menyiapkan berbagai dokumen perencanaan satker. Perhitungan tingkat kepuasan atas integrasi perencanaan menggunakan skala indeks sebagai berikut.

- 1,00 – 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 – 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 – 3,99 = memuaskan
- 4,00 – 5,00 = sangat memuaskan

Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya dukungan komitmen dan peran aktif Ditama Renvaja PKN atas terlaksananya integrasi perencanaan yang baik dalam penyusunan dokumen perencanaan di BPK. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2023 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 104,50%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Ditama Renvaja PKN senantiasa memastikan terlaksananya integrasi yang baik dalam mengkoordinasikan pemberian dukungan kelembagaan (manajemen risiko, manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan) atas proses perencanaan dan pencapaian kinerja.

2. Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan


Indikator ini menunjukkan kondisi kematangan penerapan atas upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 1

IKU 2 Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	<i>Standardize</i> (Level 3) [3,0]	<i>Optimize</i> (Level 4) [4,0]	<i>Develop</i> (Level 2) [2,5]	<i>Develop</i> (Level 2) [2,6]	<i>Standardize</i> (Level 3) [3,0]
Realisasi	<i>Standardize</i> (Level 3)	<i>Initiate</i> (1,34)	<i>Develop</i> (2,51)	<i>Develop</i> (2,89)	
Capaian	100%	33,50%	100,40%	111,15%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-1,66	+1,17	+0,38	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				96,33%	

Realisasi IKU ini diukur melalui *independent assessment* atas lima aspek yaitu: Komunikasi, Dokumentasi, Pengelolaan Dokumen dan Sintesis, Akses dan *Re-Use*, serta Tata Kelola. Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan pada Tahun 2023 adalah 2,89 (*Develop*) atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 2,60 (*Develop*), sehingga capaiannya adalah sebesar 111,15%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, realisasi IKU ini pada Tahun 2023 telah mencapai 96,33% dari target.



Pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan di BPK dalam bentuk *Knowledge Transfer Forum* (KTF) yang dilakukan secara daring.

Kenaikan ini merupakan bentuk keberhasilan dari adanya peningkatan aktivitas manajemen pengetahuan yang dilakukan oleh satker. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada akhir Renstra, Ditama Renvaja PKN selaku pengampu fungsi manajemen pengetahuan BPK akan menetapkan aset pengetahuan, *Subject Matters Expert* (SME), dan penguatan organ pengelola Manajemen Pengetahuan.

3. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

Indikator ini menunjukkan tingkat kematangan dari penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari proses *monitoring and control*. Realisasi Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023 diukur menggunakan hasil penilaian oleh BPKP. Hasil pengukuran dinyatakan dalam 5 tingkatan, yaitu *Initial* (Level 1), *Repeatable* (Level 2), *Defined* (Level 3), *Managed* (Level 4), dan *Optimized* (Level 5).

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 1

IKU 3 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	<i>Defined</i> (Level 3)	<i>Defined</i> (Level 3)	<i>Defined</i> (Level 3)	<i>Defined</i> (Level 3)	Defined (Level 3)
Realisasi	2,95	2,95	<i>Defined</i> (Level 3) [3,08]	<i>Defined</i> (Level 3) [3,38]	
Capaian	98,33%	98,33%	102,67%	112,67%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	+0,13	+0,30	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				108,33%	

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023 adalah sebesar 3,38 (*Defined*) atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,00 (*Defined*) sehingga capaiannya adalah sebesar 112,67%. Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 108,33%.

Hasil pengukuran kematangan manajemen risiko mengindikasikan hal-hal berikut:

- Telah ada dukungan dan komitmen pimpinan atas implementasi manajemen risiko di BPK, salah satunya berupa penandatanganan Piagam Manajemen Risiko;
- Proses penerapan manajemen risiko telah dilakukan cukup komprehensif;
- Laporan Pemantauan Risiko semesteran dan tahunan telah disusun secara rutin; dan
- Kinerja BPK secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada akhir periode Renstra, Ditama Renvaja PKN selaku Koordinator Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) BPK akan melakukan hal-hal berikut:

- Mengembangkan SDM melalui kegiatan sertifikasi profesi manajemen risiko;
- Mengembangkan perangkat lunak terkait manajemen risiko;
- Mengintegrasikan manajemen risiko dengan proses bisnis melalui diseminasi, *piloting*, dan penerapan manajemen risiko; serta
- Melakukan *sponsorship* dan diseminasi Budaya Sadar Risiko.

4. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan

Indikator ini menunjukkan keberlanjutan atas pengelolaan perubahan yang dilakukan dan identifikasi atas area perbaikan yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan manajemen perubahan, sebagai bagian dukungan kelembagaan dalam implementasi Renstra. Capaian IKU ini diukur melalui *self assessment* yang dilaksanakan Ditama Renvaja PKN (dhi. Direktorat PSMK) mengacu pada metode *Change Management Maturity Model* (CMMM) yang dikembangkan oleh Prosci, sebuah lembaga konsultan yang memfokuskan pada pengelolaan perubahan melalui pendekatan *Awareness, Desire, Knowledge, Ability* dan *Reinforcement* (ADKAR). Metode ini dipilih untuk mendapatkan gambaran utuh dan menyeluruh terkait kematangan perubahan di BPK. Pengukuran dilaksanakan atas lima area kapabilitas yaitu:

kapabilitas kepemimpinan (*leadership*), kapabilitas penerapan (*application*), kapabilitas kompetensi (*competencies*), kapabilitas standarisasi (*standardization*), dan kapabilitas sosialisasi (*socialization*). Hasil pengukuran dinyatakan dalam lima tingkatan, yaitu: *Ad Hoc/Absent* (Level 1), *Isolated Projects* (Level 2), *Multiple Projects* (Level 3), *Organizational Standards* (Level 4), dan *Organizational Competency* (Level 5).

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 1

IKU 4 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	NA*	<i>Multiple Projects (Level 3)</i>	<i>Multiple Projects (Level 3)</i>	<i>Organizational Standards (Level 4)</i>	<i>Organizational Standards (Level 4)</i>
Realisasi	NA	<i>Organizational Standards (Level 4)</i>	<i>Organizational Standards (Level 4)</i>	<i>Organizational Standards (Level 4)</i>	
Capaian	NA	133,33%	133,33%	100%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	NA	0	0	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	

*Indikator Kinerja ini belum dapat diukur di Tahun 2020 karena Inisiatif Strategis sebagai bagian dari Implementasi Renstra BPK 2020-2024 baru diresmikan pada Tahun 2021.

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan pada Tahun 2023 berada pada kategori *Organizational Standards* (Level 4) sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu *Organizational Standards* (Level 4), sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan terhadap target Tahun 2024 juga telah tercapai sebesar 100%.

Realisasi ini didukung oleh *awareness* banyak pihak di BPK sehingga keberterimaan atas pengelolaan perubahan dapat diterima secara organisasi, bahkan dampak dan manfaat pengelolaan perubahan di BPK telah dapat dirasakan oleh pegawai.

Untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada akhir Renstra, Ditama Renvaja PKN selaku pengampu manajemen perubahan BPK akan melakukan upaya di antaranya:

- a. Pemantauan dan koordinasi terkait proses perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan perubahan;
- b. Pemutakhiran pedoman terkait pengelolaan perubahan; dan
- c. Penerapan integrasi penuh manajemen perubahan ke dalam proses bisnis atau proyek perubahan.

5. Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK

Indikator ini menunjukkan kemampuan Ditama Renvaja PKN dalam menyiapkan Bahan Pendapat yang dapat digunakan oleh BPK.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 1

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	200%	100%	100%	
Capaian	100%	200%	100%	100%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+100	-100	0	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK pada Tahun 2023 sebesar 100% atau sama dengan target Bahan Pendapat yang disampaikan kepada Pimpinan BPK untuk Tahun 2023 sebanyak satu Bahan Pendapat, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%.

Capaian IKU ini diukur berdasarkan persentase dari jumlah pendapat yang disampaikan ke Pimpinan BPK dibandingkan dengan jumlah pendapat yang direncanakan. Pada Tahun 2023, Ditama Renvaja PKN menyampaikan satu Bahan Pendapat tentang Standar Harga Satuan Regional pada Pemerintahan Daerah.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 sama dengan realisasi tahun sebelumnya, karena Ditama Renvaja PKN senantiasa berperan aktif dalam menghasilkan produk Bahan Pendapat yang berkualitas dan memberikan manfaat secara optimal kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. Untuk mempertahankan ketercapaian target kinerja, Ditama Renvaja PKN akan melakukan kegiatan-kegiatan di antaranya:

- Menelaah dan menyeleksi Usulan Bahan Pendapat (UBP) yang disampaikan satker untuk diproses lebih lanjut menjadi Bahan Pendapat;
- Memutakhirkan tema-tema UBP yang dapat diusulkan menjadi Bahan Pendapat dan relevan dengan pemeriksaan tematik terkait Prioritas Nasional; dan
- Mengidentifikasi temuan-temuan pemeriksaan yang mendukung tema-tema UBP.

6. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan kualitas dan manfaat Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) berdasarkan persepsi pemangku kepentingan. Capaian IKU ini diukur melalui survei oleh surveyor independen dimana responden merupakan pemangku kepentingan eksternal BPK selaku pengguna atau pihak yang memanfaatkan IHP dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap tata kelola keuangan negara/daerah. Perhitungan indeks kepuasan pemangku kepentingan atas IHP menggunakan skala indeks sebagai berikut.

- 1,00 – 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 – 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 – 3,99 = memuaskan
- 4,00 – 5,00 = sangat memuaskan

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 1

IKU 6 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Sangat Memuaskan (4,10)	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,30)
Realisasi	Sangat Memuaskan (4,15)	Sangat Memuaskan (4,38)	Sangat Memuaskan (4,27)	Sangat Memuaskan (4,33)	
Capaian	101,22%	104,29%	101,67%	100,70%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+0,23	-0,11	+0,06	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100,70%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP pada Tahun 2023 sebesar 4,33 (Sangat Memuaskan) atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,30 (Sangat Memuaskan), sehingga capaiannya adalah sebesar 100,70%. Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP terhadap target akhir Renstra Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100,70%.

Walaupun capaian IKU ini menurun dari 101,67% pada Tahun 2022 menjadi 100,70% pada Tahun 2023 tetapi dari sisi realisasi mengalami peningkatan. Dengan demikian, penurunan capaian IKU ini lebih disebabkan karena peningkatan target yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan realisasi IKU dan bukan disebabkan oleh penurunan kinerja Ditama Renvaja PKN.

Ditama Renvaja PKN terus berkomitmen dalam menghasilkan IHP yang sistematis, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Untuk mendukung agar target akhir Renstra tercapai, Ditama Renvaja PKN akan melakukan penyempurnaan penyajian IHP agar lebih menarik dan mudah dipahami, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pemangku kepentingan.

7. Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP

Indikator ini menunjukkan tingkat pemenuhan terhadap permintaan pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pusat/Daerah. Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP diukur dengan menghitung jumlah pertimbangan SAP dan SPIP yang dipenuhi, dibandingkan dengan jumlah pertimbangan SAP dan SPIP yang diminta/direncanakan.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 1

IKU 7 Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0	0	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP pada Tahun 2023 sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar satu pertimbangan, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%.

Pada Tahun 2022, BPK menerima Surat Menteri Keuangan Nomor S-1038/MK.05/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Permohonan Pertimbangan *Draft* PSAP tentang:

- a. Pengaturan Bersama;
- b. Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi;
- c. Agrikultur;
- d. Pendapatan dari Transaksi Non-Pertukaran; dan
- e. Imbalan Kerja.

Sesuai penjelasan Pasal 32 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa "Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, BPK dianggap menyetujui sepenuhnya rancangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah." Dengan demikian, BPK memiliki waktu sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 untuk memberikan pertimbangan yang diminta. Dalam hal ini, realisasi pemenuhan pertimbangan atas *draft* PSAP tersebut dapat diakui sebagai kinerja Tahun 2023.

Untuk mendukung capaian target kinerja, Ditama Renvaja PKN berkomitmen menyusun bahan pertimbangan yang berkualitas demi mendukung perbaikan tata kelola keuangan negara.

8. Indeks Mutu Organisasi

Indikator ini menunjukkan persepsi pemangku kepentingan atas mutu organisasi dan ketatalaksanaan. Realisasi IKU ini diukur melalui survei oleh surveyor independen dengan responden internal (pegawai BPK) melalui enam variabel yang disusun berdasarkan enam pilar Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK, yaitu independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola internal, manajemen SDM, standar dan metodologi pemeriksaan, dukungan kelembagaan, dan penyempurnaan berkelanjutan. Hasil pengukuran Indeks Mutu Organisasi menggunakan skala indeks sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15 - Perkembangan Capaian IKU 8 Strategi 1

IKU 8 Indeks Mutu Organisasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Memuaskan (3,90)	Memuaskan (3,90)	Memuaskan (3,95)	Memuaskan (3,95)	Memuaskan (4,0)
Realisasi	Sangat Memuaskan (4,10)	Sangat Memuaskan (4,11)	Sangat Memuaskan (4,11)	Sangat Memuaskan (4,12)	
Capaian	105,13%	105,38%	104,05%	104,30%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+0,01	0	+0,01	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				103%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Indeks Mutu Organisasi pada Tahun 2023 sebesar 4,12 (Sangat Memuaskan) atau di atas target sebesar 3,95 (Memuaskan), sehingga capaiannya adalah sebesar 104,30%. Realisasi IKU Indeks Mutu Organisasi terhadap target akhir Renstra (Tahun 2024) telah tercapai sebesar 103%. Peningkatan capaian IKU ini didukung oleh peran aktif Ditama Renvaja PKN dalam pemenuhan komponen dari enam pilar SPM BPK.

Untuk mempertahankan ketercapaian target kinerja tersebut, Ditama Renvaja PKN senantiasa melaksanakan upaya antara lain melalui:

- a. Pemutakhiran standar, pedoman, juklak, juknis pemeriksaan dan kelembagaan;
- b. Pemantauan capaian kinerja BPK dan Unit/Satuan Kerja sesuai target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja; dan
- c. Pengembangan integrasi atas dukungan kelembagaan dalam mendukung pencapaian Renstra BPK 2020-2024.

9. Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana perangkat lunak bidang pemeriksaan dan kelembagaan yang dihasilkan oleh Ditama Renvaja PKN dapat diterapkan. Capaian IKU ini diukur melalui survei yang dilaksanakan oleh Ditama Renvaja PKN. Hasil pengukuran tingkat keterterapan perangkat lunak menggunakan skala indeks sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = tidak dapat diterapkan
- 2,00 - 2,99 = sulit diterapkan
- 3,00 - 3,99 = dapat diterapkan
- 4,00 - 5,00 = mudah diterapkan

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16 - Perkembangan Capaian IKU 9 Strategi 1

IKU 9 Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Mudah Diterapkan (4,0)	Mudah Diterapkan (4,10)	Mudah Diterapkan (4,10)	Mudah Diterapkan (4,20)	Mudah Diterapkan (4,20)
Realisasi	Mudah Diterapkan (4,08)	Mudah Diterapkan (4,08)	Mudah Diterapkan (4,34)	Mudah Diterapkan (4,22)	
Capaian	102%	99,51%	105,85%	100,48%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	+0,26	-0,12	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100,48%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak pada Tahun 2023 sebesar 4,22 (Mudah Diterapkan) di atas target yang telah ditetapkan sebesar 4,20 (Mudah Diterapkan), sehingga capaiannya adalah sebesar 100,48%. Realisasi IKU Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100,48%. Capaian pada Tahun 2023 telah melebihi target walaupun lebih rendah dibandingkan dengan capaian Tahun 2022, karena realisasi Tahun 2023 lebih rendah daripada realisasi Tahun 2022.

Realisasi ini didukung oleh peran aktif Ditama Renvaja PKN dalam menghasilkan perangkat lunak bidang pemeriksaan dan kelembagaan yang aktual, mudah dipahami dan bermanfaat dalam peningkatan kinerja organisasi.

Untuk meningkatkan ketercapaian target kinerja, Ditama Renvaja PKN melakukan upaya berupa:

- Menindaklanjuti masukan responden survei sebagai upaya perbaikan terkait penyusunan perangkat lunak;
- Menyusun Rencana Penyusunan Perangkat Lunak agar perangkat lunak yang dibuat dapat lebih aktual, bermanfaat, dan mudah dipahami oleh pengguna; dan
- Melakukan sosialisasi atas perangkat lunak yang lebih intensif.

10. Tingkat Evaluasi atas Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi oleh Ditama Renvaja PKN atas kualitas pelaporan setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Realisasi IKU ini diukur dengan menghitung rata-rata dari tiga unsur, yaitu ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi LHP, tingkat pemenuhan evaluasi hasil pemeriksaan, dan tingkat kepuasan atas evaluasi hasil pemeriksaan.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17 - Perkembangan Capaian IKU 10 Strategi 1

IKU 10 Tingkat Evaluasi atas Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	73,19%	63,67%	104,54%	103,69%	
Capaian	73,19%	63,67%	104,54%	103,69%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-9,52	+40,87	-0,85	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				103,69%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Evaluasi atas Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2023 adalah sebesar 103,69% di atas target yang telah ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya adalah sebesar 103,69%. Realisasi IKU Tingkat Evaluasi atas Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 103,69%. Capaian pada Tahun 2023 telah melebihi target walaupun lebih rendah dibandingkan dengan capaian Tahun 2022, karena realisasi Tahun 2023 lebih rendah daripada realisasi Tahun 2022.

Untuk mempertahankan ketercapaian target kinerja, Ditama Renvaja PKN senantiasa berkomitmen untuk: 1) mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi penjaminan mutu dalam rangka mendorong peningkatan kualitas mutu LHP, dan 2) pemutakhiran lingkup/fokus dan kriteria evaluasi LHP untuk mendukung hasil evaluasi LHP yang lebih bermanfaat.

11. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Ditama Renvaja PKN juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 1 "Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis", yang diukur keberhasilannya melalui 10 indikator di atas, Ditama Renvaja PKN telah melaksanakan upaya-upaya efisiensi sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan kegiatan secara daring yaitu untuk kegiatan Forum Pengelola Implementasi Renstra, Perekaman RKP/RKSP, Komunitas *Litbang Live* (KLL), kegiatan survei maupun pemerolehan data dalam penyusunan perangkat lunak; dan
- b. Pelaksanaan evaluasi LHP bersamaan dengan saat pembahasan LHP sehingga satker dapat segera menyusun tanggapan/*action plan* dan melaksanakan tindak lanjut perbaikan.

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

BPK berupaya mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memerhatikan isu strategis yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Untuk mencapai hal tersebut, BPK perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memerhatikan isu publik secara strategis, antisipatif, dan responsif. Strategi pemeriksaan BPK bersifat strategis karena akan memerhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana karakter agenda pembangunan nasional yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Dengan memerhatikan unsur tersebut, BPK akan dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada seluruh kementerian/lembaga terkait dengan mengoptimalkan seluruh satker BPK sesuai dengan kewenangan dan portofolionya masing-masing. Hal ini akan menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan Pendapat BPK yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pengelolaan keuangan negara di masa yang akan datang.

Selama Tahun 2023, BPK telah menerapkan strategi pemeriksaan ini dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan BPK, antara lain melalui:

1. Penerapan strategi dan alokasi sumber daya yang memadai agar antisipatif dan reaktif terhadap isu-isu strategis yang berkembang pada saat pelaksanaan pemeriksaan sesuai mandat;
2. Penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus RPJMN/D dengan mempertimbangkan implementasi agenda SDGs pada masing-masing agenda tersebut;
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemeriksaan investigatif yang didukung dengan peningkatan sinergi antara BPK dengan IPH dalam merespons seluruh permintaan pemeriksaan, serta menentukan prioritas permintaan pemeriksaan yang akan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan signifikansi dampak, ketersediaan sumber daya, serta keselarasan dengan mandat BPK;
4. Peningkatan efektivitas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan melalui komitmen dan peran aktif Kepala Satker untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, keakuratan *database* TLRHP, pemanfaatan aplikasi terkait, pedoman dan/atau panduan yang mendukung pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, penyempurnaan mekanisme pengelolaan laporan hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia kepada lembaga perwakilan, integrasi sistem informasi BPK, dan pengembangan budaya organisasi; dan
5. Penyusunan manajemen pemeriksaan untuk menjaga kualitas, konsistensi, dan keselarasan antara rencana pemeriksaan dengan kesimpulan yang dihasilkan.



Pegawai BPK sedang berdiskusi di depan ruang Sekretariat SDG's

Strategi ini diampu oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) dan Auditorat Utama Investigasi (AUI), serta didukung oleh Staf Ahli. Keberhasilan pencapaian Strategi 2 diukur dengan 13 indikator kinerja yang terdiri atas 7 IKU teknis dan 6 IKU generik. Capaian masing-masing IKU teknis yang mendukung Strategi 2 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 18 - Capaian Kinerja Strategi 2

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)x100%	6	7	8 = (7/6)x100%
IKU Teknis							
1.	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	77,93%	103,90%	75%	78,42%	104,57%
3.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Tingkat Pemanfaatan <i>Big Data Analytics</i>	80%	79,49%	99,36%	65%	59,83%	92,05%
5.	Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	80%	42,26%	52,83%	65%	41,18%	63,36%
6.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	85,77%	85,77%	100%	88,59%	88,59%
7.	Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi	91,60%	93,27%	101,83%	90%	93,21%	103,57%

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)x100%	6	7	8 = (7/6)x100%
IKU Generik							
8.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,71	94,23%	5,00	4,77	95,30%
9.	Hasil Evaluasi AKIP	89,00	90,29	101,45%	88,00	92,62	105,25%
10.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	86,62%	88,39%	97%	88,41%	91,14%
11.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	111,69%	111,69%	100%	113,33%	113,33%
12.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	99,43%	99,43%	100%	98,46%	98,46%
13.	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,50%	86,52%	102,39%	84%	87,78%	104,50%
Skor Kinerja		93,85			95,50		

Pada Tahun 2023, skor kinerja Strategi 2 adalah sebesar 93,85 atau menurun sebesar 1,65 apabila dibandingkan dengan skor kinerja Tahun 2022 yang mencapai 95,50. Penurunan skor kinerja tersebut disebabkan oleh penurunan capaian 9 indikator kinerja, yaitu 4 IKU teknis dan 5 IKU generik. Penjelasan atas IKU generik akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini, sedangkan penjelasan atas capaian masing-masing IKU teknis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang dan tuis satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2

IKU 1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%*	100%	100%	100%	
Capaian	100%*	100%	100%	100%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0	0	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	

*Realisasi IKU 1 pada Laporan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 132,56% karena memperhitungkan penambahan alokasi skor Satuan Kerja, jika tidak memperhitungkan alokasi skor maka realisasi Tahun 2020 adalah 100%

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan pada Tahun 2023 sebesar 100%, atau sama dengan targetnya, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 sama dengan realisasi tahun sebelumnya atau mencapai target. Realisasi IKU Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Realisasi tersebut diukur berdasarkan realisasi pemeriksaan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya sebanyak 425 pemeriksaan, dibandingkan dengan 425 rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/lokal/signifikan.

Hal ini didukung dengan adanya komitmen dan peran aktif Kepala Unit/Satker atas terlaksananya pemeriksaan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya.

Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, BPK senantiasa memastikan keterlibatan aktif dari Unit/Satker dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional dan tematik lainnya.

2. **Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan kementerian/lembaga/pemda dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee*/entitas atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 2

IKU 2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	76,48%	78,41%	78,42%	77,93%	
Capaian	101,97%	104,55%	104,57%	103,90	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+1,93	+0,01	-0,67	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				103,90%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2023 sebesar 77,93% di atas target yang ditetapkan sebesar 75%, sehingga capaiannya sebesar 103,90%. Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 103,90%.

Realisasi tersebut berdasarkan IHPS I Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa realisasi jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 536.074 rekomendasi ditambah jumlah rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 7.374 rekomendasi, dibagi total 697.383 rekomendasi yang disampaikan kepada entitas dari Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2023.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan belum optimalnya komitmen dan peran aktif satker untuk memantau dan mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Untuk mendorong ketercapaian target kinerja Tahun 2024, BPK akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pemantauan tindak lanjut rekomendasi dengan entitas. Selain itu, BPK melalui Satuan Kerja akan mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan entitas untuk mempercepat dan mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan, agar melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikannya ke BPK.

3. **Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Para Pemangku Kepentingan**

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan, IPH maupun Lembaga Internasional. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2

IKU 3 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0	0	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Para Pemangku Kepentingan pada Tahun 2023 adalah sebesar 100% atau sama dengan target yang ditetapkan sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 tetap jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPK senantiasa bertindak responsif terhadap permintaan pemeriksaan. Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%.

Realisasi tersebut diukur berdasarkan realisasi permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK dibandingkan dengan seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa di Lingkungan AKN dan AUI. Selama Tahun 2023, terdapat 85 permintaan pemeriksaan yang diajukan oleh para pemangku kepentingan yang terdiri dari 82 permintaan terkait pemeriksaan investigatif yang dikoordinasikan oleh AUI, dan 3 permintaan dari Lembaga Internasional. Seluruh permintaan pemeriksaan tersebut telah dipenuhi oleh BPK.

Untuk ke depannya, BPK tetap berupaya untuk dapat memberikan perhatian pada isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta menindaklanjuti permintaan pemeriksaan dan permintaan investigasi dari para pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan terwujudnya tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.

4. Tingkat Pemanfaatan *Big Data Analytics*

Indikator ini menunjukkan pemanfaatan *Big Data Analytics* (BDA) dalam setiap kegiatan pemeriksaan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pemeriksaan. *Big Data Analytics* adalah proses meneliti, mengolah data set besar (*Big Data*) untuk mengetahui pola tersembunyi, korelasi yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi dan informasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan dalam proses audit. Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase pemeriksaan yang memanfaatkan BDA.

Pengukuran IKU ini dilakukan dengan mengukur realisasi atas aktivitas dalam Inisiatif Strategis (IS) 2.1 Pengembangan dan Pemanfaatan *Big Data Analytics* (BDA), serta dilakukan di level Strategi 2 dan pada Unit Kerja koordinator IS (dhi. Auditorat Keuangan Negara II atau AKN II). Saat ini, AKN II telah bekerja sama dengan Biro TI dalam pengembangan *Big Data Analytics*, dan telah masuk dalam Rencana Strategis AKN II Tahun 2020-2024. Selain itu, AKN II juga mendorong komitmen AKN lain untuk proaktif menyampaikan data ke dalam portal *Big Data Analytics* dan meningkatkan pemanfaatan oleh pemeriksa.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 2

IKU 4 Tingkat pemanfaatan <i>Big Data Analytics</i>	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	NA*	50%	65%	80%	90%
Realisasi	NA*	40,85%	59,83%	79,49%	
Capaian	NA*	81,69%	92,05%	99,36%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA	+18,98	+19,66	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				88,32%	

*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024 dan pada Tahun 2020, belum ditetapkan target dan pengukuran atas IKU ini

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan *Big Data Analytics* pada Tahun 2023 adalah sebesar 79,49%, di bawah target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 99,36%. Walaupun demikian, realisasi IKU ini selalu meningkat seiring dengan peningkatan realisasi atas aktivitas dalam IS 2.1. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, maka terjadi peningkatan sebesar 19,66%. Belum tercapainya target tersebut, disebabkan pengembangan BDA memerlukan dukungan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidangnya.

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan *Big Data Analytics* terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 88,32%. Untuk mendukung ketercapaian target IKU Tingkat Pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK telah menyusun *roadmap* Implementasi Inisiatif Strategis 2.1 - Pengembangan dan Pemanfaatan BDA. *Roadmap* tersebut diharapkan menjadi sarana *monitoring* dan evaluasi terhadap pengembangan BDA di BPK, untuk kemudian dapat diukur pemanfaatannya melalui indikator kinerja.

5. Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan manfaat hasil pemeriksaan BPK melalui nilai setoran atas rekomendasi yang disampaikan kepada *auditee*. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK yang bernilai uang.

Realisasi IKU ini diukur berdasarkan nilai setoran ke kas negara/daerah dibandingkan dengan nilai rekomendasi yang bernilai uang pada lingkup AKN.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 2

IKU 5 Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	NA*	50%	65%	80%	90%
Realisasi	NA*	45,11%	41,18%	42,26%	
Capaian	NA*	90,22%	63,36%	52,83%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA	-3,93	+1,08	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				46,96%	

*merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024 dan pada Tahun 2020, belum ditetapkan target dan pengukuran atas IKU ini

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2023 adalah sebesar 42,26%, di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 52,83%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, maka terjadi peningkatan sebesar 1,08%. Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 46,96%.

Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh belum optimalnya kepatuhan dan kecepatan *auditee* dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang bernilai uang. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, BPK melalui Unit/Satker secara rutin melakukan komunikasi dan koordinasi dengan entitas untuk mempercepat, mendorong penyelesaian setoran atas rekomendasi yang bernilai uang, optimalisasi dalam pemanfaatan SiPTL melalui peningkatan peran APIP, serta mendorong pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK.

6. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* maupun eksternal Satuan Kerja melalui hasil evaluasi LHP oleh Direktorat EPP dan hasil revidi Itama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

IKU ini diukur berdasarkan hasil *QA* dan *QC* Satuan Kerja di Lingkungan AKN dan AUI, serta hasil evaluasi EPP atas LHP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan di Lingkungan AKN.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 2

IKU 6 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	78,16%	88,52%	88,59%	85,77%	
Capaian	78,16%	88,52%	88,59%	85,77%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+10,36	+0,07	-2,82	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				85,77%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada Tahun 2023 adalah sebesar 85,77% dan lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 85,77%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya proses *QA* dan *QC* oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) dan Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) pada setiap tahapan pemeriksaan yang dijalankan oleh tim pemeriksa. Realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan menunjukkan bahwa realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 85,77%.

Untuk mendukung ketercapaian target, BPK senantiasa meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dengan mendorong peran pengendali mutu pada setiap tahapan pemeriksaan.

7. Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi

Indikator ini mengukur pemanfaatan hasil investigasi oleh instansi penegak hukum. Hasil investigasi tersebut terdiri dari Hasil Pemeriksaan Investigasi (PI), Hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (PKA). Hasil investigasi yang diukur merupakan hasil investigasi dalam periode Renstra berjalan, yaitu Tahun 2020-2024.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 2

IKU 7 Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	80%	85%	90%	91,60%	93,25%
Realisasi	90,74%	90%	93,21%	93,27%	
Capaian	113,43%	105,88%	103,57%	101,83%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-0,74	+3,21	+0,06	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100,02%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 93,27% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 91,60%,

sehingga capaiannya adalah sebesar 101,83%. Realisasi tersebut mengindikasikan bahwa hasil investigasi BPK telah dimanfaatkan secara optimal oleh instansi penegak hukum. Realisasi IKU ini diperoleh dari jumlah hasil PI, PKN, dan PKA yang digunakan oleh IPH sebanyak 305 laporan dibagi dengan jumlah hasil PI, PKN, dan PKA yang telah diserahkan ke IPH sebanyak 327 laporan. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan sinergi antara BPK, khususnya AUI, dengan Instansi Penegak Hukum (IPH) meningkat sehingga koordinasi dan komunikasi dengan IPH selalu terjaga. Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi Tahun 2023 terhadap target Tahun 2024 adalah sebesar 100,02%.

Untuk mendukung ketercapaian target, AUI akan terus memantau pemanfaatannya oleh IPH karena hal ini berkaitan dengan peran BPK dalam proses penegakan hukum.

8. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja strategi 2 juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

STAF AHLI

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, Staf Ahli merupakan salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Sekretaris Jenderal. Staf Ahli mempunyai tugas membuat kajian mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, kecuali bidang tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Utama, Direktorat Utama, Auditorat Utama Keuangan Negara, dan Auditorat Utama Investigasi.

Staf Ahli terdiri atas: 1) Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, 2) Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, 3) Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya, 4) Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, dan 5) Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko.

Pengukuran kinerja Staf Ahli dalam mendukung keberhasilan Strategi 2 dilakukan atas pemenuhan target lima indikator kinerja sebagai berikut.

1. Jumlah Pemenuhan Kajian sesuai Bidang Tugas

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan kajian yang dibuat Staf Ahli baik jumlah maupun kesesuaian topik dengan bidang tugas. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah kajian yang disusun oleh Staf Ahli dengan target penyusunan kajian dalam satu tahun anggaran.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2 Staf Ahli

IKU 1 Jumlah Pemenuhan Kajian Sesuai Bidang Tugas		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	2	2	2	2	2
	Realisasi	8	4	3	2	
	Capaian	400%	200%	150%	100%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-4	-1	-1	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Target	0	0	1	2	2
	Realisasi	0	0	1	3	
	Capaian	0%	0%	100%	150%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	1	2	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				150%	
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/ Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Target	2	2	2	2	2
	Realisasi	2	2	2	2	
	Capaian	100%	100%	100%	100%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	2	0	0	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Target	2	2	2	2	2
	Realisasi	3	3	3	2	
	Capaian	150%	150%	150%	100%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	3	0	-1	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko*	Target	2	2	2	2	2
	Realisasi	7	2	2	1	
	Capaian	350%	100%	100%	50%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-5	0	-1	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				50%	

*Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko pensiun tanggal 31 Juli 2023 dan hingga 31 Desember 2023 belum ditunjuk pejabat baru sehingga hanya satu kajian yang dapat diselesaikan

Berdasarkan pengukuran, seluruh Staf Ahli kecuali Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko, telah berhasil mencapai target Tahun 2023. Perbandingan capaian Tahun 2023 terhadap proyeksi target akhir Renstra 2020-2024 juga telah tercapai untuk keseluruhan Staf Ahli, kecuali Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko yang pensiun sejak 31 Juli 2023 dan hingga 31 Desember 2023 belum ditunjuk pejabat yang baru. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, upaya-

upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah pemenuhan kajian dan peningkatan kualitas kajian antara lain:

- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pencarian dan analisis data;
- Melakukan FGD dengan AKN dan perwakilan untuk mengetahui permasalahan aktual yang perlu dikaji; dan
- Melakukan koordinasi dengan pemilik data untuk mendapatkan data terkini.

2. Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/*Workshop* sebagai Peserta

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan kompetensi melalui peran serta Staf Ahli sebagai peserta dalam seminar/*workshop*. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah jam pelatihan (JP) dalam seminar/*workshop* yang diikuti oleh Staf Ahli sebagai peserta dengan JP yang ditargetkan dalam satu tahun.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 27 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 2 Staf Ahli

IKU 2 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> sebagai Peserta		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP
	Realisasi	49 JP	59 JP	100 JP	119 JP	
	Capaian	122,50%	147,50%	250%	297,5%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+10 JP	+41 JP	+19 JP	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				297,5%	
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Target	40 JP	40 JP	20 JP	40 JP	40 JP
	Realisasi	55 JP	0 JP	24 JP	100 JP	
	Capaian	137,50%	0%	120%	250%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-55 JP	+24 JP	+76 JP	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				250%	
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/ Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Target	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP
	Realisasi	52 JP	55 JP	50 JP	100 JP	
	Capaian	130%	137,50%	125%	250%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+3 JP	-5 JP	+50 JP	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				250%	
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Target	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP
	Realisasi	117 JP	52 JP	89 JP	94 JP	
	Capaian	292,50%	130%	222,5%	235%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-65 JP	+37 JP	+5 JP	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				235%	

IKU 2 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> sebagai Peserta		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Target	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP
	Realisasi	55 JP	48 JP	50 JP	40 JP	
	Capaian	137,50%	120%	125%	100%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-7 JP	+2 JP	-10 JP	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	

Berdasarkan pengukuran, seluruh Staf Ahli telah berhasil mencapai atau melebihi target Tahun 2023 yaitu sebanyak 40 JP. Sementara itu, perbandingan realisasi Tahun 2023 terhadap proyeksi target akhir Renstra juga telah terpenuhi. Diharapkan capaian baik tersebut dapat dipertahankan hingga Tahun 2024. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi melalui seminar/*workshop* sebagai peserta antara lain dengan secara aktif mencari dan mengikuti seminar/*workshop*/FGD yang diselenggarakan oleh BPK, organisasi profesi, maupun Kementerian/Lembaga yang relevan.

3. Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/*Workshop*/FGD sebagai Narasumber

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan kompetensi melalui peran serta staf ahli sebagai narasumber dalam seminar/*workshop*/FGD. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah hari partisipasi Staf Ahli dalam seminar/*workshop*/FGD sebagai narasumber dengan target yang ditetapkan dalam satu tahun.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2 Staf Ahli

IKU 3 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> /FGD sebagai Narasumber		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	10 hari	10 hari	15 hari	15 hari	15 hari
	Realisasi	29 hari	26 hari	20 hari	44 hari	
	Capaian	290%	260,0%	133,33%	293,33%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-3	-6	+24	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				293,33%	

IKU 3 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> /FGD sebagai Narasumber		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Target	10 hari	10 hari	9 hari	15 hari	15 hari
	Realisasi	14 hari	0 hari	10 hari	23 hari	
	Capaian	140%	0%	111,11%	153,3%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-14	+10	+13	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				153,3%	
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Target	10 hari	10 hari	15 hari	15 hari	15 hari
	Realisasi	23 hari	19 hari	18 hari	23 hari	
	Capaian	230%	190,00%	120%	153,3%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-4	-1	+5	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				153,3%	
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Target	10 hari	10 hari	15 hari	15 hari	15 hari
	Realisasi	23 hari	24 hari	30 hari	28 hari	
	Capaian	230%	240,00%	200%	186,7%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+1	+6	-2	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				186,7%	
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko*	Target	10 hari	10 hari	15 hari	15 hari	15 hari
	Realisasi	12 hari	11 hari	15 hari	9 hari	
	Capaian	120%	110,00%	100%	60%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-1	+4	-6	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				60%	

*Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko pensiun tanggal 31 Juli 2023 dan hingga 31 Desember 2023 belum ditunjuk pejabat baru sehingga hanya satu kajian yang dapat diselesaikan

Berdasarkan pengukuran, seluruh Staf Ahli, kecuali Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko, telah berhasil mencapai target Tahun 2023. Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap proyeksi target Renstra 2020-2024 telah tercapai untuk seluruh Staf Ahli, kecuali Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko yang pensiun sejak 31 Juli 2023 dan hingga 31 Desember 2023 belum ditunjuk pejabat yang baru. Diharapkan capaian baik tersebut dapat dipertahankan hingga Tahun 2024. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi melalui seminar/*workshop*/FGD sebagai narasumber antara lain dengan cara aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dan aktif berpartisipasi dalam seminar/*workshop*/FGD yang dapat diikuti oleh para Staf Ahli.

4. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja

Indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja bertujuan untuk mendorong Staf Ahli menyelesaikan laporan kegiatan dan anggaran secara tepat waktu. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah laporan kinerja tahunan, jumlah laporan kinerja triwulanan, dan jumlah laporan *output* yang disampaikan tepat waktu dan dibandingkan dengan target dalam satu tahun.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 2 Staf Ahli

IKU 4 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%	100%	
	Capaian	100%	100%	100%	100%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0	0	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Target	100%	100%	100%	100%	
	Realisasi	100%	100%	100%	100%	
	Capaian	100%	100%	100%	100%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0	0	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Target	100%	100%	100%	100%	
	Realisasi	100%	100%	100%	100%	
	Capaian	100%	100%	100%	100%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0	0	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Target	100%	100%	100%	100%	
	Realisasi	100%	100%	100%	100%	
	Capaian	100%	100%	100%	100%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0	0	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	

IKU 4 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%	100%	
	Capaian	100%	100%	100%	100%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0	0	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	

Berdasarkan pengukuran, ketepatan waktu penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja seluruh Staf Ahli pada Tahun 2023 telah sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Sementara itu, perbandingan realisasi Tahun 2023 terhadap target Renstra 2020-2024 telah tercapai 100%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain dengan terus memantau penyusunan Laporan *Output* dan Kinerja agar dapat disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan.

5. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Indikator Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran mengukur tingkat kinerja anggaran dari aspek implementasi. Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Capaian tingkat kinerja implementasi anggaran tersebut diukur berdasarkan empat indikator yaitu penyerapan anggaran, pencapaian keluaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, serta efisiensi.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 2 Staf Ahli

IKU 5 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	83%	83,50%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	85,77%	99,99%	85,55%	85,69%	
	Capaian	103,34%	119,75%	101,85%	101,41%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+14,22	-14,44	+0,14	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				99,99%	
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Target	83%	83,50%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	96,36%	27,96%	85,55%	99,90%	
	Capaian	116,10%	33,49%	101,85%	118,22%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-68,40	+57,59	+14,35	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				116,6%	

IKU 5 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Target	83%	83,50%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	85,48%	85,97%	85,69%	85,70%	
	Capaian	102,99%	102,96%	102,01%	101,42%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+0,49	-0,28	+0,01	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Target	83%	83,50%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	86,40%	99,95%	99,95%	85,75%	
	Capaian	104,10%	119,70%	118,99%	101,48%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+13,55	0	-14,2	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100,06%	
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Target	83%	83,50%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	83,49%	85,94%	85,99%	84,90%	
	Capaian	100,59%	102,92%	102,37%	100,47%	
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+2,45	+0,05	-1,09	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				99,07%	

Berdasarkan pengukuran, seluruh Staf Ahli telah berhasil mencapai atau melebihi target kinerja implementasi anggaran Tahun 2023. Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target akhir Renstra sudah tercapai kecuali untuk Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat dan Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko. Diharapkan capaian baik tersebut dapat dipertahankan pada Tahun 2024. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja implementasi anggaran antara lain dengan mengimplementasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal baik dari variabel capaian *output*, efisiensi, konsistensi, maupun penyerapan anggaran sesuai ketentuan.

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian Strategi 2 "Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif", beberapa **upaya efisiensi** yang dilakukan oleh Staf Ahli di antaranya:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mencari data dan literatur yang mendukung dan dibutuhkan untuk menyusun kajian; dan
2. Efisiensi penggunaan anggaran melalui pengendalian belanja operasional seperti belanja bahan dan perjalanan dinas.

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal

Melalui Strategi 3 - Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal, BPK berkomitmen untuk memastikan bahwa pengawasan internal dapat bermanfaat bagi seluruh satuan kerja di BPK. Implementasi strategi ini diharapkan memberikan dampak perbaikan yang optimal dalam kinerja dan tata kelola organisasi BPK. Strategi 3 ini diampu oleh Inspektorat Utama (Itama).

Selama Tahun 2023, BPK telah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal, antara lain:

1. Melakukan proses penilaian dan pemantauan atas pembangunan zona integritas pada satuan kerja di lingkungan BPK, membangun Kerangka Kerja Manajemen Integritas, menyusun Kerangka Kerja Pengawasan Internal, program reviu integritas di lingkungan BPK, dan melakukan sosialisasi mengenai kode etik, gratifikasi, dan *Whistleblowing System* (WBS);
2. Mengevaluasi perangkat lunak gratifikasi, WBS, dan kode etik dalam rangka sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan sistem pencegahan terhadap penyimpangan dan pendeteksian pelanggaran integritas;
3. Menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal/reviu atas mutu kelembagaan, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil *peer review*, pemeriksaan internal reviu pengendalian mutu kelembagaan, pemanfaatan teknologi dan informasi; dan pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi; dan
4. Menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, reviu pemerolehan pengendalian mutu pemeriksaan, penelaahan pengendalian mutu pemeriksaan, penilaian LHP berkualitas dalam rangka pemberian penghargaan, dan pemberian pertimbangan aspek pengendalian mutu pemeriksaan.

Keberhasilan pencapaian Strategi 3 diukur dengan 12 indikator kinerja yang terdiri atas 6 IKU teknis dan 6 IKU generik. Capaian masing-masing IKU teknis yang mendukung Strategi 3 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 31 - Capaian Kinerja Strategi 3

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5=(4/3)x100%	6	7	8=7/6x100%
IKU Teknis							
1.	Tingkat Kematangan SPI	Level 3 (3,5)	Level 3 (3,79)	108,29%	Level 3 (3,7)	Level 3 (3,43)	92,7%
2.	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal	Sangat Memuaskan (4,40)	Sangat Memuaskan (4,20)	95,45%	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,24)	98,6%

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5=(4/3)x100%	6	7	8=7/6x100%
3.	Tingkat Pemenuhan Satker yang telah Berpredikat WBK/WBBM	100% (4 Satker)	125% (5 Satker)	125%	100% (4 Satker)	275% (11 Satker)	275%
4.	Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin	100%	156%	156%	100%	116%	116%
5.	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	85%	85,26%	100,31%	88%	81,74%	92,88%
6.	Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM (<i>Internal Audit Capability Model</i>) Level 4	90%	90,63%	100,70%	80%	81,82%	102,27%
IKU Generik							
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,72	94,4%	5,00	4,75	95%
8	Hasil Evaluasi AKIP	91,00	90,85	99,84%	91,00	92,80	101,98%
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	88,20%	90%	97%	91,34%	94,16%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	108,57%	108,57%	100%	104,29%	104,29%
11	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,50%	89,45%	105,86%	86,00%	85,59%	99,52%
Skor Kinerja		100,86			99,74		

Pada Tahun 2023, skor kinerja Strategi 3 adalah sebesar 100,86 atau meningkat sebesar 1,12 apabila dibandingkan dengan skor kinerja Tahun 2022 yang mencapai 99,74. Kenaikan skor kinerja tersebut didukung oleh kenaikan capaian 5 indikator kinerja, yaitu 3 IKU teknis dan 2 IKU generik. Penjelasan atas IKU generik akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini, sedangkan penjelasan atas capaian masing-masing IKU teknis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Kematangan SPI

Indikator ini menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPI BPK dalam mencapai tujuan pengendalian *intern* sesuai dengan peraturan yang berlaku di BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur penyelenggaraan SPI melalui penerapan unsur-unsur SPI yang terdiri dari *control environment, risk assessment, control activities, communication and information, dan monitoring*.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 32 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 3

IKU 1 Tingkat Kematangan SPI	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Level 3 (3,40)	Level 3 (3,70)	Level 3 (3,70)	Level 3 (3,50)	Level 4 (4,00)
Realisasi	Level 3 (3,43)	Level 3 (3,43)	Level 3 (3,43)	Level 3 (3,79)	
Capaian	100,88%	92,70%	92,70%	108,29%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0	+0,36	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				94,75%	

Realisasi IKU Tingkat Kematangan SPI diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIIP pada BPK yang dilaksanakan oleh BPKP. Berdasarkan hasil penilaian SPI BPK oleh BPKP, realisasi IKU Tingkat Kematangan SPI Tahun 2023 berada pada Level 3 (3,79) di atas target yang telah ditetapkan, yaitu Level 3 (3,50) sehingga capaiannya adalah sebesar 108,29%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi IKU Tingkat Kematangan SPI terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 94,75%.

Realisasi IKU ini menunjukkan bahwa BPK telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Ketercapaian tersebut didukung oleh komitmen Itama selaku Koordinator Penjamin Kualitas BPK dalam rangka penyelenggaraan SPIIP yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi. Untuk terus mendorong capaian IKU ini, Itama akan menetapkan skala prioritas dalam mencapai tujuan pengendalian intern melalui penerapan unsur-unsur SPI.

2. Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal

Indikator ini menunjukkan persepsi para pemangku kepentingan internal atas efektivitas pengawasan yang dilakukan Itama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Itama agar melaksanakan kegiatan revidu yang berkualitas, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh satker yang direvidu. Realisasi IKU ini diukur melalui survei oleh surveyor independen dimana responden merupakan para pegawai BPK yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat PKMP, Inspektorat PIMK, dan Inspektorat PI. Pengukuran Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal menggunakan skala sebagai berikut:

- 1,00 -1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00-2,99 = tidak memuaskan
- 3,00-3,99 = memuaskan
- 4,00-5,00 = sangat memuaskan

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 3

IKU 2 Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Sangat Memuaskan (4,10)	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,4)	Sangat Memuaskan (4,3)
Realisasi	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,24)	Sangat Memuaskan (4,20)	
Capaian	102,44%	100%	98,60%	95,45%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	+0,04	-0,04	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				97,67%	

Berdasarkan hasil survei pengukuran kinerja BPK Tahun 2023, realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal adalah sebesar 4,20 (Sangat Memuaskan) di bawah target yang ditetapkan sebesar 4,40 (Sangat Memuaskan), sehingga capaiannya adalah sebesar 95,45%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 97,67%.



Rapat Koordinasi Pengawasan BPK Tahun 2023 untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas pengawasan internal

Realisasi kinerja ini menunjukkan bahwa pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Itama dinilai oleh pegawai telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di BPK namun belum mencapai tingkatan yang diharapkan. Berdasarkan penyusun indeksnya, ketidaktercapaian tersebut terjadi dari adanya penurunan pada Indeks Efektivitas Reviu Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (turun sebesar 2,99%). Variabel penyusun indeks yang perlu mendapat perhatian yaitu kompetensi pengawas internal yang melaksanakan tugas *QA* dan pelaksanaan forum berbagi pengetahuan tentang praktik terbaik dalam *QA* atas pemeriksaan untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengawas internal.

Untuk meningkatkan ketercapaian atas IKU ini, Itama akan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- Mendorong pelaksanaan pengawasan yang lebih berkualitas serta mampu memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan;
- Mengoptimalkan komunikasi yang baik dan harmonis dengan satker dan mengadakan diseminasi terkait tuisi Itama; dan
- Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai metode pengawasan yang dilakukannya sehingga dapat bersinergi dengan satker dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik pada tugas pemeriksaan maupun kelembagaan.

3. Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM

Indikator ini mengukur kinerja Itama, sebagai unit penggerak, yang dapat meningkatkan jumlah satker BPK dalam pembangunan Zona Integritas untuk memperoleh predikat WBK/WBBM dari hasil reviu Tim Penilai Internal dan hasil evaluasi Tim Penilai Nasional (Kementerian PANRB) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker-satker di BPK untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Capaian Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM tersebut diukur dengan membandingkan jumlah satker yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dengan jumlah satker yang direncanakan mendapat predikat WBK/WBBM.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 3

IKU 3 Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100% (3 satker)	100% (3 satker)	100% (4 Satker)	100% (4 Satker)	100% (2 Satker)
Realisasi	133% (4 satker)	300% (9 satker)	275% (11 Satker)	125% (5 Satker)	
Capaian	133%	300%	275%	125%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+167	-25	-150	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				250%	

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri yang dilaksanakan BPK Tahun 2023, terdapat lima satker yang dinyatakan memenuhi kriteria dan diusulkan memperoleh predikat WBK.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM pada Tahun 2023 sebesar 125% (5 Satker) di atas target yang ditetapkan sebesar 100% (4 Satker), sehingga capaiannya adalah sebesar 125%. Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Satker yang telah Berpredikat WBK/WBBM terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 250%. Hal ini menunjukkan komitmen BPK dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, Itama akan terus berperan aktif dalam melaksanakan edukasi, konsultasi, dan pendampingan dalam rangka pembangunan dan penilaian atas pembangunan Zona Integritas BPK.

4. Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin

Kegiatan yang dilaksanakan Itama dalam rangka penegakan kode etik dan disiplin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Tindak lanjut atas dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai, yang meliputi: penerimaan pengaduan/pelaporan atas dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai, membuat telaahan, melakukan pengumpulan data/informasi, membentuk tim etik, menyelenggarakan sidang MKKE, serta kegiatan lainnya sesuai arahan pimpinan; dan
- b. Upaya pencegahan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai, yaitu meliputi sosialisasi terkait kode etik dan disiplin pegawai, kegiatan dalam rangka internalisasi budaya ber-IIP, maupun berbagai kegiatan dalam rangka penerapan sistem manajemen integritas.

Indikator Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin menunjukkan upaya Itama dalam rangka meningkatkan kepatuhan pegawai atas implementasi kode etik dan disiplin ASN. Realisasi IKU

Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin diukur melalui dua Sub IKU yaitu: 1) kesesuaian antara simpulan dalam LHP Itama atas dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin dengan putusan MKKE dan 2) kesesuaian antara jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap disiplin pegawai dan kode etik yang dilaksanakan dengan jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap disiplin pegawai dan kode etik yang direncanakan.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 35 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 3

IKU 4 Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	300%	260%	116%	156%	
Capaian	300%	260%	116%	156%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-40	-144	+40	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				156%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin pada Tahun 2023 sebesar 156% di atas target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya adalah sebesar 156%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.. Realisasi IKU Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin dibandingkan target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 156%. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan upaya penegakan kode etik dan disiplin yang dilaksanakan Itama telah dilaksanakan secara optimal.

Ketercapaian tersebut salah satunya didukung oleh peningkatan kegiatan pembinaan dan pencegahan dalam rangka menekan tingkat pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai BPK, yaitu sebanyak 12 kegiatan yang dilaksanakan dari 5 kegiatan yang direncanakan dalam bentuk sosialisasi, lokakarya, maupun edukasi terkait penegakan integritas, anti korupsi, dan pembangunan ZI.

Untuk mempertahankan ketercapaian atas IKU ini, Itama akan terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dalam rangka penegakan kode etik dan disiplin pelaksana BPK. Itama juga memperhatikan pentingnya sinkronisasi kebijakan atas pengendalian integritas di lingkungan BPK. Di samping itu, Itama juga tengah membangun kerja sama dengan Badiklat PKN dalam rangka penyusunan modul diklat terkait kode etik dan disiplin pegawai sebagai salah satu program diklat tahunan.

5. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal

Indikator ini menunjukkan intensitas satker pemeriksaan di BPK dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan reuiv pengendalian mutu pemeriksaan oleh Inspektorat PKMP dan mutu kelembagaan oleh Inspektorat PIMK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Itama dalam percepatan pengimplementasian rekomendasi hasil pengawasan Itama. Realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi yang telah selesai

ditindaklanjuti dengan jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti atas hasil revidi pemeriksaan (Inspektorat PKMP) dan kelembagaan (Inspektorat PIMK).

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 36 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 3

IKU 5 Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95,00%	96,00%	88%	85%	87%
Realisasi	84,60%	86,86%	81,74%	85,26	
Capaian	89,05%	90,48%	92,89%	100,31%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+2,26	-5,12	+3,52	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				98%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal pada Tahun 2023 sebesar 85,26% atau di atas target yang telah ditetapkan sebesar 85%, sehingga capaiannya adalah sebesar 100,31%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 98%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Itama dalam mendorong implementasi rekomendasi hasil pengawasan telah cukup baik.

Ketercapaian tersebut didukung oleh dilaksanakannya percepatan penyelesaian tindak lanjut melalui Forum Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itama yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Desember 2023. Untuk terus mendorong capaian atas IKU ini, Itama akan senantiasa meningkatkan *awareness* satker terkait pemanfaatan Pengawasan Itama (WASMA) dan mendorong satker dalam peningkatan upaya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Itama.

6. Tingkat Pemenuhan Kriteria *Internal Audit Capability Model (IACM) Level 4*

Indikator ini menunjukkan pemenuhan kriteria pada enam *Key Process Area (KPA) IACM Level 4* untuk mendukung upaya penguatan fungsi pengawasan internal BPK, yang bertujuan mendorong Itama agar dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam melakukan pengawasan internal. Realisasi IKU ini diukur dengan menghitung jumlah kriteria IACM Level 4 yang dipenuhi pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah seluruh kriteria IACM yang harus dipenuhi. Terdapat 33 KPA yang harus dipenuhi dalam pengukuran IACM Level 4 yang terbagi dalam 6 elemen meliputi *Service and Role of Internal Auditing, People Management, Professional Practices, Performance Management & Accountability, Organizational Relationship and Cultures*, dan *Governance Structures*.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 37 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 3

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM Level 4	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	40%	60%	80%	90%	100%
Realisasi	40%	76,25%	81,82%	90,63%	
Capaian	100%	127,08%	102,28%	100,70%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+36,25	+5,57	+8,81	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				90,63%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM Level 4 pada Tahun 2023 sebesar 90,63% di atas target yang telah ditetapkan sebesar 90%, sehingga capaiannya adalah sebesar 100,70%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM Level 4 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 81,82%. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kriteria pada 6 KPA Level 4 untuk mendukung penguatan fungsi pengawasan internal BPK telah terpenuhi sesuai target.

Perolehan capaian tingkat kapabilitas Itama untuk mencapai Tingkat Kapabilitas Level 4 diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri dengan mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian dilakukan atas enam elemen penilaian yang terdiri dari elemen Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, serta Peran dan Layanan.

Hal ini didukung oleh upaya peningkatan kapabilitas Itama dalam:

- Melakukan pengawasan internal, baik dari dukungan eksternal Itama maupun dari Internal Itama dalam melakukan tugas pengawasan; dan
- Menerapkan JFP penuh di Itama, yang tercakup pada seluruh elemen Peran dan Layanan.

7. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Itama juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 3 "Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal" yang diukur keberhasilannya melalui indikator-indikator di atas, Itama telah melakukan upaya-upaya efisiensi sebagai berikut.

1. Pemanfaatan aplikasi dan *file sharing* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, di antaranya:
 - a. Aplikasi E-Review LK, Proses RKA, dan PRISMA-koin untuk mendukung pelaksanaan review serta aplikasi WASMA untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil review; dan
 - b. *File sharing* dan portal untuk media penyimpanan dan berbagi data, laporan maupun hasil pekerjaan lainnya.

2. Pemanfaatan media daring dalam pelaksanaan kegiatan baik *knowledge sharing*, pendampingan satker, maupun diklat internal; dan
3. Pemantauan dalam proses pelaksanaan anggaran, berupa:
 - a. Koordinasi secara intensif dengan Biro Keuangan dalam melakukan proses penganggaran maupun penyelesaian pertanggungjawaban belanja; dan
 - b. Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu.

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara merupakan Strategi BPK dalam mewujudkan suatu *Center of Excellence* dalam pengelolaan diklat, sertifikasi keahlian, dan akreditasi pendidikan pemeriksaan keuangan negara. Strategi 4 ini diampu oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN). Badiklat PKN menyediakan pelayanan diklat bagi pelaksana BPK dan pihak eksternal baik skala nasional maupun global. *Center of Excellence* tersebut akan mencetak ahli pemeriksaan keuangan negara dan memberikan akreditasi bagi penyelenggara diklat pemerintah dan lembaga diklat swasta yang akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara.

Kualitas penyelenggaraan diklat di BPK perlu didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, kurikulum dan metode pembelajaran yang komprehensif, sarana dan prasarana yang memadai, serta manajemen kediklatan yang profesional. Badiklat PKN diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih besar yang direfleksikan dengan terfasilitasinya proses pembelajaran para peserta diklat, peningkatan kompetensi pasca-diklat dan kemampuan mengimplementasikan materi diklat. Dengan demikian diharapkan kinerja BPK menjadi semakin baik.

Selama Tahun 2023, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mewujudkan Badiklat PKN sebagai pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Menyelenggarakan pembelajaran secara jarak jauh baik dengan metode *distance learning*, *e-learning*, *blended learning*, maupun *self-learning*, serta menyediakan bahan, media, dan pola pembelajaran yang mendukung metode-metode pembelajaran jarak jauh maupun yang dapat menjawab kebutuhan pihak eksternal;
2. Melakukan peningkatan kualitas sarana prasarana, fasilitator maupun media pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kediklatan dan sertifikasi, melakukan pengembangan aplikasi akreditasi, dan pelaksanaan visitasi dalam rangka akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Asesor dari Lembaga Administrasi Negara (LAN);
3. Penguatan komitmen dalam menjalin kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat, sertifikasi dan akreditasi dengan para mitra kerja sama;
4. Pelaksanaan aktivitas-aktivitas manajemen pengetahuan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
5. Melakukan kegiatan perancangan, penyusunan, pengembangan, pembuatan konten, serta finalisasi pelaksanaan kegiatan penjangkaran pembelajaran, melakukan riset dan

pengembangan media pembelajaran, baik dalam bentuk audio, video, infografis, teks, maupun sketsa pembelajaran.



Keberhasilan pencapaian Strategi 4 diukur dengan 14 indikator kinerja yang terdiri atas 8 IKU teknis dan 6 IKU generik. Capaian masing-masing IKU teknis yang mendukung Strategi 4 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 38 - Capaian Kinerja Strategi 4

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	$5 = (4/3) \times 100\%$	6	7	$8 = (7/6) \times 100\%$
IKU Teknis							
1.	Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja	100%	97,01%	97,01%	100%	98,13%	98,13%
2.	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya	53%	97,29%	183,57%	52%	94,12%	181%
3.	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat	Memuaskan (3,90)	Sangat Memuaskan (4,18)	107,18%	Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (4,47)	117,63%
4.	Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal "Memuaskan"	65%	96,21%	148,02%	60%	99,57%	165,95%
5.	Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,50)	104,65%	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,41)	102,56%
6.	Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi	100%	100%	100%	90%	97,41%	108,23%
7.	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,44)	103,26%	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,35)	101,16%

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)x100%	6	7	8 = (7/6)x100%
8.	Tingkat Pemenuhan Akademik dan Teknologi Pembelajaran	92%	100%	108,69%	91%	100%	109,89%
IKU Generik							
9.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,59	91,80%	5,00	4,68	93,60%
10.	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)	AA (91,40)	102,70%	A (88,00)	AA (90,57)	102,92%
11.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	94,82%	96,75%	97%	92,41%	95,27%
12.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	102,14%	102,14%	100%	100,71%	100,71%
13.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Tingkat Kinerja Anggaran	88,5%	90,02%	101,71%	88%	88,60%	100,68%
Skor Kinerja		101,90			102,23		

Pada Tahun 2023, skor kinerja Strategi 4 adalah sebesar 101,90 atau menurun sebesar 0,33 apabila dibandingkan dengan skor kinerja Tahun 2022 yang mencapai 102,23. Penurunan skor kinerja tersebut disebabkan oleh penurunan capaian 7 indikator kinerja yaitu, 5 IKU teknis dan 2 IKU generik. Penjelasan atas IKU generik akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini, sedangkan penjelasan atas capaian masing-masing IKU teknis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja

Indikator ini bertujuan untuk mengukur peningkatan kinerja individu dan satuan kerja sebagai dampak keberhasilan program pelatihan individu yang mengikuti diklat di Badiklat PKN. Realisasi atas indikator kinerja ini merupakan hasil evaluasi Level 4 yang dilaksanakan secara mandiri oleh Badiklat PKN. Pemilihan sampel mempertimbangkan diklat yang sifatnya *mandatory*, mendapat atensi dari Pimpinan, memiliki kontribusi signifikan terhadap kinerja organisasi, merupakan diklat yang sudah di evaluasi level 2, dan materi diklat sudah diimplementasikan di unit/satuan kerja alumni diklat.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 39 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 4

IKU 1 Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	87,50%	100%	98,13%	97,01%	
Capaian	87,50%	100%	98,13%	97,01%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+2,50	-1,87	-1,12	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				97,01%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja pada Tahun 2023 adalah sebesar 97,01% dan di bawah target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya adalah sebesar 97,01%. Realisasi indikator ini merupakan hasil perhitungan atas 1.362 peserta diklat yang kinerja individunya berdampak pada peningkatan kinerja satuan kerja dari total 1.404 peserta yang dievaluasi.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kinerja individu yang masih kurang berdampak pada peningkatan kinerja satuan kerja. Evaluasi Level 4 (*Result*) menunjukkan bahwa Sikap Perilaku Bela Negara, Nilai-nilai Dasar PNS, Kedudukan dan Peran PNS, serta Fungsi ASN saling terkait dan memiliki pengaruh yang signifikan dan secara positif mempengaruhi kinerja dan hasil organisasi secara keseluruhan. Hasil Evaluasi Level 4 menunjukkan bahwa perlu ditingkatkannya implementasi nilai-nilai dasar PNS, keterbukaan terhadap masukan, dan dukungan dalam menghadapi tantangan serta penguatan nilai-nilai kesopanan, peningkatan disiplin, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab pekerjaan juga menjadi langkah-langkah konkret yang sangat penting dalam memajukan lingkungan kerja dan kinerja satuan kerja secara menyeluruh.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2023 terhadap proyeksi target akhir Renstra adalah sebesar 97,01%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja di akhir periode Renstra, Badiklat PKN berupaya melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu *Learning Management System* (LMS), aplikasi *teleconference* dan formulir elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan pelatihan;
- Penguatan komitmen Badiklat PKN dalam memaksimalkan perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pelatihan; dan
- Peningkatan pemantauan (*monitoring*) pasca terlaksananya kegiatan pelatihan.

2. Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya

Indikator ini menunjukkan keberhasilan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta pelatihan yang nantinya berdampak pada peningkatan kinerja individu. Indikator Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya diukur dengan

membandingkan jumlah alumni diklat dari internal BPK yang meningkat kinerjanya dengan jumlah alumni diklat dari internal BPK yang diukur peningkatan kinerjanya.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 40 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 4

IKU 2 Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	50%	51%	52%	53%	54%
Realisasi	94,31%	96,97%	94,12%	97,29%	
Capaian	188,62%	190,14%	181%	183,57%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+2,66	-2,85	+3,17	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				180,17%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya pada Tahun 2023 adalah sebesar 97,29% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 53%, sehingga capaiannya adalah sebesar 183,57%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 180,17%. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan hasil pengukuran level 3 atas 1.366 alumni diklat yang meningkat kinerjanya dari 1.404 alumni diklat yang dapat dievaluasi.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didukung dengan adanya peningkatan kinerja alumni pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama (JFPAP) dan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS. Pelatihan JFPAP berhasil mengubah perilaku pesertanya dan memberikan dampak positif pada kinerja organisasi, yaitu dalam aspek Kompetensi Manajerial yang tercermin pada variabel integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan; Kompetensi Sosio Kultural khususnya pada variabel perekat bangsa; dan Kompetensi Teknis yang tercermin pada variabel implementasi standar pemeriksaan, analisis peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara, penilaian entitas pemeriksaan, pengelolaan data menjadi bukti dan dokumentasi pemeriksaan, advokasi dalam pemeriksaan, serta pelaporan hasil pemeriksaan.

Selain itu, Latsar CPNS berpengaruh secara efektif dalam mengubah perilaku pesertanya, misalnya pada sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS, serta fungsi ASN. Perilaku ini tercermin pada perilaku taat pada hukum dan aturan negara dalam menjalankan tugas, mampu memahami dan menerapkan standar mutu pekerjaan dengan baik, mampu memanfaatkan teknologi digital secara bijak, mampu menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara, serta mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan penugasan/prosedur/peraturan yang berlaku.

Untuk menjaga ketercapaian target kinerja, langkah yang akan ditempuh oleh Badiklat PKN adalah:

- Meningkatkan komitmen dan usaha maksimal manajemen dan staf Badiklat PKN dalam mengupayakan terlaksananya pelatihan;
- Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu LMS, aplikasi *teleconference* dan formulir elektronik untuk memfasilitasi pelaksanaan pelatihan;
- Ketersediaan anggaran yang mencukupi dan realisasi yang sesuai peruntukan;
- Usaha peningkatan kinerja individu yang berdampak pada peningkatan kinerja satuan kerja yang merupakan hasil dari penyelenggaraan pelatihan; dan
- Peningkatan kualitas materi pembelajaran yang baik.

3. Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat

Indikator ini menunjukkan kepuasan atasan langsung atas kinerja bawahan yang telah mengikuti diklat dan mampu mengaplikasikan dengan baik hasil pembelajaran sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat Tahun 2023 diukur melalui survei internal dengan skala pengukuran sebagai berikut:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 4

IKU 3 Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Memuaskan (3,50)	Memuaskan (3,60)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,90)	Sangat Memuaskan (4,00)
Realisasi	Sangat Memuaskan (4,05)	Sangat Memuaskan (4,44)	Sangat Memuaskan (4,47)	Sangat Memuaskan (4,18)	
Capaian	115,71%	123,33%	117,63%	107,18%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+0,39	+0,03	-0,29	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				104,50%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat mencapai skor 4,18 (Sangat Memuaskan), di atas target yang ditetapkan sebesar 3,90 (Memuaskan), sehingga capaiannya sebesar 107,18%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 104,50%.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya. Namun demikian, realisasi tersebut masih berada dalam kategori Sangat Memuaskan. Berdasarkan analisis data kuesioner, penurunan realisasi disebabkan oleh masih adanya atasan peserta diklat JFPAP dan Latsar CPNS yang menyatakan bahwa diklat tidak meningkatkan kinerja pegawai. Sehubungan dengan kinerja pegawai yang belum optimal, dapat dijelaskan bahwa

perubahan perilaku dan peningkatan kinerja alumni serta organisasi merupakan target jangka panjang dan juga memerlukan waktu. Para alumni tidak dapat serta merta menjadi seorang pemeriksa ahli seperti halnya para pemeriksa yang sudah terbiasa melakukan pemeriksaan.

Ketercapaian IKU ini didukung oleh ketersediaan modul dan materi pembelajaran, penyelenggaraan pelatihan, pelaksanaan evaluasi pelatihan yang baik, serta komitmen fasilitator dan peserta untuk fokus pada materi diklat selama pembelajaran/pelatihan berlangsung. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Badiklat PKN akan berupaya untuk lebih meningkatkan ketersediaan modul dan materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan saat pembelajaran/pelatihan berlangsung, meningkatkan kualitas SDM untuk memaksimalkan perencanaan dan penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan aplikasi pendukung untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan pelatihan, dan melaksanakan diskusi kelompok terpumpun untuk memfasilitasi koordinasi dengan berbagai pihak terkait penyelenggaraan pelatihan.

4. Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal "Memuaskan"

Indikator ini menunjukkan standar nilai kelulusan yang dipersyaratkan berupa nilai minimum yang wajib dipenuhi oleh pegawai setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dhi. adalah dengan predikat minimal "Memuaskan" atas PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator), PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas), diklat fungsional, dan latsar. Persentase Lulusan Diklat dengan predikat minimal "Memuaskan" diukur dengan membandingkan antara jumlah peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal "Memuaskan" dengan jumlah keseluruhan peserta diklat.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 4

IKU 4 Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal "Memuaskan"	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	50%	55%	60%	65%	70%
Realisasi	100%	99,15%	99,57%	96,21%	
Capaian	200%	180,27%	165,95%	148,02%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-0,85	+0,42	-3,36	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				137,44%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal "Memuaskan" pada Tahun 2023 adalah sebesar 96,21% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 65%, sehingga capaiannya adalah sebesar 148,02%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 137,44%.

Realisasi IKU ini diperoleh atas 457 orang peserta lulus dengan predikat minimal "Memuaskan" dari total 475 orang peserta Diklat. Meskipun mencapai target, realisasi IKU ini pada Tahun 2023 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena Badiklat PKN menerapkan standar nilai kelulusan secara konsisten untuk memastikan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat mewujudkan pegawai yang kompeten. Namun demikian, hal

ini menjadi masukan bagi Badiklat PKN untuk terus meningkatkan komitmen dalam memberikan layanan kediklatan, ketersediaan modul/materi pembelajaran dan kualitas fasilitator yang mampu meningkatkan persentase lulusan diklat dengan predikat minimal "Memuaskan".

5. Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi

Indikator ini menunjukkan persepsi peserta diklat dan peserta sertifikasi terhadap kualitas pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan diklat dan sertifikasi yang mencakup sarana dan prasarana, kualitas fasilitator dan kualitas media pembelajaran (berupa kurikulum, silabus, modul, dll). Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi diukur melalui survei internal dan menunjukkan tingkat kepuasan peserta atas sarana dan prasarana, tingkat kepuasan atas kualitas fasilitator, dan tingkat kepuasan atas media pembelajaran. Penilaian-penilaian kepuasan peserta ini dilakukan oleh setiap peserta diklat dan dilakukan pada setiap akhir program diklat dengan menggunakan instrumen evaluasi Level 1 berupa kuesioner melalui aplikasi Sistem Informasi Diklat (SISDIKLAT) pada setiap diklat. Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi Tahun 2023 diukur melalui survei internal dengan skala pengukuran sebagai berikut:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 43 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 4

IKU 5 Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,40)
Realisasi	Sangat Memuaskan (4,35)	Sangat Memuaskan (4,43)	Sangat Memuaskan (4,41)	Sangat Memuaskan (4,50)	
Capaian	103,57%	105,48%	102,56%	104,65%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+0,08	-0,02	+0,09	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				102,27%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi pada Tahun 2023 sebesar 4,50 (Sangat Memuaskan) atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 4,30 (Sangat Memuaskan), sehingga capaiannya adalah sebesar 104,65%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi IKU ini didukung oleh:

- Ketersediaan media pendukung diklat yang interaktif seperti modul, bahan tayang, latihan dan kuis;
- Alih media bahan ajar sudah menggunakan *Sharable Content Object Reference (SCORM)* dan aplikasi pendukungnya sehingga tampilan bahan ajar semakin menarik;
- Tersedianya diklat-diklat *self-learning* yang mudah dan dapat diakses kapan saja; serta
- Keandalan pegawai Badiklat PKN dalam menangani permasalahan saat menggunakan aplikasi *e-learning*.

Untuk mempertahankan ketercapaian target kinerja, Badiklat PKN akan berupaya:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat dan sertifikasi baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, kualitas fasilitator, dan kualitas media pembelajaran;
- Melibatkan praktisi internal dan eksternal BPK dalam penyusunan media pembelajaran, sehingga media pembelajaran dapat menambah pengetahuan/keterampilan dan mampu diterapkan dalam pekerjaan, relevan, serta sesuai dengan tujuan diklat;
- Menyusun media pembelajaran yang mudah dipahami, dilengkapi dengan studi kasus, latihan soal, maupun penugasan untuk memudahkan peserta memahami materi diklat, dan sesuai dengan soal-soal yang akan diujikan;
- Memaksimalkan penggunaan aplikasi *e-learning* melalui LMS (*Learning Management System*) dimana peserta dapat mengunduh materi diklat, presensi, *pre* dan *post test*, serta
- Melakukan koordinasi untuk ketersediaan materi atau bahan ajar, ketersediaan sarpras baik kelas fisik maupun kelas daring, dan ketersediaan panitia dan pengajarnya.

6. Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi

Indikator ini menunjukkan tingkat pemenuhan atas sertifikasi dan akreditasi dalam bentuk capaian tingkat kelulusan dan pelaksanaan program sertifikasi dan akreditasi. Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi diukur dengan formulasi sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi} = \left[50\% \times \left(\frac{a}{b} \right) \right] + \left[50\% \times \left(\frac{c}{d} \right) \right]$$

Keterangan:

a = Jumlah program sertifikasi yang dilaksanakan

b = Jumlah program sertifikasi yang direncanakan

c = Jumlah perangkat akreditasi yang disusun

d = Jumlah perangkat akreditasi yang direncanakan untuk disusun

Untuk program akreditasi, capaian pada Tahun 2023 diukur atas pemenuhan penyusunan perangkat dan persiapan pelaksanaan akreditasi karena Badiklat PKN belum melaksanakan kegiatan akreditasi dan masih dalam proses penyusunan perangkat serta persiapan pelaksanaan akreditasi.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 44 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 4

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	85%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	71,02%	85,54%	97,41%	100%	
Capaian	83,56%	95,04%	108,23%	100%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+14,52	+11,87	+2,59	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi adalah sebesar 100,00% atau sama dengan target yang ditetapkan yakni sebesar 100,00%, sehingga capaiannya adalah sebesar 100,00%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 100,00%. Realisasi IKU ini didapatkan dari 15 kali pelaksanaan program sertifikasi dan persiapan pelaksanaan program akreditasi dalam bentuk pengembangan aplikasi SAKURA, sosialisasi layanan akreditasi penyelenggara diklat pemeriksaan keuangan negara, *workshop* asesor akreditasi penyelenggara diklat pemeriksaan keuangan negara dan kegiatan visitasi dalam rangka akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Asesor dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Untuk mempertahankan capaian kinerja, Badiklat PKN akan:

- Memanfaatkan aplikasi SAKURA untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan akreditasi;
- Memfasilitasi koordinasi dengan pengajar dan narasumber terkait penyediaan soal dan pemutakhiran bank soal;
- Melaksanakan akreditasi terhadap penyelenggara diklat pemerintah dan lembaga diklat swasta yang akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara; serta
- Memanfaatkan teknologi informasi, yaitu LMS, aplikasi *teleconference* dan formulir elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan ujian sertifikasi.

7. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN

Indikator ini menunjukkan terjalinnya kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat, sertifikasi dan akreditasi oleh Badiklat PKN dengan para mitra kerja samanya. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN merupakan IKU baru pada periode Renstra BPK 2020-2024 dan diukur melalui survei yang dilakukan oleh surveyor independen dengan skala sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 45 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 4

IKU 7 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,40)
Realisasi	Sangat Memuaskan (4,21)	Sangat Memuaskan (4,19)	Sangat Memuaskan (4,35)	Sangat Memuaskan (4,44)	
Capaian	100,24%	99,76%	101,16%	103,26%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-0,02	+0,16	+0,09	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100,91%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN pada Tahun 2023 adalah sebesar 4,44 (Sangat Memuaskan) atau di atas target yang ditetapkan sebesar 4,30 (Sangat Memuaskan), sehingga capaiannya sebesar 103,26%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 100,91%. Realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh keberhasilan Badiklat PKN dalam menjalin komunikasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, layanan penyelenggaraan pelatihan yang baik dari sisi materi, fasilitator, panitia dan sarpras. Selain itu, sebelum pelaksanaan pelatihan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan diklat seperti materi/bahan ajar, fasilitator dan sarpras. Realisasi ini juga hasil dari adanya usaha maksimal manajemen dan staf Badiklat PKN dalam mengupayakan penyelenggaraan pelatihan yang memenuhi kebutuhan peserta dan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam mendukung terlaksananya pelatihan dan sertifikasi yang berkualitas.

Untuk mempertahankan ketercapaian target kinerja, Badiklat PKN akan berupaya untuk mempertahankan komunikasi dan kerja sama dengan para mitra kerja melalui *Learning Need Analysis* (LNA) dan hasil evaluasi. Selain itu akan dilaksanakan FGD atau koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendapatkan tindak lanjut evaluasi atas penyelenggaraan pelatihan.

8. Tingkat Pemenuhan Akademik dan Teknologi Pembelajaran

Indikator kinerja ini menunjukkan peran Badiklat PKN dalam memastikan ketersediaan kurikulum, silabus, modul, bahan ajar, dan teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan proses belajar. Realisasi indikator ini diperoleh dari persentase atas pemenuhan akademik dan teknologi pembelajaran, yaitu perbandingan antara jumlah kurikulum, silabus, modul, bahan ajar dan teknologi pembelajaran yang disusun, disediakan, dan digunakan, dengan yang direncanakan untuk disusun atau digunakan dalam proses pembelajaran.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 46 - Perkembangan Capaian IKU 8 Strategi 4

IKU 8 Tingkat Pemenuhan Akademik dan Teknologi Pembelajaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	NA*	90%	91%	92%	93%
Realisasi	NA*	100%	100%	100%	
Capaian	NA*	111,11%	109,89%	108,69%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	+100	0	0	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				107,53%	

*merupakan IKU baru sejak Tahun 2021 sehubungan dengan dibentuknya satker Pusdiktar

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Akademik dan Teknologi Pembelajaran pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%, di atas target yang ditetapkan yakni sebesar 92%, sehingga capaiannya sebesar 108,69%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh peran aktif Badiklat PKN dalam pemenuhan ketersediaan kurikulum, silabus, modul, bahan ajar, dan teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan proses belajar. Selain itu dilaksanakan sosialisasi secara kontinu terkait ketentuan atas ketepatan waktu penyampaian kurikulum, silabus, dan bahan ajar (KSBA).

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2023 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 107,53%. Untuk mempertahankan ketercapaian target kinerja, Badiklat PKN melakukan upaya antara lain:

- Menginformasikan batas waktu penyampaian KSBA kepada para penyusun KSBA agar KSBA disusun tepat waktu;
- Perbaikan terus menerus terhadap sistem *e-learning* yang digunakan;
- Sosialisasi kepada para pegawai Badiklat PKN mengenai cara penggunaan aplikasi *e-learning* termasuk penggunaan media rapat daring, formulir elektronik, kuis elektronik; dan
- Penyediaan media pendukung diklat pada *e-learning* sehingga materi dapat dibaca sebelum pelaksanaan diklat.

9. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Badiklat PKN juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 4 "Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara", yang diukur keberhasilannya melalui indikator-indikator di atas, Badiklat PKN telah melaksanakan upaya-upaya efisiensi sebagai berikut.

1. Pemanfaatan teknologi informasi:
 - a. Melakukan *teleconference* sehingga mengurangi biaya jamuan dan transportasi serta menyingkat waktu yang diperlukan untuk berpindah ruangan rapat;
 - b. Menggunakan aplikasi JASMIN untuk surat-menyurat, formulir elektronik untuk presensi rapat, dan penyampaian dokumen secara digital melalui menu ASTRID pada SISDIKLAT sehingga mengurangi penggunaan kertas dan tinta *printer*; serta

- c. Menggunakan *cloud data storage* dan portal sehingga tidak memerlukan *hardisk* dan *flashdisk* sebagai media transfer data.
2. Efisiensi di bidang penggunaan Barang Milik Negara (BMN):
 - a. Menghapuskan BMN yang tidak digunakan lagi untuk mengurangi biaya pemeliharaan; dan
 - b. Pegawai hanya dapat menggunakan komputer atau *laptop* untuk melaksanakan tugas kantor.
3. Efisiensi di bidang penggunaan anggaran dengan melakukan pengendalian belanja operasional yang mencakup belanja bahan, honorarium, perjalanan dinas, dan konsinyering dengan menerapkan sistem *paperless* dan rapat daring.
4. Efisiensi di bidang sumber daya manusia dengan melaksanakan pelatihan, *workshop* dan sertifikasi secara daring sehingga mengurangi jumlah SDM yang bertugas untuk setiap pelaksanaan diklat.

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sangat erat kaitannya dengan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara, sehingga Strategi 5 tentang “Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara” dirumuskan untuk (1) memberikan pertimbangan secara aktif terhadap rancangan dan peraturan perundang-undangan pemeriksaan keuangan negara, yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara; (2) memperkuat aspek-aspek hukum pemeriksaan keuangan negara, agar proses pemeriksaan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan termitigasi dari risiko tuntutan/gugatan hukum dari pihak lain; serta (3) meningkatkan peran aktif BPK dalam penyelesaian kasus ganti kerugian negara, baik yang disebabkan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara maupun pejabat lainnya. Strategi ini diampu oleh Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum PKN).

Selama Tahun 2023, Ditama Binbangkum PKN telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara, antara lain melalui:

1. Pemenuhan penyusunan peraturan BPK yang terkait tugas dan wewenang BPK, melalui kegiatan inventarisasi produk hukum BPK yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemastian atas ketersediaan dukungan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK melalui konsep produk hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, kajian terkait sinkronisasi atas konsep produk hukum BPK, dan pelaksanaan proses legislasi produk hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, komunikasi dan koordinasi dengan satker terkait maupun pihak lain dalam bentuk diskusi kelompok terpusat terkait dengan penyusunan konsep produk hukum BPK, sosialisasi produk hukum atas produk hukum BPK;
2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait tugas dan wewenang BPK, melalui kegiatan kajian terkait sinkronisasi atas konsep produk hukum BPK, melakukan analisis

peraturan perundang-undangan yang berpotensi membatasi dan/atau bertentangan dengan tugas dan kewenangan BPK; dan pembuatan *action plan* (rencana aksi) atas hasil analisis (dapat berupa pembahasan internal di Forum Eselon I; bahan pendapat/usulan revisi undang-undang; rencana *judicial review*, sengketa kewenangan lembaga; dan lainnya;

3. Pemenuhan pelaksanaan kewenangan BPK melalui kegiatan peningkatan kualitas pendampingan pemberian keterangan ahli, pendampingan pemberian keterangan saksi, dan penanganan perkara yang melibatkan BPK baik di persidangan maupun di luar persidangan;
4. Pelaksanaan layanan konsultasi hukum secara daring melalui Sistem Manajemen Hukum; dan
5. Penggalan data dan informasi dalam rangka penilaian dan/atau penetapan tuntutan perbendaharaan baik secara luring maupun daring (Kepaniteraan MTP 4.0).

Keberhasilan pencapaian Strategi 5 diukur dengan 12 indikator kinerja yang terdiri atas 6 IKU teknis dan 6 IKU generik. Capaian masing-masing IKU teknis yang mendukung Strategi 5 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 47 - Capaian Kinerja Strategi 5

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)x100%	6	7	8 = (7/6)x100%
IKU Teknis							
1.	Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelaksanaan Tugas BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Tingkat Pemenuhan Penyusunan Konsep Peraturan BPK	100%	200%	200%	100%	100%	100%
3.	Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah yang Diakibatkan oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Tingkat Pemenuhan Bahan Rekomendasi BPK atas Permintaan Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang Berasal dari TP/TGR	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU Generik							
7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,77	95,40%	5,00	4,80	96,00%
8.	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)	AA (91,40)	102,70%	A (88,00)	AA (91,13)	103,56%

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)x100%	6	7	8 = (7/6)x100%
9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	96,89%	98,86%	97%	98,10%	101,14%
10.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	117,95%	117,95%	100%	103,57%	103,57%
11.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	94,59%	94,59%
12.	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,5%	87,69%	103,78%	84%	80,46%	95,79%
Skor Kinerja		100,87			99,73		

Pada Tahun 2023, skor kinerja Strategi 5 adalah sebesar 100,87 atau meningkat sebesar 1,14 apabila dibandingkan dengan skor kinerja Tahun 2022 yang mencapai 99,73. Peningkatan skor kinerja tersebut disebabkan oleh kenaikan capaian 4 indikator kinerja yaitu, 1 IKU teknis dan 3 IKU generik. Penjelasan atas IKU generik akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini, sedangkan penjelasan atas capaian masing-masing IKU teknis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelaksanaan Tugas BPK

Indikator Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelaksanaan Tugas BPK menunjukkan tingkat kontribusi BPK dalam memberikan bahan pertimbangan atas rancangan dan peraturan perundang-undangan keuangan negara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas BPK. Capaian indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas BPK yang dihasilkan dengan jumlah bahan pertimbangan BPK yang direncanakan akan diberikan.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 48 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 5

IKU 1 Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang- Undangan Terkait Pelaksanaan Tugas BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0	0	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	

Berdasarkan Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Ditama Binbangkum PKN Tahun 2023, jumlah bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas BPK yang direncanakan akan diberikan adalah sebanyak tiga bahan

pertimbangan. Selama Tahun 2023, jumlah bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas BPK yang berhasil disusun oleh Ditama Binbangkum PKN adalah tiga bahan pertimbangan. Dengan demikian, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelaksanaan Tugas BPK pada Tahun 2023 sebesar 100%, atau sama dengan targetnya, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Tiga pendapat hukum yang diajukan untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

- Pendapat Hukum terhadap Tanggapan Pemerintah atas Rancangan SPKN;
- Pendapat Hukum atas Status Rumah Negara di Kompleks BPK I Nomor 14, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00309/Kebon Jeruk; dan
- Pendapat Hukum atas Konsep Revisi Petunjuk Teknis Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Ditama Binbangkum PKN telah maksimal dalam memberikan bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas BPK. Ketercapaian tersebut didukung oleh kualitas sumber daya manusia pada Ditama Binbangkum PKN. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2023 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 100%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Ditama Binbangkum PKN senantiasa berupaya meningkatkan layanan dan kualitas bahan pertimbangan atas rancangan dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas BPK.

2. Tingkat Pemenuhan Penyusunan Konsep Peraturan BPK

Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama/kolaborasi antara Ditama Binbangkum PKN, satuan kerja pengusul dan satuan kerja lainnya yang terkait. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Ditama Binbangkum PKN aktif dalam menyusun peraturan-peraturan sebagaimana telah ditetapkan dalam program legislasi. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah persentase progres kemajuan penyusunan peraturan dengan jumlah peraturan yang direncanakan disusun pada tahun bersangkutan.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 49 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 5

IKU 2 Tingkat Pemenuhan Penyusunan Konsep Peraturan BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	200%	
Capaian	100%	100%	100%	200%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0	100%	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				200%	

Pada Tahun 2023, dalam rencana aksi capaian kinerja Ditama Binbangkum PKN merencanakan untuk menyelesaikan satu konsep Peraturan BPK dan terealisasi dua konsep Peraturan BPK yaitu:

- Peraturan BPK tentang Pencabutan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK; dan
- Peraturan BPK tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK.

Dengan demikian, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Penyusunan Konsep Peraturan BPK pada Tahun 2023 adalah sebesar 200%, atau melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga capaiannya adalah sebesar 200%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 200,00%.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 melebihi realisasi tahun sebelumnya. Kenaikan kinerja ini merupakan hasil dari adanya upaya Ditama Binbangkum PKN yang maksimal dalam berkolaborasi dengan satuan kerja pengusul dan satuan kerja lain yang terkait dalam penyusunan Peraturan BPK. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Ditama Binbangkum PKN akan berupaya meningkatkan layanan dan kualitas penyusunan dan penyempurnaan Peraturan BPK.

3. Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK

Indikator ini menunjukkan tingkat respons Ditama Binbangkum PKN dalam memenuhi permintaan layanan bantuan dan konsultasi hukum dalam pemeriksaan BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Ditama Binbangkum PKN agar responsif dalam memenuhi permintaan layanan konsultasi dan bantuan hukum dalam Pemeriksaan BPK.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 50 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 5

IKU 3 Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0	0	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK pada Tahun 2023 adalah sebesar 100% atau sama dengan target yang ditetapkan, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 100,00%.

Realisasi tersebut diukur dengan membandingkan jumlah layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum dalam Pemeriksaan BPK yang diberikan dengan jumlah permintaan layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum dalam Pemeriksaan BPK. Selama Tahun 2023, terdapat 72 bantuan hukum dan 99 permintaan konsultasi hukum terkait Pemeriksaan BPK. Seluruh permintaan bantuan hukum dan konsultasi hukum tersebut telah dipenuhi oleh Ditama Binbangkum PKN.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, Ditama Binbangkum PKN akan meningkatkan kualitas dan kuantitas personil pada Ditama Binbangkum PKN serta bersikap responsif dalam memberikan layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum terhadap Pimpinan BPK dan para Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

4. Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah yang Diakibatkan oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD

Indikator ini menunjukkan peran Ditama Binbangkum PKN dalam menilai atau menetapkan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Indikator ini bertujuan mendorong proses percepatan pengembalian kerugian negara/daerah. Melalui indikator ini diharapkan proses penilaian dan penetapan kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD, dan lembaga atau badan lainnya dapat dilakukan secara lebih cepat sehingga kerugian negara/daerah dapat lebih cepat dipulihkan.

Capaian IKU Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah yang Diakibatkan oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD diukur dengan membandingkan jumlah kasus yang telah selesai diproses dengan jumlah kasus yang masuk ke Panitera. Kasus yang masuk diukur secara kumulatif atas seluruh kasus yang telah didaftarkan dalam daftar kasus kerugian negara/daerah terhadap Bendahara.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 51 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 5

IKU 4 Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah yang Diakibatkan oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0	0	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah yang diakibatkan oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD pada Tahun 2023 adalah sebesar 100% atau sama dengan target yang ditetapkan sehingga capaiannya adalah

sebesar 100%. Selama Tahun 2023, terdapat 193 kasus yang diterima dan diselesaikan oleh Kepaniteraan MTP.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 tetap jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh strategi yang meliputi antara lain dilakukannya pengembangan SISMTMP, Kepaniteraan MTP 4.0 (virtualisasi dan digitalisasi proses bisnis), melaksanakan pemeriksaan tuntutan perbendaharaan, dan meningkatkan kompetensi SDM melalui serangkaian diklat dan *workshop* serta *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan para ahli.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2023 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 100%. Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, Ditama Binbangkum PKN akan melakukan pengembangan SISMTMP tahap II dan pembentukan *task force* penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

5. Tingkat Pemenuhan Bahan Rekomendasi BPK atas Permintaan Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang Berasal dari TP/TGR

Indikator kinerja ini menunjukkan kontribusi Ditama Binbangkum PKN dalam penyelesaian bahan rekomendasi BPK atas permintaan penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari TP/TGR. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Ditama Binbangkum PKN dalam meningkatkan penyelesaian bahan pertimbangan BPK atas penghapusan piutang kerugian negara/daerah yang berasal dari TP/TGR.

Realisasi IKU ini diukur dari persentase atas penyelesaian permintaan rekomendasi penghapusan piutang, yaitu perbandingan antara jumlah bahan rekomendasi yang disampaikan, dengan jumlah permintaan rekomendasi penghapusan piutang negara/daerah.

Hasil pengukuran dan perkembangan realisasi dan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 52 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 5

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Bahan Rekomendasi BPK atas Permintaan Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang Berasal dari TP/TGR	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	100%	100%	100%	100%		
Capaian	100%	100%	100%	100%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0	0		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024						100%

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Bahan Rekomendasi BPK atas Permintaan Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang Berasal dari TP/TGR adalah sebesar 100% atau sama dengan target yang ditetapkan sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 100,00%. Realisasi tersebut dicapai karena Ditama Binbangkum PKN telah memenuhi tiga konsep rekomendasi BPK. Tiga konsep rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut.

- Penyelesaian Kasus Kerugian Negara atas nama Alm. Sdr. SBR, di Korem Jambi Kodam-II/SWJ Tahun 1986 s.d. 1988 atau Ahli Warisnya;
- Penyampaian Pertimbangan Hukum dan Surat Wakil Ketua perihal Rekomendasi Penghapusan secara Bersyarat atas Piutang Negara yang Berasal dari Tuntutan Ganti Rugi pada Badan Riset dan Inovasi Nasional a.n. Sdr. RPS; dan
- Penyampaian Pertimbangan Hukum dan Surat Wakil Ketua perihal Rekomendasi Penghapusan secara Bersyarat atas Piutang Negara yang Berasal dari Tuntutan Ganti Rugi pada Badan Riset dan Inovasi Nasional a.n. Sdr. AS.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 tetap jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa strategi yang dilakukan oleh Ditama Binbangkum PKN dalam pencapaian indikator ini di antaranya adalah melaksanakan Kepaniteraan MTP 4.0, meningkatkan kompetensi SDM melalui serangkaian diklat dan *workshop*, melakukan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan pihak terkait lainnya serta melaksanakan penggalian data dan informasi atas seluruh permintaan rekomendasi yang masuk.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, Ditama Binbangkum PKN akan meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan entitas untuk mengidentifikasi permasalahan terhambatnya proses pemulihan kerugian pasca penetapan ganti kerugian negara/daerah.

6. Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Indikator ini menunjukkan dan mengukur kontribusi Ditama Binbangkum PKN dalam pemenuhan bahan pertimbangan BPK atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Realisasi ini diukur dari persentase pemenuhan atas permintaan pertimbangan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, yaitu perbandingan antara jumlah bahan pertimbangan yang disampaikan, dengan jumlah bahan pertimbangan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang diminta.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 53 – Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 5

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	NA*	100%	100%	100%	100%
Realisasi	NA*	100%	100%	100%	
Capaian	NA*	100%	100%	100%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA	0	0	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024					100%

*merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 periode Renstra BPK 2020-2024

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah sebesar 100% atau sama dengan target yang ditetapkan sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023

terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 100,00%. Realisasi tersebut dicapai karena Ditama Binbangkum PKN telah memenuhi dua konsep bahan pertimbangan BPK, yaitu:

- Tanggapan terkait Permintaan Pendapat atas Tindak Lanjut Kasus Kerugian yang Disebabkan oleh Bendahara atau PNS Non Bendahara; dan
- Penyampaian Konsep Peraturan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pengelola BUMN/BUMD dan Lembaga atau Badan Lainnya yang Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Negara.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 tetap jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi ini merupakan hasil dari peningkatan kompetensi SDM melalui serangkaian diklat dan *workshop*, diskusi kelompok terpumpun, koordinasi dan sinergi dengan instansi dan pihak terkait lainnya, melaksanakan penggalian data dan informasi serta melaksanakan kerja sama penyusunan kajian hukum untuk memperoleh alternatif solusi atas permasalahan-permasalahan yang menghambat penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, Ditama Binbangkum PKN akan meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyusun alternatif solusi atas beberapa persoalan seperti penyelesaian ganti kerugian terhadap pihak ketiga dan sebagainya yang menghambat pemulihan kerugian negara/daerah.

7. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja strategi 5 juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 5 “Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara”, Ditama Binbangkum PKN telah melaksanakan upaya-upaya efisiensi sebagai berikut.

1. Pemanfaatan teknologi dan informasi berupa:
 - a. *Redesign database* pendapat hukum pada Sistem Manajemen Hukum;
 - b. *Road to* Kepaniteraan MTP 4.0;
 - c. Integrasi Layanan Sistem Manajemen Hukum ke dalam Aplikasi BPK GO; dan
 - d. Penggunaan *e-mail* BPK, aplikasi JASMIN, pengelolaan dan inovasi dalam pengelolaan JDIIH sehingga para *pemangku kepentingan* dapat mengajukan layanan konsultasi hukum tanpa perlu datang secara langsung atau mengirimkan surat permohonan.
2. Pengelolaan BMN dalam bentuk pengembalian BMN yang tidak terpakai dan menggantinya dengan BMN yang dapat digunakan oleh pelaksana pada Ditama Binbangkum PKN secara maksimal dan optimalisasi aplikasi Konsultasi Hukum *online* dan Kepaniteraan MTP 4.0 membuat berkurangnya penggunaan kertas dan *printer*;
3. Penghematan anggaran berupa penyelenggaraan rapat dan koordinasi melalui *virtual meeting* serta pemberian layanan konsultasi hukum secara daring; dan
4. Efisiensi pengelolaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konsultasi hukum melalui Sistem Manajemen Hukum dan peningkatan kompetensi melalui diklat dan *workshop* yang relevan dengan visi Ditama Binbangkum PKN.



Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Strategi 6 dilaksanakan pada arah kebijakan peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang diampu oleh Sekretariat Jenderal ini merupakan wujud perhatian BPK dalam mengoptimalkan sumber daya sebagai prasyarat keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya BPK mencakup sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta keuangan.

Selama Tahun 2023, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan kerja sama dan komunikasi yang terjalin dengan para pemangku kepentingan;
2. Menyempurnakan aspek-aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi;
3. Memperoleh komitmen penuh dari seluruh pihak pengelola laporan keuangan pada seluruh satker pemegang DIPA;
4. Melakukan *monitoring* berkelanjutan terhadap kinerja anggaran satker secara triwulanan; dan
5. Mengeluarkan kebijakan yang dapat memberikan para pegawai kondisi, keadaan atau perasaan senang dan tenteram serta bebas dari segala hal yang menyusahkan terutama dalam aspek-aspek esensial kehidupan yaitu dalam pekerjaan, penghasilan, kesehatan, dan pendidikan.

Keberhasilan pencapaian Strategi 6 diukur dengan 12 indikator kinerja yang terdiri atas 6 IKU teknis dan 6 IKU generik. Capaian masing-masing IKU teknis yang mendukung Strategi 6 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 54 - Capaian Kinerja Strategi 6

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)x100%	6	7	8 = (7/6)x100%
IKU Teknis							
1.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	4,00	4,20	105,00%	4,00	4,10	102,50%
2.	Penilaian Penerapan Sistem Merit	363,00	361,50	99,59%	361,00	361,50	100,14%
3.	Penilaian Penerapan SPBE	3,74	3,63	97,06%	3,43	3,61	105,25%
4.	Opini LK BPK	WTP	WTP	100,00%	WTP	WTP	100%
5.	Tingkat Kinerja Anggaran BPK	95,50%	96,29%	100,83%	95,00%	95,93%	100,98%
6.	Indeks Kebahagiaan Pegawai	77,00	80,29	104,27%	75,00	80,08	106,77%
IKU Generik							
7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,71	94,20%	5,00	4,70	94,00%
8.	Hasil Evaluasi AKIP	89,00	92,90	104,38%	88,00	95,10	108,07%
9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98,00%	93,30%	95,21%	97,00%	93,29%	96,18%
10.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	110,00%	110,00%	100,00%	110,00%	110,00%
11.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12.	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,50%	85,98%	101,76%	84,00%	84,92%	101,10%
Skor Kinerja		100,81			101,65		

Pada Tahun 2023, skor kinerja Strategi 6 adalah sebesar 100,81 atau menurun sebesar 0,84 apabila dibandingkan dengan skor kinerja Tahun 2022 yang mencapai 101,65. Penurunan skor kinerja tersebut disebabkan oleh penurunan capaian 6 indikator kinerja, yaitu 4 IKU teknis dan 2 IKU generik. Penjelasan atas IKU generik akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini, sedangkan penjelasan atas capaian masing-masing IKU teknis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan BPK atas kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh satker terkait di BPK dengan para pemangku kepentingan. IKU ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (dhi. Biro Humas dan KSI) dan seluruh Kantor BPK Perwakilan (dhi. Subbag. Humas). Capaian Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi diukur melalui survei oleh surveyor independen yang dilaksanakan secara tahunan, dengan responden eksternal yaitu *Auditee*, Lembaga Perwakilan, IPH, media massa, lembaga pemeriksa eksternal negara lain dan asosiasinya, organisasi internasional dan lembaga donor, KAP, asosiasi profesi, dan lembaga pendidikan. Pengukuran dilakukan menggunakan skala sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak puas
- 2,00 - 2,99 = tidak puas
- 3,00 - 3,99 = puas
- 4,00 - 5,00 = sangat puas

Hasil pengukuran dan perkembangan realisasi dan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 55 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 6

IKU 1 Tingkat Kepuasan para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Realisasi	3,96	4,02	4,10	4,20	
Capaian	99%	100,50%	102,50%	105%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+0,06	+0,08	+0,10	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				105%	

Berdasarkan hasil survei, realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada Tahun 2023 sebesar 4,20 (Sangat Memuaskan), atau di atas target yang ditetapkan sebesar 4,00 (Sangat Memuaskan), sehingga capaiannya adalah sebesar 105%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 lebih baik dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 105%. Realisasi tersebut merupakan agregat dua indeks yaitu Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada Kantor Pusat (dhi. Biro Humas dan KSI) dengan nilai 4,28 dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada Kantor Perwakilan (dhi. Subbag. Humas) dengan nilai 4,12.



BPK meraih penghargaan sebagai Badan Publik dengan kualifikasi INFORMATIF dari Komisi Informasi Pusat yang menunjukkan kualitas komunikasi BPK kepada para pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik.

Ketercapaian ini didukung dari adanya peningkatan pola komunikasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan eksternal, serta peningkatan kualitas komunikasi BPK dengan mitra luar negeri. Untuk mendukung ketercapaian kinerja, Sekretariat Jenderal melakukan berbagai upaya, antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman BPK atas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan melalui rapat konsultasi, diskusi kelompok terpusat (FGD), analisis berita media massa, analisis aduan, dan kegiatan lainnya;
- b. Melakukan standarisasi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan pengelolaan media sosial BPK;
- c. Menetapkan strategi komunikasi dan mengimplementasikannya melalui kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan; dan
- d. Melaksanakan koordinasi yang berkesinambungan dengan seluruh unit kerja BPK baik di lingkungan kantor pusat maupun di kantor perwakilan.

2. Penilaian Penerapan Sistem Merit

Indikator ini bertujuan untuk mengukur level keterterapan sistem merit di lingkungan BPK yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (dhi. Biro SDM). Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi disabilitas.

Indeks atau nilai sistem merit disusun sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit yang terdiri atas delapan aspek penilaian yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi. Penilaian Sistem Merit menggunakan skala sebagai berikut (sesuai Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019).

- 100 - 174 = buruk
- 175 - 249 = kurang
- 250 - 324 = baik
- 325 - 400 = sangat baik

Hasil pengukuran dan perkembangan realisasi dan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 56 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 6

IKU 2 Penilaian Penerapan Sistem Merit	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	354	359	361	363	361,50
Realisasi	354	360,50	361,50	361,50	
Capaian	100%	100,42%	100,14%	99,59%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+6,50	+1,00	0	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024					100%

Penilaian Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di BPK dilakukan setiap dua tahun sekali oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sesuai Surat Keputusan KASN Nomor 47/KEP.KASN/C/XI/2022 tanggal 29 November 2022, nilai Sistem Merit BPK Tahun 2022 adalah sebesar 361,5 dan berlaku selama dua tahun dari tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2024. Dengan demikian, pada Tahun 2023 KASN tidak melakukan penilaian Sistem Merit BPK sehingga Biro SDM melakukan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit Tahun 2023.

Berdasarkan penilaian mandiri tersebut, nilai Sistem Merit BPK Tahun 2023 adalah sama dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 361,5. Dengan demikian, realisasi IKU Penilaian Penerapan Sistem Merit Tahun 2023 di bawah target yang ditetapkan sebesar 363,00 sehingga capaiannya adalah sebesar 99,59%. Penurunan capaian IKU ini disebabkan adanya kenaikan target kinerja yang ditetapkan, sedangkan realisasinya tetap. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 terhadap proyeksi target Tahun 2024 telah tercapai 100%.

Untuk mendukung ketercapaian kinerja, Sekretariat Jenderal melakukan berbagai upaya, antara lain:

- a. Melaksanakan rekomendasi yang termuat dalam Surat KASN Nomor 47/KEP.KASN/C/XI/2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan BPK antara lain Penggajian, Penghargaan dan Disiplin yaitu memastikan pemberian tunjangan kinerja pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai sebagai faktor yang utama dan selaras dengan hasil evaluasi jabatan;
- b. Melakukan sosialisasi terkait aturan dan persyaratan dalam proses pengangkatan pegawai ke dalam jabatan;
- c. Melakukan pemetaan terkait kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan dalam setiap jabatan dan setiap satker; dan
- d. Menyusun pola karier yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai.

3. Penilaian Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya. IKU Penilaian Penerapan SPBE bertujuan untuk mengukur level keterterapan SPBE di lingkungan

BPK. Penilaian SPBE terdiri atas empat unsur yaitu Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE. Penilaian keterterapan SPBE dilakukan oleh Kementerian PANRB, yang tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Skala penilaian penerapan SPBE sesuai Permen PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE adalah sebagai berikut.

- 4,2 –5,0 = Memuaskan
- 3,5 –< 4,2 = Sangat Baik
- 2,6 –< 3,5 = Baik
- 1,8 –< 2,6 = Cukup
- < 1,8 = Kurang

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 57 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 6

IKU 3 Penilaian Penerapan SPBE	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,90	3,35	3,43	3,74	3,00
Realisasi	4,13	3,07	3,61	3,63	
Capaian	105,90%	91,64%	105,25%	97,06%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-1,06	+0,54	+0,02	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				121%	

Realisasi IKU Penilaian Penerapan SPBE pada Tahun 2023 sebesar 3,63 atau di bawah target yang ditetapkan sebesar 3,74, sehingga capaiannya adalah sebesar 97,06%. Walaupun capaian IKU ini menurun dari 105,25% pada Tahun 2022 menjadi 97,06% pada Tahun 2023 tetapi dari sisi realisasi mengalami peningkatan. Dengan demikian, penurunan capaian IKU ini lebih disebabkan karena peningkatan target yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan realisasi IKU dan bukan disebabkan oleh penurunan kinerja Setjen. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 terhadap proyeksi target Tahun 2024 telah tercapai 121%.

Untuk mendukung ketercapaian kinerja, Sekretariat Jenderal melakukan berbagai upaya, antara lain:

- a. Melakukan integrasi sistem informasi untuk pengelolaan seluruh sumber daya dan proses bisnis BPK;
- b. Melakukan penyelarasan pengembangan TIK di BPK, antara lain menyelaraskan antara arsitektur SPBE dan Satu Data;
- c. Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) dan peraturan dengan mengacu pada proses bisnis BPK antara lain arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, *Grand Design* BDA, dan Manajemen data SPBE;
- d. Mengembangkan *Digital Enterprises Architecture* BPK; dan

- e. Meningkatkan peran aktif dalam pengembangan teknologi informasi pemeriksaan di tingkat internasional.

4. Opini Laporan Keuangan BPK

Indikator ini menunjukkan upaya BPK dalam mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Realisasi IKU ini diukur berdasarkan opini hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor independen, Kantor Akuntan Publik Wisnu Karsono Soewito & Rekan, Opini Laporan Keuangan BPK Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau sama dengan target yang ditetapkan yaitu opini WTP, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 58 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 6

IKU 4 Opini Laporan Keuangan BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	
Capaian	100%	100%	100%	100%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0	0	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	

Realisasi IKU Opini Laporan Keuangan BPK pada Tahun 2023 adalah WTP, atau sama dengan target yang ditetapkan, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPK, melalui Sekretariat Jenderal, telah mampu menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 terhadap proyeksi target Tahun 2024 telah tercapai 100%.

Dalam rangka peningkatan dan mempertahankan capaian kinerja, aktivitas dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan BPK, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas penerapan dan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- b. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyusun Laporan Keuangan;
- c. Meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses analisis laporan keuangan secara berkala; dan
- d. Memutakhirkan perangkat lunak di bidang akuntansi dan pelaporan.

5. Tingkat Kinerja Anggaran BPK

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja atas aspek manfaat, konteks dan implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Perdirjen Anggaran Nomor PER-7/AG/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran. Sedangkan untuk mengukur tingkat pelaksanaan anggaran berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada seluruh satker di BPK. Realisasi IKU ini diukur melalui hasil penilaian atas dua dimensi pengukuran yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), dengan komposisi nilai EKA sebesar 60% dan nilai EPA sebesar 40%.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 59 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 6

IKU 5 Tingkat Kinerja Anggaran BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	94%	94,50%	95%	95,50%	96%
Realisasi	95,88%	96,11%	95,93%	96,29%	
Capaian	102,00%	101,70%	100,98	100,83%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+0,23	-0,18	+0,36	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100,30%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran BPK pada Tahun 2023 sebesar 96,29%, atau di atas target yang ditetapkan sebesar 95,50%, sehingga capaiannya adalah sebesar 100,83%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 meningkat dibanding realisasi tahun sebelumnya. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 terhadap proyeksi target Tahun 2024 telah mencapai 100,30%. Peningkatan capaian IKU ini didukung oleh adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Untuk mendukung ketercapaian kinerja, upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran, antara lain:

- Meningkatkan capaian keluaran dan indikator kinerja keluaran kegiatan yang telah tercantum pada DIPA/POK seluruh satker;
- Memantau perkembangan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) secara berkala melalui Aplikasi OM-SPAN, agar dapat segera menentukan langkah-langkah strategis peningkatan aspek kinerja;
- Mengoptimalkan koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran; dan
- Meningkatkan kualitas pemantauan anggaran seluruh satker BPK melalui pelaksanaan Forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (For-Jala).

6. Indeks Kebahagiaan Pegawai

Indikator ini menunjukkan tingkat kebahagiaan pegawai BPK yang diukur melalui empat variabel utama yaitu: 1) kebahagiaan terhadap pekerjaan, 2) kebahagiaan terhadap penghasilan, 3) kebahagiaan terhadap kesehatan, dan 4) kebahagiaan terhadap pendidikan. Realisasi IKU ini diukur melalui survei oleh lembaga independen dengan sasaran responden internal yaitu pegawai BPK dan dilaksanakan secara tahunan. Pengukuran dilakukan menggunakan skala sebagai berikut.

- 80 - 100 = Sangat Bahagia
- 60 - 79,9 = Bahagia
- 40 - 59,9 = Biasa saja
- 20 - 39,9 = Kurang Bahagia
- 0 - 19,9 = Tidak Bahagia

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 60 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 6

IKU 6 Indeks Kebahagiaan Pegawai	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75	75	75	77	80
Realisasi	72,78	71,83	80,08	80,29	
Capaian	97,04%	95,77%	106,77%	104,27%	
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-0,95	+8,25	+0,21	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100,36%	

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Indeks Kebahagiaan Pegawai pada Tahun 2023 adalah sebesar 80,29, atau di atas target yang ditetapkan sebesar 77, sehingga capaiannya adalah sebesar 104,27%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 lebih baik dibanding realisasi tahun sebelumnya karena adanya kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti diklat, seminar, dan *workshop* dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan hubungan kerja dengan rekan sejawat yang sangat baik. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 terhadap proyeksi target Tahun 2024 telah mencapai 100,36%.

Untuk mendukung ketercapaian kinerja, upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kebahagiaan pegawai antara lain:

- Meningkatkan kualitas layanan klinik kesehatan serta fasilitas kebugaran untuk pegawai pada kantor pusat maupun setiap kantor perwakilan;
- Mengupayakan layanan pengembangan kompetensi yang lebih baik, dengan meningkatkan administrasi layanan dan pemberian informasi tentang pengembangan kompetensi;
- Meningkatkan layanan administrasi jabatan fungsional pemeriksa dan pembentukan jabatan fungsional lainnya di BPK; dan
- Menyusun pedoman tata kelola jabatan pelaksana, sehingga jenjang jabatan dan kualifikasi pejabat pelaksana lebih jelas.

7. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Sekretariat Jenderal juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 6 “Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan”, upaya efisiensi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal antara lain:

- a. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pelaksanaan anggaran baik tingkat entitas maupun tingkat transaksi yang merupakan bagian penerapan SPI BPK;
- b. Melakukan pembatasan belanja untuk aktivitas yang urgensinya rendah seperti rapat di dalam dan luar kantor, perjalanan dinas, dan honorarium tim;
- c. Merevisi anggaran apabila terdapat penyesuaian pelaksanaan kegiatan, perubahan kondisi, dan prioritas kebutuhan, serta perubahan kebijakan pimpinan; dan
- d. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan anggaran, capaian keluaran, waktu pelaksanaan, dan kemampuan sumber daya.

Indikator Kinerja Generik

Indikator generik merupakan indikator kinerja utama yang bersifat umum dan berlaku pada semua Unit dan Satuan Kerja BPK. Realisasi IKU generik pada Unit dan Satuan Kerja disajikan sebagai berikut.

1. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman pegawai atas Visi, Misi, dan nilai-nilai dasar BPK dan menjadi dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Pengukuran indikator ini dilakukan melalui survei oleh pihak independen dengan skala sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini untuk setiap Unit Kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 61 - Perkembangan Capaian IKU Implementasi Nilai Dasar BPK

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ditama Renvaja PKN	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	4,81
	Realisasi	4,66	4,53	4,87	4,75	
	Capaian	93,20%	90,60%	97,40%	95,00%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				98,75%	
AKN I	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	4,81
	Realisasi	4,72	4,50	4,71	4,63	
	Capaian	94,40%	90,00%	94,20%	92,60%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				96,26%	
AKN II	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	4,81
	Realisasi	4,59	4,44	4,79	4,74	
	Capaian	91,80%	88,80%	95,80%	94,80%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				98,54%	
AKN III	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	4,81
	Realisasi	4,63	4,42	4,76	4,59	
	Capaian	92,60%	88,40%	95,20%	91,80%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				95,43%	
AKN IV	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	4,81
	Realisasi	4,66	4,43	4,73	4,79	
	Capaian	93,20%	88,60%	94,60%	95,80%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				99,58%	
AKN V	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	4,81
	Realisasi	4,56	4,44	4,75	4,71	
	Capaian	91,20%	88,80%	95,00%	94,20%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				97,92%	
AKN VI	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	4,81
	Realisasi	4,53	4,44	4,76	4,71	
	Capaian	90,60%	88,80%	95,20%	94,20%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				97,92%	

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AKN VII	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	4,81
	Realisasi	4,58	4,42	4,73	4,65	
	Capaian	91,60%	88,40%	94,60%	93,00%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				96,67%	
AUI	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	4,81
	Realisasi	4,71	4,40	4,89	4,87	
	Capaian	94,20%	88,00%	97,80%	97,40%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				101,25%	
Inspektorat Utama	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	4,81
	Realisasi	4,66	4,58	4,75	4,72	
	Capaian	93,20%	91,60%	95,00%	94,40%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				98,13%	
Badiklat PKN	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	4,81
	Realisasi	4,51	4,44	4,68	4,59	
	Capaian	90,20%	88,80%	93,60%	91,80%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				95,43%	
Ditama Binbangkum PKN	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	4,81
	Realisasi	4,71	4,50	4,80	4,77	
	Capaian	94,20%	90,00%	96,00%	95,40%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				99,17%	
Sekretariat Jenderal	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	4,81
	Realisasi	4,50	4,54	4,70	4,71	
	Capaian	90,00%	90,80%	94,00%	94,20%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				97,92%	

Berdasarkan data capaian IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2023, realisasi IKU ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada seluruh Unit Kerja, kecuali AKN IV dan Sekretaris Jenderal. Usaha-usaha pembinaan pegawai tentang pemahaman Visi, Misi, implementasi nilai-nilai dasar dan kepatuhan terhadap kode etik serta peraturan perlu terus ditingkatkan sehingga IKU ini dapat terpenuhi pada akhir periode Renstra BPK 2020-2024.

2. Hasil Evaluasi AKIP

Indikator ini menunjukkan pengukuran atau evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satuan kerja di BPK. Tujuan dilakukannya pengukuran indikator ini

adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan mendorong peningkatan kinerja BPK dan satker di lingkungan BPK. Pengukuran indikator ini sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, dimana Hasil Evaluasi AKIP dikategorikan sebagai berikut.

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini untuk setiap Unit Kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 62 - Perkembangan Capaian IKU Hasil Evaluasi AKIP

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ditama Renvaja PKN	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (92,79)	AA (93,86)	A (86,72)	AA (90,40)	
	Capaian	107,89%	107,89%	98,55%	101,57%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100,39%	
AKN I	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (85,82)	A (87,35)	AA (90,67)	A (88,90)	
	Capaian	99,79%	100,40%	103,03%	99,89%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				98,72%	
AKN II	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (89,44)	A (89,63)	AA (93,46)	A (88,90)	
	Capaian	104%	103,02%	106,20%	99,89%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				98,72%	
AKN III	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (91,83)	AA (92,70)	AA (94,64)	AA (92,30)	
	Capaian	106,78%	106,55%	107,55%	103,71%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				102,50%	
AKN IV	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (90,50)	AA (91,24)	AA (93,59)	AA (92,30)	
	Capaian	105,23%	104,87%	106,35%	103,71%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				102,50%	

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AKN V	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (91,57)	AA (94,87)	A (89,44)	A (88,90)	
	Capaian	106,47%	105,35%	101,64%	99,89%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				98,72%	
AKN VI	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (89,19)	AA (93,16)	AA (94,48)	89,80	
	Capaian	103,71%	107,08%	107,36%	100,90%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				99,72%	
AKN VII	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (89,22)	AA (92,46)	AA (90,80)	A (88,90)	
	Capaian	103,75%	106,28%	103,18%	99,89%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				98,72%	
AUI	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (92,24)	AA (96,48)	AA (93,84)	AA (92,30)	
	Capaian	107,26%	110,90%	106,64%	103,71%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				102,50%	
Inspektorat Utama	Target	A (86,00)	A (87,00)	AA (91,00)	AA (91,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (90,76)	AA (95,94)	AA (92,80)	AA (90,85)	
	Capaian	105,53%	110,28%	101,98%	99,84%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100,89%	
Badiklat PKN	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (92,38)	AA (92,59)	AA (90,57)	AA (91,40)	
	Capaian	107,42%	106,43%	102,92%	102,7%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				101,50%	
Ditama Binbangkum PKN	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (89,54)	AA (96,33)	AA (91,13)	AA (91,40)	
	Capaian	104,12%	110,72%	103,56%	102,7%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				101,50%	

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sekretariat Jenderal	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (94,94)	AA (95,95)	AA (95,10)	AA (92,90)	
	Capaian	110,40%	110,29%	108,07%	104,38%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				103,16%	

Berdasarkan data capaian IKU Hasil Evaluasi AKIP yang telah disajikan, realisasi IKU pada Unit Kerja di Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kecuali pada Ditama Renvaja PKN, Badiklat PKN, dan Ditama Binbangkum PKN. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar unit kerja belum optimal dalam melakukan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja di masing-masing unit kerjanya. Pengelolaan akuntabilitas kinerja perlu selalu dievaluasi agar unit kerja yang telah memenuhi target IKU ini dapat mempertahankan capaiannya dan mendorong unit kerja lain yang belum memenuhi target IKU ini untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kerjanya. Dengan demikian, pemenuhan IKU ini dapat dicapai oleh seluruh unit kerja pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024.

3. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TI dalam rangka mendorong *IT culture* di BPK. Seluruh unit kerja diharapkan memanfaatkan layanan TI yang disediakan secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Realisasi IKU Pemanfaatan TI pada Unit/Satuan Kerja Penunjang dan Kesetjengan, AUI, dan APP KN diukur berdasarkan pemanfaatan aplikasi SISDM dan JASMIN, sedangkan untuk Unit/Satuan Kerja Pemeriksaan (kecuali AUI dan APP KN) diukur melalui pemanfaatan aplikasi SiSDM, JASMIN, SMP, SiPTL, dan SiAP.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini untuk setiap Unit Kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 63 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ditama Renvaja PKN	Target	95%	96%	97%	98%	98%
	Realisasi	99,69%	99,62%	97,30%	98,65%	
	Capaian	104,93%	103,77%	100,31%	100,66%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100,66%	
AKN I	Target	95%	96%	97%	98%	98%
	Realisasi	99,17%	99,17%	72,83%	83,31%	
	Capaian	104,39%	103,30%	75,08%	85,01%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				85,01%	

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AKN II	Target	95%	96%	97%	98%	98%
	Realisasi	99,31%	99,31%	88,33%	90,18%	
	Capaian	104,54%	103,45%	91,07%	92,02%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				92,02%	
AKN III	Target	95%	96%	97%	98%	98%
	Realisasi	98,80%	98,80%	85,27%	88,79%	
	Capaian	104%	102,92%	87,90%	90,60%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				90,60%	
AKN IV	Target	95%	96%	97%	98%	98%
	Realisasi	99,41%	99,41%	90,45%	91,58%	
	Capaian	104,64%	103,55%	93,25%	93,45%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				93,45%	
AKN V	Target	95%	96%	97%	98%	98%
	Realisasi	99,10%	99,10%	93,49%	94,12%	
	Capaian	104,32%	103,23%	96,38%	96,04%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				96,04%	
AKN VI	Target	95%	96%	97%	98%	98%
	Realisasi	96,21%	100%	92,59%	92,92%	
	Capaian	101,27%	104,17%	95,45%	94,82%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				94,82%	
AKN VII	Target	95%	96%	97%	98%	98%
	Realisasi	99,37%	99,37%	84,77%	61,78%	
	Capaian	104,60%	103,51%	87,39%	63,04%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				63,04%	
AUI	Target	95%	96%	97%	98%	98%
	Realisasi	99,66%	99,66%	99,70%	99,70%	
	Capaian	104,91%	103,81%	102,78%	101,73%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				101,73%	

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Inspektorat Utama	Target	95%	96%	97%	98%	98%
	Realisasi	100%	100%	91,34%	88,20%	
	Capaian	105, 26%	104,17%	94,16%	90%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				90%	
Badiklat PKN	Target	95%	96%	97%	98%	98%
	Realisasi	99,19%	99,19%	92,41%	94,82%	
	Capaian	104,41%	103,32%	95,27%	96,75%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				96,75%	
Ditama Binbangkum PKN	Target	95%	96%	97%	98%	98%
	Realisasi	99,34%	99,34%	98,10%	96,89%	
	Capaian	104,57%	103,48%	101,14%	98,86%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				98,86%	
Sekretariat Jenderal	Target	95%	96%	97%	98%	98%
	Realisasi	98,67%	98,67%	93,29%	93,30%	
	Capaian	103,86%	102,78%	96,17%	95,21%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				95,21%	

Berdasarkan data capaian IKU Tingkat Pemanfaatan TI yang telah disajikan, sebagian besar Unit Kerja mengalami kenaikan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kecuali AKN VII, Inspektorat Utama, dan Ditama Binbangkum PKN.

Agar seluruh Unit Kerja dapat mencapai target yang ditetapkan, berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas melalui pemanfaatan teknologi informasi perlu terus ditingkatkan, baik dalam hal kualitas layanan TI sendiri maupun sosialisasi kepada seluruh pegawai sebagai *user*. Dengan demikian, IKU ini dapat dipenuhi secara menyeluruh pada akhir periode Renstra BPK 2020-2024.

4. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Indikator ini menunjukkan upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif. Realisasi IKU ini diukur dengan menghitung tingkat penyusunan *innovative practice* yang dapat direalisasikan dengan penyusunan *Best Practice* atau penerapan *Best Practice*, serta tingkat pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini untuk setiap Unit Kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 64 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ditama Renvaja PKN	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	109,05%	107,95%	
	Capaian	100%	100%	109,05%	107,95%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				107,95%	
AKN I	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	8,33%	25%	95,36%	107,98%	
	Capaian	8,33%	25%	95,36%	107,98%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				107,98%	
AKN II	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	75%	75%	96,88%	110,00%	
	Capaian	75%	75%	96,88%	110,00%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				110,00%	
AKN III	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	75%	96,88%	102,86%	
	Capaian	100%	75%	96,88%	102,86%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				102,86%	
AKN IV	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	58,33%	88,54%	100%	100,71%	
	Capaian	58,33%	88,54%	100%	100,71%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100,71%	
AKN V	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	94,47%	112,45%	112,78%	112,94%	
	Capaian	94,47%	112,45%	112,78%	112,94%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				112,94%	
AKN VI	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	102,63%	87,40%	120%	115,00%	
	Capaian	102,63%	87,40%	120%	115,00%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				115,00%	

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AKN VII	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	75%	100%	102,14%	84,38%	
	Capaian	75%	100%	102,14%	84,38%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				84,38%	
AUI	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	110%	110,00%	
	Capaian	100%	100%	110%	110,00%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				110,00%	
Inspektorat Utama	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	129,17%	75%	104,29%	108,57%	
	Capaian	129,17%	75%	104,29%	108,57%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				108,57%	
Badiklat PKN	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100,71%	102,14%	
	Capaian	100%	100%	100,71%	102,14%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				102,14%	
Ditama Binbangkum PKN	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	112,50%	100%	103,57%	117,95%	
	Capaian	112,50%	100%	103,57%	117,95%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				117,95%	
Sekretariat Jenderal	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	79,17%	83,33%	110%	110,00%	
	Capaian	79,17%	83,33%	110%	110,00%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				110,00%	

Berdasarkan data capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan yang telah disajikan, secara umum realisasi IKU ini di Tahun 2023 dapat mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali AKN VII. Dengan sosialisasi dan pembinaan yang berkesinambungan, diharapkan capaian IKU ini akan dapat memenuhi target pada akhir periode Renstra BPK 2020-2024.

5. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini mengukur pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai sesuai standar pengembangan kompetensi di BPK yaitu 40 Jam Pelajaran setahun untuk pemeriksa dan 20

Jam Pelajaran setahun untuk non pemeriksa. Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tuis dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini untuk setiap Unit Kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 65 - Perkembangan Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ditama Renvaja PKN	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	98,69%	100%	100%	98,82%	
	Capaian	98,69%	100%	100%	98,82%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				98,82%	
AKN I	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	94,30%	100%	100%	100%	
	Capaian	94,30%	100%	100%	100%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	
AKN II	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	76,87%	100%	100%	100%	
	Capaian	76,87%	100%	100%	100%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	
AKN III	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	99,62%	99,32%	100%	100%	
	Capaian	99,62%	99,32%	100%	100%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	
AKN IV	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%	100%	
	Capaian	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	
AKN V	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	97,55%	99,26%	98,93%	99,57%	
	Capaian	97,55%	99,26%	98,93%	99,57%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				99,57%	

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AKN VI	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	93,55%	98,77%	98,23%	98,98%	
	Capaian	93,55%	98,77%	98,23%	98,98%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				98,98%	
AKN VII	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	95,02%	98,49%	89,90%	100%	
	Capaian	95,02%	98,49%	89,90%	100%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	
AUI	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%	99,48%	
	Capaian	100%	100%	100%	99,48%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				99,48%	
Inspektorat Utama	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	98,90%	100%	100%	
	Capaian	100%	98,90%	100%	100%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	
Badiklat PKN	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%	100%	
	Capaian	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	
Ditama Binbangkum PKN	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	98,67%	98,65%	94,59%	100%	
	Capaian	98,67%	98,65%	94,59%	100%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	
Sekretariat Jenderal	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	97,69%	100%	100%	100%	
	Capaian	97,69%	100%	100%	100%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100%	

Berdasarkan data capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi yang telah disajikan, sebagian unit kerja telah mencapai target yang ditetapkan. Ketercapaian target tersebut didukung oleh adanya proses pemantauan pemenuhan jam diklat pemeriksa dan non pemeriksa secara periodik yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Adapun dari

data capaian IKU tersebut, diketahui bahwa masih terdapat unit kerja yang belum mencapai target, yakni Ditama Renvaja PKN, AKN V, AKN VI, dan AUI.

Seluruh unit kerja diharapkan dapat melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan:

- Memantau pemenuhan jam diklat pegawai yang sejalan dengan pemenuhan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mulai diterapkan pada Tahun 2024;
- Memantau Kalender diklat secara intensif;
- Mendorong pegawai untuk mengikuti *self learning*, dan
- Mengadakan *in-house training*.

6. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran

Indikator ini menunjukkan tingkat optimalisasi pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK. Realisasi indikator ini diukur dengan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22 Tahun 2021 diukur dengan empat variabel, yaitu penyerapan anggaran, konsistensi antara penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian *output*, dan efisiensi. Namun, khusus untuk Unit Kerja Badan Diklat PKN selaku pengelola DIPA, capaian kinerjanya juga diukur berdasarkan realisasi nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini untuk setiap unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 66 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ditama Renvaja PKN	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	84,43%	88,18%	85,92%	87,69%	
	Capaian	101,72%	105,60%	102,29%	103,78%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				102,32%	
AKN I	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	67,21%	97,46%	91,64%	83,80%	
	Capaian	80,98%	116,72%	109,09%	99,17%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				97,78%	
AKN II	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	84,37%	86,10%	85,55%	84,70%	
	Capaian	101,65%	103,11%	101,85%	100,23%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				98,83%	

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AKN III	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	87,64%	85,78%	85,65%	85,64%	
	Capaian	105,59%	102,73%	101,97%	101,34%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				99,93%	
AKN IV	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	92,48%	86,06%	85,54%	85,62%	
	Capaian	111,42%	103,07%	101,83%	101,33%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				99,91%	
AKN V	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	85,07%	86,23%	85,09%	83,84%	
	Capaian	102,49%	103,27%	101,30%	99,22%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				97,83%	
AKN VI	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	91,16%	86,69%	85,83%	84,83%	
	Capaian	109,83%	103,82%	102,18%	100,40%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				98,98%	
AKN VII	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	65,03%	75,08%	85,99%	85,51%	
	Capaian	78,34%	89,92%	102,37%	101,20%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				99,78%	
AUI	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	92,79%	92,50%	96,92%	98,22%	
	Capaian	111,79%	107,93%	115,38%	116,24%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				114,61%	
Inspektorat Utama	Target	83%	83,5%	86%	84,5%	85,7%
	Realisasi	86,08%	87,96%	85,59%	89,45%	
	Capaian	103,71%	105,34%	99,52%	105,86%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				104,38%	

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Badiklat PKN	Target	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%
	Realisasi	89,69%	89,84%	88,60%	90,02%	
	Capaian	103,09%	102,67%	100,68%	101,71%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				101,49%	
Ditama Binbangkum PKN	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	84,72%	80,80%	80,46%	87,69%	
	Capaian	102,07%	96,77%	95,79%	103,78%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				102,32%	
Sekretariat Jenderal	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	87,54%	84,47%	84,92%	85,98%	
	Capaian	105,47%	101,16%	101,10%	101,76%	
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024				100,33%	

Berdasarkan data capaian IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran yang telah disajikan, realisasi IKU ini pada mayoritas unit kerja di Tahun 2023 telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan kecuali AKN V. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja telah dilakukan secara optimal di seluruh unit kerja. Capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran terkait penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan secara menyeluruh mulai dari pimpinan unit kerja sampai dengan pelaksana. Dengan sosialisasi yang berkelanjutan, diharapkan target IKU ini dapat terpenuhi oleh seluruh unit kerja pada akhir periode Renstra BPK 2020-2024.

B. Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Analisis Efisiensi

Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, BPK membutuhkan dukungan pendanaan yang mencukupi. Sumber pendanaan BPK berasal dari APBN sehingga kebijakan pemerintah sangat memengaruhi pengelolaan anggaran BPK. Sebagai respons terhadap kebijakan Pemerintah terkait *automatic adjustment* anggaran dan amanat Pimpinan BPK, maka dilakukan penajaman RKP dan RKSP BPK. Selama Tahun 2023, BPK telah mengajukan empat kali revisi anggaran dengan pertimbangan adanya kebijakan *automatic adjustment* anggaran oleh Pemerintah, antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas

kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja BPK, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran.

Anggaran BPK dialokasikan untuk dua program yaitu Program Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai program teknis dan Program Dukungan Manajemen sebagai program generik. Pada Tahun 2023, capaian kinerja BPK didukung dengan pemanfaatan (realisasi) anggaran senilai Rp4.605.846.423.050,00 atau sebesar 99,82% dari anggaran yang dialokasikan senilai Rp4.614.034.533.000,00. Perincian pemanfaatan anggaran BPK per Strategi pada Tahun 2023 ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 67 - Pagu dan Realisasi Program Anggaran atas Sasaran Strategis/Strategi yang Didukung

Sasaran Strategis/ Strategi	Nama Program/ Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi			4.614.034.533.000	4.605.846.423.050	99,82%
<i>Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan</i>	<i>CI</i>	<i>Program Pemeriksaan Keuangan Negara</i>	<i>3.969.656.875.000</i>	<i>3.962.351.107.026</i>	<i>99,82%</i>
Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis	6831	Perencanaan, Analisis Kebijakan, dan Evaluasi PKN	18.887.075.000	18.884.083.959	99,98%
Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis. Antisipatif. dan Responsif	1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	3.823.200.132.000	3.816.046.709.234	99,81%
Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara	1153	Pengawasan oleh Inspektorat	16.053.766.000	15.957.598.998	99,40%

Sasaran Strategis/ Strategi	Nama Program/ Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	1167	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	99.252.439.000	99.215.377.244	99,96%
Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	6830	Pembinaan, Pengembangan, dan Bantuan Hukum PKN	12.263.463.000	12.247.337.591	99,87%
<i>Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi</i>	<i>WA</i>	<i>Program Dukungan Manajemen</i>	<i>644.377.658.000</i>	<i>643.495.316.024</i>	<i>99,86%</i>
Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan	6832	Kegiatan Pelayanan Dukungan Pemeriksaan Keuangan Negara	644.377.658.000	643.495.316.024	99,86%

Pendanaan untuk mencapai Sasaran Strategis dan Strategi BPK dimuat dalam dua program penganggaran yaitu Program CI tentang Program Pemeriksaan Keuangan Negara dan Program WA tentang Program Dukungan Manajemen. Masing-masing program mendukung pelaksanaan kegiatan untuk ketercapaian target kinerja dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis maupun Strategi. Dukungan kedua program penganggaran tersebut ditampilkan sebagai berikut.



Gambar 18 - Dukungan Program Anggaran dalam Capaian Kinerja

Program Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi dukungan atas pencapaian lima strategi, sedangkan Program Dukungan Manajemen meliputi dukungan atas pencapaian satu strategi seperti yang tertera pada Gambar 18.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Sasaran Strategis BPK “Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi. Pendapat dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi” serta memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa efisiensi penggunaan anggaran dan penerapan SPBE, sebagai berikut:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Upaya efisiensi anggaran BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diukur dari nilai EKA sesuai PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan tersebut mengharuskan entitas Pemerintah dan Lembaga negara untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran. EKA merupakan instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Salah satu aspek yang diukur dalam EKA adalah tingkat efisiensi.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara capaian penyerapan anggaran dengan capaian keluaran. Penjelasan tentang pengukuran efisiensi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 19 - Pengukuran Efisiensi Anggaran BPK Tahun 2023

Dari Gambar 19, nilai efisiensi sebesar 76,68% dapat dimaknai bahwa BPK telah melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian keluaran yang ditargetkan.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan kepada para pemangku kepentingan. Inovasi di bidang teknologi informasi memberikan peluang bagi BPK untuk menerapkan SPBE, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

Dalam penerapan SPBE, BPK melalui Sekretariat Jenderal berusaha memenuhi kriteria Domain Layanan SPBE dengan merancang dan membangun beberapa aplikasi yang digunakan dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi. Beberapa aplikasi tersebut antara lain:

- a. Layanan Kepegawaian (SiSDM), yang memudahkan pengelolaan kepegawaian;
- b. Layanan Perencanaan (PRISMA Modul Proses RKA), yang memudahkan proses penyusunan rencana anggaran dan kegiatan;
- c. Layanan Penganggaran (SAKTI), yang memudahkan pengelolaan keuangan;
- d. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE), yang mempersingkat waktu proses pengadaan barang dan jasa;
- e. Layanan Kearsipan Dinamis (JASMIN), yang memudahkan proses persuratan dan meminimalkan arsip persuratan fisik;
- f. Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara (SMA), yang memudahkan pengelolaan barang milik negara;
- g. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (Wasma ITAMA), yang memudahkan Satuan Kerja untuk menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Utama secara tepat waktu; dan
- h. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (PRISMA Modul Kinerja), yang memudahkan proses pemantauan capaian kinerja organisasi.

Keberadaan beberapa aplikasi tersebut di atas dapat memberikan gambaran bahwa pelaksanaan SPBE di BPK telah efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja.

SPBE juga memberi peluang untuk meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Beberapa aplikasi yang dibangun BPK untuk meningkatkan kualitas layanan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. **Layanan BIDICS "Dashboard Executive"**, yang memudahkan Pimpinan untuk memantau kondisi operasional BPK terkini dari sisi SDM, keuangan, proses pemeriksaan, dan lain-lain;
- b. **Layanan Perencanaan (PRISMA Proses RKA)**, yang memudahkan proses penyusunan rencana anggaran dan kegiatan;
- c. **Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (PRISMA Kinerja)**, yang memudahkan proses pemantauan capaian kinerja organisasi;
- d. **Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (PRISMA Risiko)**, yang memudahkan proses pemantauan risiko organisasi;
- e. **Layanan Akuntabilitas Kinerja Individu (PRISMA IKI)**, yang memudahkan proses perencanaan dan evaluasi kinerja pegawai;
- f. **Layanan Kepegawaian (SiSDM)**, yang memudahkan pengelolaan kepegawaian;
- g. **Layanan Penganggaran (SAKTI)**, yang memudahkan pengelolaan keuangan;
- h. **Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE)**, yang mempersingkat waktu proses pengadaan barang dan jasa;
- i. **Layanan Kearsipan Dinamis (JASMIN)**, yang memudahkan proses persuratan dan meminimalkan arsip persuratan fisik;
- j. **Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara (SMA)**, yang memudahkan pengelolaan barang milik negara; dan
- k. **Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (Wasma ITAMA)**, yang memudahkan Satuan Kerja untuk menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Utama secara tepat waktu.

C. Kinerja dan Capaian Lainnya

Selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian indikator kinerja, pada Tahun 2023 BPK juga meraih berbagai capaian dan prestasi lain baik level nasional maupun internasional, di antaranya sebagai berikut:

1. BPK Terpilih Sebagai Ketua Organisasi Lembaga Pemeriksa Sedunia 2028-2031

Pertemuan ke-59 Pengurus Organisasi Lembaga Pemeriksa se-Asia atau *Governing Board Asian Organization of Supreme Audit Institutions* (GB ASOSAI) memutuskan bahwa BPK sebagai tuan rumah Konferensi Internasional Lembaga Pemeriksa sedunia atau *International Congress of Supreme Audit Institutions* (INCOSAI) pada Tahun 2028, yang merupakan periode regional Asia. Tuan rumah INCOSAI dimaksud menandai Keketuaan BPK pada Organisasi Lembaga Pemeriksa sedunia atau *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) Tahun 2028-2031.

Hasil Pertemuan ke-59 GB ASOSAI tersebut akan disahkan pada ASOSAI *Assembly* ke-16 di India Tahun 2024. Keketuaan BPK pada organisasi lembaga pemeriksa sedunia tersebut merupakan yang pertama kali sejak INTOSAI didirikan Tahun 1953.

INTOSAI merupakan organisasi lembaga pemeriksa negara-negara sedunia yang bersifat otonom, independen, dan non-politis yang bertujuan mendorong tata kelola sektor publik dengan memperkuat peranan lembaga pemeriksa untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah yang transparan, akuntabel dan kredibel serta memberikan manfaat bagi publik di masing-masing negara.

2. BPK Terpilih Sebagai Auditor Eksternal *International Maritime Organization* (IMO), *Inter-Parliamentary Union* (IPU) dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO)

Dalam Sidang Majelis Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organization/IMO*) ke-31 yang dilaksanakan di London, Inggris, pada tanggal 29 November 2019, BPK terpilih dan ditetapkan sebagai eksternal auditor IMO untuk periode Tahun 2020 sampai dengan 2023. Pada tanggal 1 Desember 2023, BPK terpilih kembali sebagai pemeriksa eksternal IMO, termasuk *World Maritime University* dan *International Maritime Law Institute* untuk periode 2024-2027. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi BPK diakui oleh dunia internasional. BPK juga menjadi pemeriksa eksternal pada *Inter-Parliamentary Union* (IPU) untuk periode 2023-2025 dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) periode 2024-2029.

3. *Institution Working Group on Environmental Auditing* (INTOSAI WGEA)

BPK berpartisipasi dalam 19th *Steering Committee (SC) Meeting of International Organization of Supreme Audit Institution Working Group on Environmental Auditing* (INTOSAI WGEA) di Rabat, Moroko pada 13-16 Maret 2023. Pertemuan ini bertujuan sebagai *kick-off* pelaksanaan *project* INTOSAI WGEA sebagaimana tercantum dalam 2023-2025 *Work Plan*.

BPK bersama dengan *Supreme Audit Institution* (SAI) Thailand ditetapkan sebagai *co-leader Sustainability Reporting Project*. BPK juga menjadi anggota *executive group of Climate*

Scanner Project, anggota Environmental Accounting Project, anggota Cooperative Audit on Climate Change Adaptation Action Project, dan anggota Green Fiscal Policy Project.

4. BPK Berhasil dalam Pengembangan Transformasi Digital

BPK berhasil meraih Sertifikasi ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Sertifikat Hak Cipta dari Kementerian Hukum dan HAM dalam pengembangan sepuluh Aplikasi BPK, yaitu:

- a. BIDICS Platform (BPK *Big Data Analytics Platform*);
- b. Aplikasi PRISMA (Perencanaan Implementasi Evaluasi & Manajemen Kinerja);
- c. Aplikasi BPK GO (BPK *General Office Automation*);
- d. Aplikasi SISDIKLAT (Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan);
- e. Aplikasi SIAP (*Standardized and Integrated Audit Process*);
- f. Aplikasi SIAP *Connect*;
- g. Aplikasi SMP (Sistem Manajemen Pemeriksaan);
- h. Aplikasi SMART (*Summary of Audit Reports*);
- i. Aplikasi SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut); dan
- j. Aplikasi SIKAD (Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah).

5. BPK Memperoleh Akreditasi atas *Laboratorium Forensic Digital (LFD)*.

Dalam bidang pemeriksaan investigasi, Laboratorium Forensik Digital (LFD) BPK memperoleh sertifikat akreditasi dari KAN, pada tanggal 13 November 2023 dengan masa berlaku selama lima tahun (hingga tanggal 12 November 2028). Laboratorium Forensik Digital BPK berhasil mendapatkan sertifikasi akreditasi dari KAN atas kompetensinya sebagai laboratorium pengujian dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) sebagai persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Akreditasi yang diperoleh mencakup lingkup komputer dan media penyimpanan digital serta perangkat seluler. Dengan akreditasi ini, LFD BPK dipandang dapat menjamin kualitas hasil pengujiannya sehingga pengguna layanan forensik digital akan lebih yakin terhadap kualitas, integritas, dan keandalan hasil pengujian LFD. Untuk mempertahankan standar mutu, memperluas cakupan, dan meningkatkan kapasitas layanan, LFD BPK akan terus melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, memperbanyak penugasan forensik digital, dan mengajukan pembentukan SOTK baru bagi LFD yang definitif. Lebih lanjut, LFD BPK juga akan mempersiapkan kegiatan *surveillance* KAN yang dijadwalkan setiap 15-18 bulan sekali.

6. Badiklat PKN Mendapatkan Sertifikasi sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Pemeriksaan Keuangan dari Lembaga Administrasi Negara

Lembaga pelatihan dituntut tidak hanya mampu menyelenggarakan pelatihan, melainkan mampu melakukan terobosan pelatihan-pelatihan baru yang lebih inovatif guna mendukung pemenuhan *gap* kompetensi bagi ASN. Badiklat PKN telah mendapatkan sertifikasi sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Pemeriksaan Keuangan dari LAN. Akreditasi yang diberikan oleh LAN kepada Badiklat PKN merupakan bentuk pengakuan dari LAN atas terpenuhinya standar yang seharusnya dimiliki oleh suatu lembaga pelatihan bagi

ASN baik dari segi SDM, perencanaan strategis, fasilitas, penjaminan mutu, dan manajemen lembaga pelatihan.

7. BPK Mendapat Penghargaan sebagai Lembaga informatif dari Komisi Informasi Pusat.

Pada Tahun 2023, BPK mendapat penghargaan sebagai lembaga informatif dari Komisi Informasi Pusat. Ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik bertujuan menjamin dan melembagakan hak publik untuk mengakses informasi penyelenggaraan negara di semua lini dan semua level birokrasi untuk mendukung pengawasan masyarakat terhadap badan-badan publik guna menciptakan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

8. BPK Terpilih sebagai Terbaik I Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Selama lima tahun berturut-turut, BPK terpilih sebagai Terbaik I Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk Kategori Lembaga Negara.

9. BPK Meraih Penghargaan Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN Terbaik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam bidang SDM, BPK meraih penghargaan Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN Terbaik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

10. Laporan Keuangan BPK meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK mengamanatkan audit atas laporan keuangan BPK oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh DPR. Dalam pengelolaan anggaran, Laporan Keuangan BPK meraih opini WTP selama enam belas tahun berturut-turut.

11. Penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor

BPK memperoleh penghargaan Aninditha Wistara Data dari Badan Pusat Statistik. Penghargaan ini didapat atas prestasi baik BPK dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor Tahun 2023.

12. Penghargaan atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2023 pada Kantor Pusat

BPK mendapatkan penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII berupa Peringkat I Satker dengan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Besar (di atas 750 Miliar Rupiah).

13. Penghargaan atas Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

BPK mendapatkan penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Tahun 2023 dari Kementerian PPN/BAPPENAS dengan skor 99,85 (Sangat Baik).

14. Penghargaan atas Pengelolaan Anggaran

BPK menempati peringkat kedua penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga dengan capaian 99,82%. Efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tersebut meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, yang terimplementasi melalui dukungan terhadap peningkatan sumber daya anggaran BPK.

15. Anugerah Humas Indonesia 2023

Biro Humas meraih Anugerah Humas Indonesia 2023 Kategori Media Internal Sub Kategori Majalah Cetak dengan peringkat *Bronze Winner*, dan Akreditasi Perpustakaan BPK dengan peringkat A, serta sebagai Rujukan Nasional Akreditasi Perpustakaan dari Perpustakaan Nasional.

16. BKN Award 2023

Biro SDM meraih BKN *Award* 2023 untuk kategori Non Kementerian Tipe Besar atas Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT dengan Peringkat 2.

D. Tantangan Masa Depan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan kinerja BPK di tengah kondisi lingkungan eksternal yang dinamis. Upaya-upaya tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan mengingat masih banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh BPK, terutama dengan adanya dinamika organisasi saat ini. Tantangan-tantangan yang perlu dipertimbangkan oleh BPK dalam upaya mempertahankan kinerja dan menjaga keselarasan dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal dalam mencapai tujuan organisasi antara lain sebagai berikut.

1. Transformasi *Big Data Analytics* (BDA)

Implementasi BDA memiliki tantangan tersendiri karena jumlah data yang sangat besar (*volume*), cepat berubah (*velocity*), datanya bervariasi yaitu terdiri atas data terstruktur, setengah terstruktur, dan tidak terstruktur (*variability*), dan kualitas data yang bervariasi karena berasal dari berbagai macam sumber (*veracity*). Dalam pengembangan BDA diperlukan kemampuan olah data (misalnya *data mining* dan *data modelling*), *identity management*, dan *fraud analytics* yang mumpuni. Selain itu diperlukan juga kemampuan analisis data (analisis risiko, analisis teks, *content analysis*, *statistical analysis*, *predictive analysis*, dan *social media analysis*) yang memadai. BDA juga memerlukan pelaporan yang memadai dalam bentuk visualisasi data, *dashboard*, *real time reporting* dan *insight* dari hasil analisis data.

Oleh karena pengembangan BDA memerlukan sumber daya yang besar, pengembangan BDA dimasukkan menjadi salah satu fokus Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 dan menjadi salah satu Inisiatif Strategis (IS) BPK dengan pengampu AKN II. Seluruh Pimpinan BPK telah memberikan arahan dan harapan untuk implementasi IS 2.1 Pengembangan dan Pemanfaatan BDA dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan kebijakan kelembagaan BPK. Mengingat pentingnya dan manfaat yang besar dari penggunaan BDA, BPK telah memiliki *grand design* BPK *Big Data Analytics* (BIDICS). Sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2020-2024, BPK akan berupaya mengembangkan dan memanfaatkan BDA dalam pemeriksaan.

Pemanfaatan BDA diharapkan dapat mewujudkan *audit ecosystem* berbasis digital yang memadai. Beberapa upaya yang perlu diperhatikan di antaranya peningkatan cakupan pemeriksaan, perbaikan kebijakan pengelolaan sumber daya pemeriksaan, peningkatan penerapan *risk-based audit*, serta kesinambungan penerapan standar dan kode etik agar kualitas dan manfaat pemeriksaan BPK terus meningkat.

2. Pengembangan *Digital Enterprise Architecture* (DNA)

Sistem informasi dan teknologi menjadi komponen yang penting bagi keberhasilan BPK. Salah satunya dengan pembangunan *Digital Enterprise Architecture* (DNA). DNA merupakan arsitektur *enterprise* yang memuat kerangka konseptual yang menggambarkan peta keterkaitan dan keselarasan antara rencana strategis, proses bisnis, dan teknologi informasi BPK dengan mengintegrasikan arsitektur yang terdiri dari arsitektur visi, arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, arsitektur layanan, dan arsitektur implementasi. Pembangunan DNA ditujukan untuk pemetaan proses bisnis yang ada di BPK. Dikarenakan pengembangan DNA BPK masih relatif baru, maka perlu dilakukan diseminasi DNA kepada seluruh pelaksana BPK.

3. Optimalisasi Strategi Komunikasi

Kondisi yang diinginkan dalam strategi komunikasi BPK adalah terwujudnya BPK yang transparan dan akuntabel melalui optimalisasi strategi komunikasi yang kolaboratif dan holistik. Pada tahun 2023, BPK sedang menyusun strategi komunikasi internal dan eksternal yang terintegrasi. Hal tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan IS 6.4 Strategi Komunikasi Hubungan dan Kerja Sama Antar Lembaga, yang ditargetkan akan selesai pada Tahun 2024.

4. Penegakan Kode Etik BPK dan Disiplin PNS

Penegakan kode etik dan disiplin pegawai selalu menjadi perhatian Pimpinan BPK. Pada Tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik BPK dan disiplin PNS yang dilaksanakan oleh Inspektorat Penegakan Integritas (PI). Peningkatan jumlah pemeriksaan ini kemudian diikuti dengan meningkatnya pelaksanaan kepaniteraan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) dalam mendukung peningkatan jumlah Sidang yang dilaksanakan oleh MKKE. Hal ini membutuhkan ketersediaan sumber daya yang memadai dalam penanganannya. Ketersediaan sumber daya manusia dengan kapasitas yang baik dan ketersediaan anggaran dan waktu sangat dibutuhkan dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik BPK dan disiplin PNS di masa mendatang. Selain itu, BPK perlu menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai-nilai dasar, menghadapi tantangan baik internal dan eksternal dalam meningkatkan komunikasi dan mengukur efektivitasnya.

5. Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif Indonesia 2024

Pada Tahun 2024 Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum Presiden (pilpres) dan Pemilihan Legislatif (pileg) secara serentak. Pemilihan ini menjadi kontestasi politik untuk memilih presiden baru menggantikan presiden saat ini setelah menjabat dua periode sebagai presiden dan tidak dapat mencalonkan diri lagi. Dengan adanya peristiwa penting ini, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian:

- a. Peran aktif BPK turut menjaga transparansi tata kelola keuangan dalam pelaksanaan pilpres dan pileg; serta
- b. Peran BPK dalam mengawal program pembangunan pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030 dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. RPJMN 2025-2030 akan dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya dengan Visi dan Misi serta Arahan Presiden yang terpilih sebagai strategi program pembangunan pemerintah. Hal tersebut, akan mempengaruhi isu strategi hingga tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan BPK.

6. Kolaborasi dengan Organisasi Internasional

BPK ikut berperan serta dalam melakukan perbaikan tata kelola di organisasi internasional, di antaranya:

- a. BPK telah terpilih menjadi tuan rumah *International Conference of Supreme Audit Institutions* (INCOSAI) XXVI Tahun 2028 sekaligus Ketua INTOSAI 2028-2031;
- b. BPK terpilih sebagai wakil ketua *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) mulai Tahun 2025-2028;
- c. BPK terpilih menjadi Pemeriksa Eksternal pada Organisasi Parlemen Dunia atau IPU periode 2023 s.d. 2025; dan
- d. BPK kembali ditunjuk menjadi Pemeriksa Eksternal Organisasi Maritim Internasional (IMO) periode 2024 s.d. 2027.

Atas peran tersebut, BPK perlu melakukan peningkatan kapasitas organisasi dalam hal pemenuhan sumber daya manusia, pengembangan prosedur pemeriksaan, optimalisasi infrastruktur teknologi informasi, dan pelaksanaan kemandirian anggaran BPK.



Uji Manuver

Laporan Kinerja BPK Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban BPK kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal yang menyajikan gambaran atas pencapaian target kinerja pada tingkat organisasi dan seluruh Unit/Satuan Kerja. BPK telah mengintegrasikan penerapan manajemen risiko, manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan serta manajemen kinerja organisasi sepanjang pelaksanaan proses bisnis di setiap satuan kerja. Pelaksanaan keempat jenis manajemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan rutin dan strategis dalam mendukung keberhasilan dan mengatasi hambatan untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Tujuan organisasi yang diamanatkan dalam Renstra BPK 2020-2024 dapat dicapai dengan hasil yang maksimal apabila terbentuk sinergi dan kolaborasi pada keempat jenis manajemen tersebut.

Berdasarkan hasil pengukuran, skor kinerja BPK Tahun 2023 adalah sebesar **98,69** dengan uraian realisasi dari setiap IKU adalah sebagai berikut:

1. Realisasi IKU 1 - Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK adalah sebesar 78,15% sedangkan targetnya adalah 79,00%, sehingga capaiannya adalah 98,93%;
2. Realisasi IKU 2 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan adalah sebesar 4,40 sedangkan targetnya adalah 4,40, sehingga capaiannya adalah 100%; dan
3. Realisasi IKU 3 - Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi (QA RB) adalah sebesar 85,63, sedangkan targetnya 88,27 sehingga capaiannya adalah 97,01%. Realisasi IKU 3 di bawah target karena adanya perubahan mekanisme penilaian RB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

Capaian kinerja BPK Tahun 2023 tersebut didukung dengan pemanfaatan anggaran senilai Rp4.605.846.423.050,00 atau sebesar 99,82% dari pagu anggaran yang dialokasikan senilai Rp4.614.034.533.000,00.

Dalam upaya mendorong pencapaian Sasaran Strategis dan target kinerja BPK 2020-2024, BPK menghadapi kendala berikut ini:

1. Belum maksimalnya komunikasi dan koordinasi dengan entitas untuk mempercepat dan mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan serta menyampaikan tindak lanjut yang telah dilakukan ke BPK;
2. Belum maksimalnya komunikasi dan koordinasi dengan entitas untuk mempercepat dan mendorong penyelesaian setoran atas rekomendasi yang bernilai uang; dan

3. Belum optimalnya pengembangan Inisiatif Strategis (IS) 2.1 – Pengembangan dan Pemanfaatan *Big Data Analysis* (BDA).

Dalam upaya mengatasi kendala-kendala tersebut, langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

1. Melanjutkan program Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi nilai-nilai dasar BPK dan Kode Etik Pemeriksa, meningkatkan kualitas penegakan kode etik dan disiplin pelaksana BPK, sinkronisasi kebijakan atas pengendalian integritas di lingkungan BPK, serta menyusun modul diklat terkait kode etik dan disiplin pegawai sebagai salah satu program diklat;
3. Mengoptimalkan pengelolaan manajemen risiko melalui kegiatan sertifikasi profesi manajemen risiko, pengembangan perangkat lunak terkait manajemen risiko, mengintegrasikan manajemen risiko dengan proses bisnis melalui sosialisasi dan diseminasi, *piloting* dan implementasinya, dan melakukan *sponsorship* serta diseminasi Budaya Sadar Risiko;
4. Memberikan perhatian pada isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta menindaklanjuti permintaan pemeriksaan dan permintaan investigasi dari para pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan terwujudnya tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan bebas korupsi;
5. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan entitas untuk mempercepat penyelesaian setoran atas rekomendasi yang bernilai uang;
6. Mendorong entitas untuk memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK, pendapat dan/atau pertimbangan BPK, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK melalui optimalisasi pemanfaatan Aplikasi SiPTL dan peningkatan peran APIP;
7. Meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dengan mendorong peran pengendali mutu pada setiap tahapan pemeriksaan dalam upaya peningkatan hasil pemeriksaan yang lebih berkualitas, serta mampu memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan;
8. Melakukan perencanaan pemeriksaan terintegrasi, mengembangkan sistem informasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta melakukan perbaikan dan peningkatan mekanisme koordinasi antar Unit Kerja terkait;
9. Meningkatkan kualitas penerapan SPBE melalui:
 - a. Integrasi sistem informasi untuk pengelolaan seluruh sumber daya dan proses bisnis BPK;
 - b. Penyelarasan pengembangan TI di BPK, antara lain menyelaraskan antara arsitektur SPBE dan Satu Data;
 - c. Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) dan peraturan dengan mengacu pada proses bisnis BPK antara lain arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, *Grand Design* BDA, dan manajemen data SPBE;
 - d. Pengembangan *Digital Enterprises Architecture* (DNA) BPK; dan
 - e. Meningkatkan pemanfaatan BDA dalam mendorong perwujudan audit *ecosystem* berbasis digital yang memadai;

7. Meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui percepatan penyusunan strategi komunikasi yang komprehensif, baik dari sisi kelembagaan dan pemeriksaan (tim dan individu pemeriksa);
8. Mengembangkan Sistem Informasi Majelis Tuntutan Perbendaharaan (SISMTP) Tahap II, meningkatkan kapasitas kepaniteraan Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) dalam penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara, dan menyusun rancangan peraturan BPK tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pengelola BUMN/BUMD atau lembaga lain yang mengelola keuangan negara; dan
9. Mengembangkan kapasitas SDM di BPK sebagai bagian dari reformasi birokrasi melalui pelaksanaan sertifikasi CSFA, pembangunan *learning strategic governance*, organisasi pembelajaran, *learning culture*, dan *knowledge sharing* sebagai landasan BPK Corporate University (CorpU) untuk mendukung pengembangan kapasitas organisasi.

Laporan Kinerja BPK Tahun 2023 ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja BPK secara memadai kepada para pemangku kepentingan BPK, baik dalam aspek kinerja maupun akuntabilitas.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31,
Jakarta Pusat, 10210
Telp. (021) 25549000
www.bpk.go.id